

*Triwulan IV*  
**2015**

**LAPORAN PROFIL  
INDUSTRI PERBANKAN (LPIP)**



**Mengatur, Mengawasi, dan Melindungi  
Untuk Industri Keuangan Yang Sehat**

# LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN

## TRIWULAN IV - 2015



Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

Pengarah	: Nelson Tampubolon (KEPP)
	Mulya E. Siregar (DKPP I)
	Boedi Armanto (DKPP II)
	Irwan Lubis (DKPP III)
	Heru Kristiyana (DKPP IV)
Penanggung jawab	: Dhani Gunawan Idat, Kepala DPMK
	Bambang Mukti Riyadi, Direktur API DPMK
Koordinator	: Evi Alkaviati
Kontributor	:
	DPMK Aslan Lubis Tias Retnani Sutarti A. Yusuf
	DPB 1 Yustianus Dapot T Ria Swandito
	DPB 2 Muhammad Aminsyah Rahajeng A. Manggiasih Chrisanti Ayu Putri
	DPB 3 Mulyadi Hermansyah Arfi Fajar Ariawan
	DPbS M. Munawar Dewanto Yuyu Rahyuati Taufik Miradz Tanya
	DPNP Onny Alpha S. Dian Purwaningsih P Rafidha
	DPIP Sitti Fajria Novari Herri Ferdian
	DPKP Agung Sutrasno Akmal Dhina Prasetya W.
	DKIP M.S. Artiningsih Avinda Ika Nadya Sari
	KR 1 Dewi Gunherani Chandra Shadiq Faritzi
	EPK Nurita Adam Novriansyah

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya laporan triwulanan pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Secara umum laporan ini memuat berbagai informasi tentang kinerja perbankan, profil risiko perbankan, kebijakan dan pengaturan, pengembangan pengawasan, serta pengawasan terintegrasi perbankan selama triwulan IV-2015. Selain itu, laporan ini juga memuat informasi mengenai kelembagaan perbankan, penegakan hukum sektor perbankan, kerjasama domestik dan internasional yang telah dilakukan oleh OJK pada sektor perbankan selama triwulan IV- 2015. Dalam laporan ini juga ditampilkan isu-isu internasional terkait dengan operasional perbankan, seperti *review* atau *monitoring* sistem keuangan Indonesia oleh lembaga internasional, *Foreign Account Tax Compliant Act* (FATCA), dan isu terkait Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (*Anti Money Laundering and Countering Financing Terrorism*). Selanjutnya, disajikan pula pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen selama triwulan IV- 2015.

Pada triwulan IV-2015, ditengah pertumbuhan ekonomi yang masih tumbuh terbatas, industri perbankan nasional masih menunjukkan *trend* pertumbuhan yang baik

dan tetap solid terlihat dari ketahanan perbankan yang tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga. Hal ini tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) Bank Umum sebesar 21,16%, *Non Performing Loan* (NPL) *gross* sebesar 2,49%, *Return On Asset* (ROA) sebesar 2,25% dan *Loan To Deposit Ratio* (LDR) sebesar 91,95%. Baik Bank Umum Konvensional (BUK) maupun Bank Umum Syariah (BUS), berhasil meningkatkan peran intermediasinya dengan baik, meskipun terdapat sedikit penurunan pada pertumbuhan aset dan DPK masing-masing turun sebesar 0,24% (qtq) dan 1,14% (qtq). Sementara kredit mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 2,56% (qtq).

Kinerja keuangan industri BPR secara nasional selama triwulan IV-2015, menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini tercermin dari peningkatan total aset, DPK, dan kredit pada BPR masing-masing sebesar 4,35% (qtq), 4,97% (qtq), dan 0,72% (qtq). Selain itu, NPL *gross* dan BOPO pada BPR menurun masing-masing menjadi 5,37% dan 81,59%. Serta CAR mengalami peningkatan menjadi sebesar 21,93%.

Dengan pertumbuhan dan kinerja sektor perbankan yang cukup baik pada triwulan IV-2015 tersebut, diharapkan sektor perbankan dapat lebih meningkatkan

ketahanan dan stabilitas melalui sistem keuangan yang lebih sehat, kokoh, dan efisien, mempercepat fungsi intermediasi dan penyaluran dana masyarakat dalam mendukung pembangunan, serta meningkatkan akses perbankan dalam

rangka peningkatan sektor keuangan yang inklusif.

Sebagai penutup, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Februari 2016



**Nelson Tampubolon**  
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	5
Daftar Isi .....	7
Daftar Tabel .....	11
Daftar Grafik .....	15
A. Overview Profil Industri Perbankan Nasional.....	19
1. Kinerja Bank Umum Konvensional.....	21
1.1 Permodalan .....	23
1.2 Dana Pihak Ketiga .....	25
1.3 Likuiditas .....	25
1.4 Kredit .....	26
1.5 Rentabilitas .....	27
1.5.1 Pendapatan Operasional.....	29
1.5.2 Beban Operasional.....	31
2. Kinerja Bank Syariah .....	35
2.1 Permodalan .....	35
2.2 Dana Pihak Ketiga .....	35
2.3 Likuiditas .....	36
2.4 Pembiayaan .....	36
2.5 Rentabilitas .....	38
3. Kinerja BPR .....	39
3.1 Permodalan .....	40
3.2 Dana Pihak Ketiga .....	40
3.3 Kredit .....	41
3.4 Likuiditas .....	44
3.5 Rentabilitas.....	44
4. Corporate Governance .....	45
4.1 Bank Umum.....	45
4.2 BPR .....	46
5. Jaringan Kantor dan Kegiatan Perizinan Kelembagaan Perbankan.....	48
5.1 Bank Umum Konvensional .....	48
5.1.1 Perizinan .....	48
5.1.2 Jaringan Kantor .....	49
5.1.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan ( <i>New Entry</i> ).....	50
5.2 Bank Syariah .....	51
5.2.1 Perizinan .....	51
5.2.2 Jaringan Kantor.....	52
5.2.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan ( <i>New Entry</i> ).....	53
5.3 BPR .....	53
5.3.1 Perizinan .....	53
5.3.2 Jaringan Kantor.....	53
5.3.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan ( <i>New Entry</i> ).....	54
B. Profil Risiko Perbankan Nasional .....	57
1. Risiko Kredit.....	57
1.1. Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi .....	57
1.2. Penyaluran Kredit UMKM.....	60

1.3.	Konsentrasi Kredit kepada Debitur Inti .....	64
1.4.	Sumber Dana Pemberian Kredit .....	64
1.5.	Kualitas Kredit .....	65
1.6.	Kecukupan Pencadangan .....	67
2.	Risiko Pasar .....	68
2.1.	Risiko Harga .....	69
2.2.	Risiko Nilai Tukar .....	70
2.3.	Risiko Suku Bunga .....	72
2.4.	Komposisi Derivatif .....	73
3.	Risiko Likuiditas .....	74
3.1.	Likuiditas Di Sisi Aset .....	74
3.2.	Likuiditas Di Sisi Kewajiban .....	77
3.3.	Kemampuan Penghimpunan Dana Perbankan .....	78
4.	Risiko Operasional .....	80
C.	Kebijakan, Kajian dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional .....	87
1.	Bank Umum Konvensional .....	87
1.1	Kebijakan dan Pengaturan .....	87
1.2	Kajian .....	92
2.	BPR .....	93
2.1	Kebijakan dan Pengaturan .....	93
2.2	Kajian .....	99
2.3	Pengembangan Pengawasan BPR .....	103
3.	Bank Syariah .....	105
3.1	Kebijakan dan Pengaturan .....	105
3.2	Kajian .....	109
3.3	Pengembangan Perbankan Syariah .....	112
3.4	Kampanye dan Edukasi Perbankan Syariah ( <i>iB Campaign</i> ) .....	113
D.	Kebijakan, Kajian dan Pengembangan Pengawasan Konglomerasi Keuangan .....	114
1.	Kebijakan dan Pengaturan .....	114
2.	Kajian .....	116
3.	Pengembangan Pengawasan Bank Terintegrasi .....	117
4.	Implementasi Pengawasan Terintegrasi .....	118
5.	Sosialisasi/Workshop/Seminar .....	119
E.	Pengawasan Bank Umum .....	123
1.	Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus .....	123
2.	<i>Supervisory College</i> .....	125
3.	Perizinan Produk dan Aktivitas Bank .....	126
4.	Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) .....	128
5.	Penegakan Kepatuhan Bank .....	129
5.1	Uji Kemampuan dan Kepatutan ( <i>Existing</i> ) .....	129
5.2	Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan .....	130
5.3	Pemberian Keterangan Ahli atau Saksi .....	132
F.	Kerjasama Domestik dan Kerjasama Internasional .....	137
1.	Kerjasama Domestik .....	137
2.	Kerjasama Internasional .....	141
G.	Isu Internasional .....	142
1.	Review/Monitoring Sistem Keuangan Indonesia Oleh Lembaga Internasional .....	142
1.1	<i>Financial Sector Assessment Program (FSAP)</i> .....	142
1.2	<i>Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP)</i> .....	143

1.3	<i>Mutual Evaluation</i> .....	144
2.	FATCA ( <i>Foreign Account Tax Compliant Act</i> ) .....	145
3.	Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme ( <i>Anti Money Laundering and Countering Financing Terrorism/AML/CFT</i> ) .....	146
H.	<i>E-Licensing</i> .....	148
I.	Perlindungan Konsumen.....	153
1.	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen pada Perbankan .....	153
1.1.	Layanan Konsumen OJK .....	153
1.2.	Layanan Penerimaan Informasi.....	155
1.3.	Layanan Pemberian Informasi.....	155
1.4.	Layanan Pengaduan .....	156
2.	Penyelesaian Pengaduan Konsumen.....	157
2.1.	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	157
2.2.	Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa dan Proses Perbaikan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.....	159
2.3.	Penyusunan Standar <i>Internal Dispute Resolution</i> (IDR).....	160
2.4.	Buku Penanganan Pengaduan Perbankan .....	160
3.	Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel IB).....	160

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## Daftar Tabel

Tabel A.1	Kinerja Bank Umum.....	20
Tabel A.2	Suku Bunga Deposito Rupiah .....	21
Tabel A.1.1	Porsi Kredit dan DPK dalam Bentuk Valas .....	22
Tabel A.1.2	Kondisi Umum Perbankan Konvensional .....	23
Tabel A.1.1.1	Rasio Permodalan Perbankan .....	24
Tabel A.1.1.2	Rasio Permodalan Perbankan Berdasarkan Kepemilikan.....	25
Tabel A.1.5.1	Suku Bunga Dasar Kredit Berdasarkan Jenis Kredit .....	28
Tabel A.1.5.2	Rentabilitas Perbankan (%) .....	28
Tabel A.1.5.3	Rasio Rentabilitas Berdasarkan Kelompok Bank (%).....	29
Tabel A.1.5.1.1	Proporsi Sumber Pendapatan Bunga Perbankan .....	30
Tabel A.1.5.1.2	Komponen Pendapatan Bunga Lainnya (dalam Rp miliar) .....	30
Tabel A.1.5.1.3	Proporsi Sumber Pendapatan Operasional Perbankan .....	31
Tabel A.1.5.2.1	Komponen Beban Operasional Industri Perbankan (%) .....	32
Tabel A.1.5.2.2	Proporsi Komponen Beban Bunga Per Kepemilikan Bank.....	33
Tabel A.1.5.2.3	Proporsi Beban Bunga DPK Terhadap Beban Bunga DPK Industri (%)*) .....	34
Tabel A.1.5.2.4	Komponen Beban Bunga Kepemilikan Bank Terhadap Beban Bunga Industri 35	
Tabel A.2.4.1	Pembiayaan Perbankan Syariah (BUS dan UUS) Berdasarkan Sektor Ekonomi (dalam Rp miliar) .....	37
Tabel A.2.4.2	Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Penggunaan.....	38
Tabel A.2.5.1	Indikator Umum Perbankan Syariah.....	39
Tabel A.3.1	Indikator Umum BPR .....	39
Tabel A.3.1.1	BPR dengan CAR Dibawah <i>Threshold</i> .....	40
Tabel A.3.2.1	Penyebaran DPK.....	41
Tabel A.3.3.1	Kredit BPR Berdasarkan Sektor Ekonomi .....	42
Tabel A.3.3.2	Kredit BPR Berdasarkan Lokasi Penyaluran .....	43
Tabel A.3.5.1	BPR dengan ROA Negatif .....	45
Tabel A.4.1.1	Hasil Penilaian <i>Corporate Governance</i> Perbankan Juni 2015 .....	46
Tabel A.4.2.1	Ketentuan <i>Corporate Governance</i> Berdasarkan Modal Inti.....	47
Tabel A.5.1.1.1	Perijinan (Merger, Perubahan Nama dan Status).....	48
Tabel A.5.1.1.2	Perijinan Perubahan Jaringan Kantor .....	49
Tabel A.5.1.2.1	Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional .....	50
Tabel A.5.1.3.1	FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum .....	51
Tabel A.5.2.2.1	Jaringan Kantor Bank Umum Syariah.....	52
Tabel A.5.3.1.1	Perijinan BPR .....	53
Tabel A.5.3.2.1	Jaringan Kantor BPR.....	54

Tabel A.5.3.3.1	Daftar Hasil <i>Fit and Proper Test New Entry</i> BPR .....	54
Tabel B.1.1.1	Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi .....	59
Tabel B.1.1.2	Konsentrasi Kredit Sektor Ekonomi Berdasarkan Kepemilikan Bank .....	60
Tabel B.1.2.1	Konsentrasi Penyaluran UMKM .....	61
Tabel B.1.2.2	Porsi UMKM berdasarkan Kelompok Bank (Rp Miliar).....	62
Tabel B.1.2.3	Skema KUR Tahun 2015 .....	63
Tabel B.1.2.4	Realisasi dan NPL KUR 2015 .....	63
Tabel B.1.3.1	Konsentrasi Kredit kepada Debitur Inti .....	64
Tabel B.1.5.1	Nilai NPL Berdasarkan Sektor .....	66
Tabel B.1.6.1	Kecukupan Pencadangan .....	68
Tabel B.2.1	Perkembangan Nilai Tukar USD/IDR.....	68
Tabel B.2.1.1	Komponen <i>Asset Trading</i> Triwulan IV-2015 .....	70
Tabel B.2.2.1	Perkembangan Rasio PDN .....	72
Tabel B.2.3.1	Komponen Suku Bunga Berdasarkan Industri dan Kelompok Bank .....	73
Tabel B.2.4.1	Komponen Risiko Pasar – Komposisi Derivatif Per Kelompok Bank .....	74
Tabel B.3.1.1	Rasio Likuiditas Perbankan.....	75
Tabel B.3.1.2	Pertumbuhan Kredit dan <i>Undisbursed Loan</i> .....	76
Tabel B.3.1.3	Rasio LDR Bank Berdasarkan Kepemilikan .....	76
Tabel B.3.1.4	Perkembangan Kredit dan DPK BPD .....	77
Tabel B.3.2.1	Rasio Likuiditas Perbankan Berdasarkan Kepemilikan .....	78
Tabel B.3.3.1	Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan .....	79
Tabel B.3.3.2	Penyebaran DPK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar .....	79
Tabel B.4.1	Risiko Operasional Bank Umum Posisi Juni 2015.....	81
Tabel B.4.2	Jenis dan Kerugian Akibat Fraud .....	81
Tabel B.4.3	Kriteria Sistem Elektronik yang dapat ditempatkan pada <i>Data Center</i> dan <i>Disaster Recovery Center</i> di Luar Indonesia.....	83
Tabel C.1.1.1	POJK Bank Umum Konvensional .....	87
Tabel C.3.2.1.1	Batasan Minimum Modal Disetor BPRS Per Zona .....	109
Tabel D.2.1.1	Konglomerasi BPR Grup.....	117
Tabel E.1.1	Pemeriksaan Bank Umum .....	124
Tabel E.1.2	Pemeriksaan Khusus Bank .....	125
Tabel E.2.1	<i>Supervisory Colleges</i> .....	126
Tabel E.3.1	Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan IV-2015.....	128
Tabel E.4.1	Realisasi Laku Pandai Triwulan IV-2015 .....	129
Tabel E.5.1.1	Jumlah <i>Track Record</i> .....	130
Tabel E.5.2.1	Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan.....	131
Tabel E.5.3.1	Pemberian Keterangan Ahli/Saksi .....	133
Tabel G.1.1.1	Penilaian Stabilitas dan Pengembangan Sistem Keuangan Dalam FSAP .....	143

Tabel G.1.3.1	<i>Technical Compliance Rating</i> .....	144
Tabel G.1.3.2	<i>Effectiveness Rating (ER)</i> .....	144
Tabel G.3.1.1	<i>Breakout Session APG Typologies and Capacity Building Workshop</i> .....	147
Tabel G.3.2.1	Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris s.d Triwulan IV-2015 .....	148
Tabel H.1	Tujuan <i>E-Licensing</i> .....	148
Tabel I.1.1.1	Total Layanan Per Sektor .....	154
Tabel I.1.1.2	Layanan Konsumen OJK Untuk Sektor Perbankan .....	155
Tabel I.1.4.1	Status Tindak Lanjut Penerusan Pengaduan Kepada Pengawas .....	157
Tabel I.1.4.2	Pengaduan dalam Proses Penanganan Pengawas .....	157
Tabel I.2.1.1	LAPS di Sektor Jasa Keuangan .....	159

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## Daftar Grafik

Grafik A.1.1	Rata-rata Posisi Devisa Netto Industri .....	21
Grafik A.1.2.1	Struktur Pendanaan DPK Perbankan (%).....	25
Grafik A.1.3.1	Perkembangan Likuiditas Perbankan.....	26
Grafik A.1.4.1	Pertumbuhan Kredit (qtq) .....	26
Grafik A.1.4.2	Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan (qtq, %).....	26
Grafik A.1.4.3	Trend Pertumbuhan Pemberian Kredit Berdasarkan Lapangan Usaha (qtq, %) .....	27
Grafik A.1.5.1	Trend ROA dan NIM Perbankan .....	27
Grafik A.1.5.2.1	Struktur BOPO Berdasarkan Kepemilikan Bank (%) .....	31
Grafik A.1.5.2.2	Beban Bunga Berdasarkan Kepemilikan Bank .....	33
Grafik A.2.3.1	Perkembangan Likuiditas Perbankan Syariah .....	36
Grafik A.2.4.1	Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur .....	38
Grafik A.3.3.1	Kredit BPR Berdasarkan Penggunaan(dalam Rp. Miliar).....	41
Grafik A.4.2.1	Jumlah BPR Berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.....	48
Grafik A.5.1.2.1	Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Lima Wilayah di Indonesia.....	50
Grafik A.5.2.2.1	Penyebaran Jaringan Kantor BUS di Lima Wilayah di Indonesia.....	52
Grafik A.5.3.2.1	Jaringan Kantor BPR .....	54
Grafik B.1.1.1	Konsentrasi Pemberian Kredit terhadap Tiga Sektor Terbesar .....	57
Grafik B.1.2.1	Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah .....	61
Grafik B.1.4.1	Sumber Dana Pemberian Kredit .....	65
Grafik B.1.5.1	Trend NPL.....	65
Grafik B.1.5.2	Tiga Sektor Penyumbang NPL.....	65
Grafik B.1.5.3	Perbandingan NPL Industri .....	67
Grafik B.2.1	Perkembangan Nilai Tukar USD/IDR Selama Triwulan IV-2015.....	68
Grafik B.3.3.1	Komponen Dana Pihak Ketiga (DPK) .....	79
Grafik D.3.1	Jenis Konglomerasi dan Total Aset 49 Grup Konglomerasi .....	118
Grafik E.4.1	Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai Triwulan IV-2015 .....	129
Grafik E.5.2.1	Sebaran Jenis Dugaan Tipibank .....	131
Grafik E.5.2.2	Pelaku <i>Fraud</i> yang diduga Tipibank .....	132
Grafik F.1.4.1	Pembiayaan Program JARING.....	140
Grafik F.1.4.2	Realisasi & NPL Pembiayaan Program JARING .....	141
Grafik I.1.1.1	Layanan Per Sektor .....	154
Grafik I.1.2.1	Layanan Penerimaan Informasi (Laporan) Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Produk.....	155

Grafik I.1.3.1	Layanan Pemberian Informasi (Pertanyaan) Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Produk .....	156
Grafik I.1.4.1	Layanan Pengaduan Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Produk .....	157



## Overview Profil Industri Perbankan Nasional

1. Kinerja Bank Umum Konvensional
2. Kinerja Bank Syariah
3. Kinerja BPR
4. *Corporate Governance*
5. Jaringan Kantor dan Kegiatan Perizinan kelembagaan Perbankan

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## A. Overview Profil Industri Perbankan Nasional

Pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan IV-2015 mengalami peningkatan, yaitu menjadi 5,04% (yoy)<sup>1</sup> dari triwulan sebelumnya sebesar 4,74% (yoy). Sejalan dengan itu, perbankan nasional<sup>2</sup> pada triwulan IV-2015 juga tumbuh moderat dengan pertumbuhan kredit sebesar 2,56% (qtq). Sementara itu, total aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) masing-masing turun sebesar 0,24% (qtq) dan 1,14% (qtq). Secara tahunan, dibandingkan dengan triwulan IV-2014 total aset, DPK, dan kredit mengalami peningkatan masing-masing sebesar 9,21% (yoy), 7,26% (yoy), dan 10,44% (yoy).

Kondisi ketahanan Bank Umum masih tetap solid, tercermin dari rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 21,16% yang melebihi batas ketentuan maksimal 8%. Lebih lanjut, *Non Performing Loan* (NPL) *gross* sebesar 2,49% masih jauh dibawah *threshold* 5%, serta *Return On Asset* (ROA) sebesar 2,25% dan *Net Interest Margin* (NIM)<sup>3</sup> sebesar 5,23%.

Kondisi likuiditas perbankan secara umum juga masih baik. Hal ini diindikasikan dari rasio AL/NCD<sup>4</sup> maupun rasio AL/DPK<sup>5</sup> perbankan pada posisi 29 Desember 2015 yang masih berada di atas *threshold*, masing-masing sebesar 68,91% dan 14,50%.

Ketahanan Bank Umum Konvensional (BUK)<sup>6</sup> diindikasikan dengan CAR yang relatif tinggi sebesar 21,39%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 20,62%. Rasio tersebut masih jauh di atas persyaratan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). Rasio modal inti terhadap ATMR meningkat dari 18,14% pada triwulan III-2015 menjadi 19% pada triwulan IV-2015. Lebih lanjut, kinerja rentabilitas juga masih memadai dengan ROA dan *Net Interest Margin* (NIM) masing-masing sebesar 2,32% dan 5,39% serta rasio

<sup>1</sup> Berita Resmi Statistik No.16/02/Th.XIX, 5 Februari 2016

<sup>2</sup> Perbankan nasional yang dimaksudkan disini meliputi Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS), tidak termasuk BPR/BPRS.

<sup>3</sup> NIM (*Net Interest Margin*) merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).

<sup>4</sup> AL/NCD merupakan indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap *Non Core Deposit*. Likuiditas yang baik jika berada diatas *threshold* AL/NCD>50%. AL = *Final Excess Reserve* + Kas + Penempatan pada BI lainnya + *Reserve Repo*, sementara NCD = 30% Tabungan + 30% Giro + 10% Deposito.

<sup>5</sup> AL/DPK merupakan indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga. Likuiditas yang baik jika berada diatas *threshold* AL/DPK>10%. DPK = Tabungan + Giro + Deposito.

<sup>6</sup> Jumlah BUK sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak 106 bank dengan dengan market share sebesar 96,52% (triwulan IV-2015) dari total aset bank umum.

Beban Operasional terhadap Pendapatan

Operasional (BOPO) sebesar 81,49%.

Tabel A.1  
Kinerja Bank Umum

Rasio	2015				qtq
	TW I	TW II	TW III	TW IV	
<b>Bank Umum</b>					
Total Aset (Rp milyar)	5.783.994	5.933.195	6.147.284	6.132.583	↓ -0,24%
Kredit (Rp milyar)	3.679.871	3.828.045	3.956.483	4.057.904	↑ 2,56%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	4.198.577	4.319.749	4.464.083	4.413.056	↓ -1,14%
- Giro (Rp milyar)	952.048	1.056.749	1.099.027	987.532	↓ -10,14%
- Tabungan (Rp milyar)	1.202.101	1.219.747	1.282.511	1.396.011	↑ 8,85%
- Deposito (Rp milyar)	2.044.429	2.043.253	2.082.545	2.029.513	↓ -2,55%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Desember 2015

Pertumbuhan aset, DPK, dan pembiayaan perbankan syariah (BUS dan UUS) pada triwulan IV-2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu masing-masing sebesar 5% (qtq), 5,41% (qtq), dan 2,33% (qtq). NPF *gross* Bank Umum Syariah (BUS) turun 29 bps menjadi 4,84% dan CAR BUS tergolong masih memadai dengan capaian sebesar 15,02%. Rentabilitas BUS cukup baik terlihat dari ROA yang relatif stabil sebesar 0,49% serta NOM yang relatif stabil sebesar 0,52%. Efisiensi BUS juga relatif stabil walaupun sedikit meningkat yang terlihat dari BOPO sebesar 97,01%.

Pertumbuhan aset, DPK, dan kredit BPR pada triwulan IV-2015 meningkat masing-masing sebesar 4,35% (qtq), 4,97% (qtq), dan 0,72% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. NPL *gross* pada BPR mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya sebesar 68 bps

yaitu dari 6,05% menjadi 5,37%. Permodalan BPR masih memadai, tercermin dari rasio CAR yang mencapai 21,93%.

Suku bunga deposito BUK secara umum relatif stabil dibandingkan triwulan III-2015. Di tengah suku bunga BI *rate* yang masih bertahan sebesar 7,5%, suku bunga deposito untuk tenor 1, 6, dan lebih dari 12 bulan relatif stabil masing-masing sebesar 7,58%; 8,54%; dan 8,58%. Sementara suku bunga deposito dengan tenor 3 bulan mengalami sedikit penurunan menjadi 8,15% dari sebelumnya 8,23%. Berdasarkan kelompok kepemilikan bank, kelompok BUSND menawarkan suku bunga deposito tertinggi untuk tenor 1, 3, dan 6 bulan, sementara suku bunga deposito tenor lebih dari 12 bulan tertinggi ditawarkan oleh kelompok BPD (Tabel A.1).

Tabel A.2  
Suku Bunga Deposito Rupiah

	Suku Bunga Deposito Rupiah (%)							
	1 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		≥12 Bulan	
	TW III	TW IV	TW III	TW IV	TW III	TW IV	TW III	TW IV
Industri	7,56	7,58	8,23	8,15	8,54	8,54	8,57	8,58
BUMN	7,07	7,18	7,62	7,19	7,72	7,56	8,71	8,60
BUSD	7,70	7,64	8,56	8,62	8,74	8,81	8,03	8,24
BUSND	8,71	9,01	9,15	9,44	9,04	9,00	8,86	8,44
BPD	7,89	7,91	8,09	8,19	8,35	8,36	8,94	9,03
Campuran	7,77	8,08	8,55	8,80	8,78	8,95	8,98	8,78
KCBA	6,69	6,94	8,23	7,87	9,00	8,48	9,15	8,69

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

### 1. Kinerja Bank Umum Konvensional


Meningkatnya *Fed Fund Rate* (FFR) sebesar 25 bps pada 17 Desember 2015 yang telah diantisipasi pasar, serta pernyataan The Fed bahwa normalisasi akan dilakukan secara gradual dan terbatas, tidak menimbulkan gejolak di pasar keuangan global<sup>7</sup>. Di sisi lain, masih rendahnya harga komoditas global, termasuk harga minyak dunia dan batubara serta masih fluktuatifnya nilai tukar Rupiah terhadap USD, turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan IV-2015.

Nilai tukar rupiah yang terus mengalami penguatan sejak pertengahan Oktober dan cenderung stabil hingga akhir tahun, belum mempengaruhi kondisi perbankan nasional secara signifikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- i. Posisi Devisa Netto (PDN)  
Perbankan secara umum berada di

bawah 5%, atau masih jauh di bawah *threshold* 20%.

Grafik A.1.1  
Rata-rata Posisi Devisa Netto Industri



Sumber: LHB

<sup>7</sup> Bank Indonesia. Tinjauan Kebijakan Moneter, Januari 2016.

- ii. Eksposur valas perbankan nasional relatif kecil tercermin dari jumlah kredit valas dan DPK valas pada triwulan IV-2015 yang masing-masing hanya berkontribusi sebanyak 15,64% dari total kredit kepada pihak ketiga dan 16,94% dari total DPK.

**Tabel A.1.1**  
**Porsi Kredit dan DPK dalam Bentuk Valas**

	2015			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
<b>Kredit</b>				
Rupiah	83,23%	83,19%	82,74%	84,36%
Valas	16,77%	16,81%	17,26%	15,64%
<b>DPK</b>				
Rupiah	82,80%	82,11%	81,64%	83,06%
Valas	17,20%	17,89%	18,36%	16,94%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

- iii. Transaksi valas perbankan nasional masih menggunakan pola transaksi yang relatif tradisional (transaksi *plain vanilla*<sup>8</sup>) dan bukan transaksi derivatif yang kompleks. Hal ini mengingat *forward market* di Indonesia belum terlalu dalam.
- iv. Pinjaman Luar Negeri (PLN) perbankan secara umum telah dilakukan *hedge* sesuai dengan

ketentuan yang berlaku yang mewajibkan bank untuk melakukan *hedging*<sup>9</sup> terhadap PLN yang dikelola bank, dengan menggunakan transaksi *forward* berjangka waktu rata-rata dua minggu. Dengan demikian, penguatan USD terhadap rupiah relatif telah dimitigasi dengan baik oleh perbankan.

Di tengah kondisi perbaikan perekonomian domestik, secara umum kondisi perbankan pada triwulan IV-2015 masih terjaga baik (*financially sound*). Kinerja BUK yang cukup baik, ditunjukkan oleh CAR yang relatif masih tinggi sebesar 21,39% dan NPL *gross* yang menurun dibandingkan triwulan sebelumnya (2,61%) menjadi sebesar 2,39% (Tabel A.1.1). Sejalan dengan kondisi tersebut, pencadangan yang dilakukan oleh perbankan juga cukup memadai, sehingga NPL *net* berada pada tingkat yang rendah yaitu sebesar 1,14% (masih jauh dibawah *threshold* 5%).

<sup>8</sup> Transaksi *Plain Vanilla* adalah transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang bersifat standar. Transaksi derivatif yang termasuk *plain vanilla* adalah transaksi yang mempunyai satu *underlying asset* serta diterbitkan dengan fitur jatuh tempo, *strike-price* dan/atau pembayaran (*pay-off*) yang sederhana atau standar, serta termasuk kombinasi dana pokok (*notional amount*) yang berimbang antara lain *forward contract*, *swap*, dan *option* (PBI No.15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank tanggal 7 Oktober 2013).

<sup>9</sup> *Hedging* atau lindung nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.

Dilihat dari sisi likuiditas, LDR BUK tercatat naik 357 bps (qtq) dari 88,54% menjadi 92,11%. Dari sisi

rentabilitas, ROA juga menunjukkan sedikit peningkatan dari triwulan sebelumnya (2,31%) menjadi 2,32%.

Tabel A.1.2  
Kondisi Umum Perbankan Konvensional

Rasio	2015				qtq
	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Total Aset (Rp milyar)	5.577.929	5.732.978	5.943.259	5.919.406	↓ -0,40%
Kredit (Rp milyar)	3.527.817	3.677.335	3.805.326	3.904.158	↑ 2,60%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	4.028.755	4.156.933	4.297.649	4.238.349	↓ -1,38%
- Giro (Rp milyar)	936.000	1.040.387	1.084.398	972.657	↓ -10,30%
- Tabungan (Rp milyar)	1.152.362	1.172.790	1.233.291	1.343.292	↑ 8,92%
- Deposito (Rp milyar)	1.940.392	1.943.755	1.979.960	1.922.400	↓ -2,91%
CAR (%)	20,98	20,28	20,62	21,39	↑ 0,77
ROA (%)	2,69	2,29	2,31	2,32	↑ 0,02
NIM (%)	5,30	5,32	5,32	5,39	↑ 0,08
BOPO (%)	79,49	81,40	81,82	81,49	↓ (0,33)
NPL Gross (%)	2,27	2,46	2,61	2,39	↓ (0,22)
NPL Net (%)	1,16	1,22	1,26	1,14	↓ (0,12)
LDR (%)	87,58	88,46	88,54	92,11	↑ 3,57

Ket: ↑ menunjukkan peningkatan pertumbuhan

↓ menunjukkan penurunan pertumbuhan

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia dan Sistem Informasi Perbankan OJK, Desember 2015.  
Penarikan data SIP OJK per tanggal 1 Februari 2015

### 1.1 Permodalan

Kondisi permodalan BUK pada triwulan IV-2015 membaik, tercermin dari peningkatan CAR sebesar 77 bps (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 20,62% menjadi 21,39%. Membaiknya CAR disebabkan adanya peningkatan modal yang lebih besar dari ATMR, sebagai dampak dari peningkatan modal disetor dan laba tahun berjalan.

Komposisi modal secara umum masih didominasi oleh modal inti<sup>10</sup> yaitu

88,36%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 87,44%. Sementara, komposisi modal pelengkap<sup>11</sup> mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya sebesar 12,56% menjadi 11,64% (Tabel A.1.1.1).

pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (PBI No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).

<sup>10</sup> Komponen yang termasuk ke dalam modal inti diantaranya modal inti utama (*Common Equity Tier 1*) dan modal inti tambahan (*Additional Tier 1*). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, *minority interest* hasil konsolidasi, faktor

<sup>11</sup> Komponen modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan maksimal 100% dari modal inti, meliputi: saham preferen; surat berharga subordinasi; *mandatory convertible bond*; dan komponen modal pelengkap lainnya (PBI No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).

Rasio aktiva produktif bermasalah terhadap modal sebesar 5,37%, sehingga apabila dilakukan *write-off* terhadap seluruh aktiva produktif bermasalah, CAR masih memadai.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kualitas permodalan bank masih dapat menyerap risiko-risiko bank, terutama risiko yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected loss*).

Tabel A.1.1.1  
Rasio Permodalan Perbankan

Indikator	2015			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
<b>I. Kecukupan Permodalan</b>				
1. Rasio KPMM (CAR) (%)	20,98	20,28	20,62	21,39
2. Rasio Modal Inti (Tier 1 Capital Ratio) (%)	18,40	17,75	18,14	19,00
3. Rasio Leverage Modal Inti (Tier 1 Leverage Ratio) (%)	13,00	12,72	12,92	13,73
4. Rasio Komposisi Modal Inti (%)	87,47	87,12	87,44	88,36
5. Rasio Komposisi Modal Pelengkap (%)	12,53	12,88	12,56	11,64
6. Rasio AP Bermasalah terhadap Modal (%)	5,67	6,08	6,19	5,37
7. Aset KR - CKPN KR thdp Modal Inti + PPAP Umum (%)	26,21	27,98	30,01	24,26
8. Critized Assets terhadap Modal (%)	28,99	31,01	33,42	27,47
<b>II. Akses Permodalan</b>				
1. Rasio saldo laba terhadap modal/ROE (%)	49,39	47,96	47,15	45,91
2. Retention Rate (%)	51,21	39,09	38,38	37,56

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan Sistem Informasi Perbankan OJK, Desember 2015, penarikan data pada 2 Februari 2016.

Untuk kondisi permodalan perbankan *peer group* (kepemilikan), CAR pada kelompok KCBA mencapai 46,46%, jauh di atas CAR Industri sebesar 21,39% (Tabel A.1.1.2). Tingginya CAR pada kelompok KCBA diikuti dengan tingginya rasio modal inti dan rasio *leverage* modal inti<sup>12</sup> yaitu masing-masing sebesar 46,39% dan 19,18%. Kondisi dimaksud terjadi mengingat terdapat kewajiban pembentukan *Capital*

*Equivalency Maintained Assets* (CEMA)<sup>13</sup> pada kelompok KCBA, yang umumnya ditanamkan pada SUN dengan bobot risiko 0% pada ATMRnya. Kondisi ini sesuai dengan karakteristik KCBA yang mendapat dukungan dari *Head Office* untuk memperkuat operasional KCBA.

<sup>12</sup> Rasio *Leverage* Modal Inti diukur dengan indikator rasio modal inti terhadap total aset, dimana apabila total aset melebihi modal inti bank maka terjadi *leverage* atas modal inti bank. Peningkatan pada rasio *leverage* perlu dicermati karena terkait dengan profil risiko dan kualitas aset bank yang berimplikasi pada modal.

<sup>13</sup> *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) adalah alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu, PBI No. 15/12/PBI/13 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Tabel A.1.1.2  
Rasio Permodalan Perbankan Berdasarkan Kepemilikan

Indikator	BUMN	BUSD	BUSND	BPD	Campuran	KCBA
<b>I. Kecukupan Permodalan (%)</b>						
1. Rasio KPMM (CAR) (%)	19,31	18,45	21,24	20,61	20,39	46,46
2. Rasio Modal Inti (Tier 1 Capital Ratio) (%)	16,59	17,30	23,84	19,43	18,21	46,39
3. Rasio Leverage Modal Inti (Tier 1 Leverage Ratio) (%)	11,08	12,73	15,41	11,73	12,80	19,18
4. Rasio Komposisi Modal Inti (%)	86,31	93,02	97,11	90,19	89,61	98,01
5. Rasio Komposisi Modal Pelengkap (%)	13,69	6,98	2,89	9,82	10,39	1,99
6. Rasio AP Bermasalah terhadap Modal (%)	5,16	7,65	5,92	5,11	6,31	0,99
7. Aset KR - CKPN KR thdp Modal Inti + PPAP Umum	22,14	26,01	31,98	14,52	23,64	7,04
8. Critized Assets terhadap Modal	24,70	27,13	32,34	15,22	34,07	8,16
<b>II. Akses Permodalan (%)</b>						
1. Rasio saldo laba terhadap modal/ROE	55,76	28,12	9,45	12,58	50,38	12,84
2. Retention Rate	50,59	25,87	8,46	1,22	36,69	11,94

Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK dan Statistik Perbankan Indonesia, Desember 2015


## 1.2 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Jumlah DPK BUK pada triwulan IV-2015 menurun sebesar 1,38% (qtq) dari triwulan III-2015 yaitu dari Rp4.297,6 triliun menjadi sebesar Rp4.238,3 triliun. Penurunan pertumbuhan DPK tersebut dipengaruhi oleh penurunan pada giro dan deposito masing-masing sebesar 10,30% (qtq) dan 2,91% (qtq). Sementara tabungan mengalami peningkatan sebesar 8,92% (qtq).

Dilihat dari sisi kewajiban bank pada triwulan IV-2015, DPK masih mendominasi sumber dana perbankan sebagaimana triwulan sebelumnya yaitu sebesar 88,94%. Komposisi DPK terbesar berada pada deposito (45,36%), diikuti oleh tabungan dan giro masing-masing sebesar 31,69% dan 22,95%. Porsi deposito yang cukup tinggi merupakan akibat dari tingginya suku bunga deposito apabila

dibandingkan dengan suku bunga tabungan dan giro (Grafik A.1.2.1).

Grafik A.1.2.1  
Struktur Pendanaan DPK Perbankan (%)



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

## 1.3 Likuiditas

Likuiditas perbankan yang dilihat dari rasio AL/NCD dan AL/DPK pada posisi 29 Desember 2015 menurun dibandingkan posisi 30 September 2015, yaitu masing-masing dari sebesar 75,96% menjadi 68,91% dan dari 15,71% menjadi 14,50%. Walaupun menurun, namun rasio AL/NCD dan AL/DPK masih berada di atas *threshold* masing-masing

50% dan 10%. Penyebabnya adalah berkurangnya alat likuid dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan penurunan pada DPK.

Grafik A.1.3.1




Sumber: OJK

### 1.4 Kredit

Di tengah perbaikan kondisi perekonomian domestik selama triwulan IV-2015, perkembangan kredit masih tumbuh baik dengan NPL yang relatif menurun. Pada triwulan IV-2015 kredit BUK tumbuh sebesar 2,60% (qtq) menjadi Rp3.904,2 triliun dari sebelumnya Rp3.805,3 triliun. Namun apabila dibandingkan triwulan sebelumnya, pertumbuhan kredit BUK mengalami perlambatan.


Grafik A.1.4.1  
Pertumbuhan Kredit (qtq)



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit masih didominasi oleh Kredit Modal Kerja (KMK) dengan porsi 47,46%, diikuti dengan Kredit Konsumsi (KK) dan Kredit Investasi (KI) dengan porsi masing-masing sebesar 27,04% dan 25,51%. Pertumbuhan kredit pada triwulan IV-2015 terutama didorong oleh pertumbuhan KI sebesar 5,02% (qtq), diikuti pertumbuhan pada KK dan KMK masing-masing sebesar 2,53% (qtq) dan 1,38% (qtq) (Grafik A.1.4.2).


Grafik A.1.4.2  
Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan (qtq, %)




Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

Dilihat dari sektor ekonomi berdasarkan lapangan usaha, sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor industri pengolahan merupakan sektor dengan porsi pemberian kredit terbesar masing-masing 19,74% dan 19,10%. Pertumbuhan kredit kedua sektor tersebut pada triwulan IV-2015 meningkat masing-masing 2,12% (qtq) dan 2,01% (qtq). Sementara itu, untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha, sektor rumah tangga menikmati pemberian kredit terbesar yaitu 22,26% dari total kredit kepada pihak ketiga

dengan pertumbuhan kredit sebesar 3,48% (qtq).



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

## 1.5 Rentabilitas

Pada triwulan IV-2015, kinerja rentabilitas BUK masih tergolong baik<sup>14</sup>, tercermin dari peningkatan ROA dan NIM masing-masing menjadi sebesar 2,32% dan 5,39% dari sebelumnya sebesar 2,31% dan 5,32%. Peningkatan ROA disebabkan oleh pertumbuhan laba (1,52%, qtq) yang lebih besar dari pertumbuhan aset (0,83%, qtq).

Pertumbuhan NIM relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya, seiring dengan kecilnya perubahan margin dalam komponen Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> Secara umum rentabilitas dapat dikatakan baik apabila ROA >1,5% (mengacu pada pedoman CAMELS).

<sup>15</sup> SBDK merupakan suku bunga terendah yang mencerminkan kewajiban biaya yang dikeluarkan oleh Bank termasuk ekspektasi keuntungan yang akan diperoleh. Selanjutnya SBDK digunakan sebagai dasar bagi Bank dalam menetapkan suku bunga kredit yang

akan dikenakan kepada nasabah. SBDK terdiri dari HPDK, biaya *overhead* (OHC), dan *profit margin* (SEBI No.15/1/DPNP).

**Tabel A.1.5.1**  
**Suku Bunga Dasar Kredit Berdasarkan Jenis Kredit**

	Korporasi		Ritel		Mikro		KPR		Non KPR	
	Sep-15	Des-15	Sep-15	Des-15	Sep-15	Des-15	Sep-15	Des-15	Sep-15	Des-15
<b>HPDK</b>	6,40	7,14	6,35	7,36	6,11	7,46	6,61	7,30	6,46	7,39
<b>OHC</b>	2,68	2,72	3,15	3,29	3,84	4,42	2,84	2,90	3,45	3,59
<b>Margin</b>	1,92	1,95	2,06	2,11	3,43	3,45	2,08	1,97	2,48	2,36
<b>SBDK</b>	11,00	11,80	11,57	12,76	13,37	15,33	11,53	12,18	12,39	13,34

Sumber: OJK

**Tabel A.1.5.2**  
**Rentabilitas Perbankan (%)**

INDIKATOR	2015			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
<b>I. Kinerja Bank dalam menghasilkan Laba (Rentabilitas)</b>				
1. ROA (%)	2,69	2,29	2,31	2,32
2. NIM (%)	5,30	5,32	5,32	5,39
<b>II. Sumber-sumber yang mendukung Rentabilitas</b>				
1.1 Pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset (%)	5,00	5,04	5,06	5,15
1.2. Pendapatan bunga terhadap rata-rata total aset (%)	8,81	8,72	8,65	8,69
1.3. Beban bunga terhadap rata-rata total aset (%)	3,81	3,68	3,58	3,53
1.4. Pendapatan operasional terhadap rata-rata total aset (%)	4,02	3,21	3,40	3,56
1.5. Beban overhead terhadap rata-rata total aset (%)	3,13	3,18	3,16	3,22
1.6. Beban pencadangan terhadap rata-rata total aset (%)	0,67	1,01	1,03	1,09
2. BOPO (%)	79,49	81,40	81,82	81,49
3. Beban overhead terhadap pendapatan operasional (%)	24,43	26,67	26,24	26,33
4.1 Pendapatan bunga terhadap Rata-	9,34	9,21	9,08	9,09
4.2 Beban bunga terhadap Rata-Rata Total Earning Assets (%)	4,04	3,89	3,76	3,70
5. Non core earnings bersih terhadap rata-rata total aset (%)	0,02	0,04	0,09	0,05
<b>III. Komponen yang mendukung Rentabilitas</b>				
1. Core ROA (%)	2,05	1,73	1,74	1,74
2. Beban Overhead terhadap Primary Core Income (%)	53,55	53,77	53,26	53,26

Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Desember 2015. Data penarikan pada 2 Februari 2016.

Dilihat dari kelompok bank, ROA tertinggi berada pada kelompok BUMN sebesar 3,31%, sementara NIM tertinggi terdapat pada kelompok BPD sebesar 6,66%. Tingginya NIM pada kelompok BPD sejalan dengan masih mendominasinya kredit konsumsi (69,88%) dibandingkan jenis kredit lainnya (KMK dan KI masing-masing sebesar 19,45% dan 10,67%), serta suku bunga kredit konsumsi yang

lebih tinggi dibandingkan suku bunga jenis kredit lainnya.

Pangsa pendapatan bunga terendah apabila dibandingkan dengan kelompok bank lainnya terdapat pada kelompok KCBA, tercermin dari NIM dan rasio pendapatan bunga bersih terhadap total aset KCBA masing-masing sebesar 3,59% dan 3,18% (Tabel A.1.5.3). Kondisi tersebut terjadi karena komposisi

nasabah kelompok KCBA masih didominasi oleh nasabah korporasi. Dengan demikian rata-rata suku bunga

yang diberikan kepada nasabah KCBA cenderung lebih rendah dibandingkan kelompok bank lainnya.

**Tabel A.1.5.3**  
**Rasio Rentabilitas Berdasarkan Kelompok Bank (%)**

INDIKATOR	BUMN	BPD	BUSND	BUSD	KCBA	Campuran
<b>I. Kinerja Bank dalam menghasilkan Laba (Rentabilitas)</b>						
1. ROA (%)	3,31	2,40	1,65	1,75	1,68	1,01
2. NIM (%)	6,19	6,66	5,07	5,07	3,59	3,38
<b>II. Sumber-sumber yang mendukung Rentabilitas</b>						
1.1 Pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset (%)	5,03	6,61	4,79	3,98	3,18	3,84
1.2. Pendapatan bunga terhadap rata-rata total aset (%)	8,75	10,46	11,30	9,21	4,45	7,30
1.3. Beban bunga terhadap rata-rata total aset (%)	3,01	3,94	6,98	5,36	1,28	3,24
1.4. Pendapatan operasional terhadap rata-rata total aset (%)	2,65	0,76	0,60	1,16	9,88	2,26
1.5. Beban overhead terhadap rata-rata total aset (%)	3,05	3,97	4,00	3,16	1,93	2,60
1.6. Beban pencadangan terhadap rata-rata total aset (%)	1,29	0,28	0,31	0,51	0,41	0,58
2. BOPO (%)	72,58	79,57	86,81	84,98	92,69	87,55
3. Beban overhead terhadap pendapatan operasional (%)	28,44	33,62	31,14	30,96	17,67	23,94
4.1 Pendapatan bunga terhadap Rata-	9,10	11,09	12,29	9,75	4,64	7,56
4.2 Beban bunga terhadap Rata-Rata Total Earning Assets (%)	3,14	4,16	7,40	5,54	1,33	3,15
5. Non core earnings bersih terhadap rata-rata total aset (%)	0,04	0,00	-0,00	0,00	0,01	-0,05
<b>III. Komponen yang mendukung Rentabilitas</b>						
1. Core ROA (%)	2,22	2,49	0,69	0,61	1,16	0,87
2. Beban Overhead terhadap Primary Core Income (%)	46,39	56,04	77,15	69,19	54,61	52,97

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia dan Sistem Informasi Perbankan OJK, Desember 2015. Data penarikan pada 21 Januari 2015.

### 1.5.1 Pendapatan Operasional

Sumber utama pendapatan operasional bank adalah pendapatan bunga yang berasal dari penempatan di Bank Indonesia, penempatan di bank lain, surat berharga, kredit, dan lainnya.

Proporsi pendapatan bunga terbesar pada triwulan IV-2015 berasal dari kredit yang mencapai 69,75%, diikuti oleh komponen lainnya<sup>16</sup> (21,22%), surat

berharga (6,61%), penempatan di bank lain (1,24%), dan penempatan di BI (1,18%) (Tabel A.1.5.1.1).

<sup>16</sup> Komponen pendapatan bunga Lainnya adalah seluruh pendapatan bunga yang diterima dalam rupiah dan valuta asing atas penanaman dana, termasuk di dalamnya pendapatan bunga/diskonto yang diterima bank pelapor

yang timbul dari pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali (*reverse repo*).

Tabel A.1.5.1.1  
Proporsi Sumber Pendapatan Bunga Perbankan

PENDAPATAN BUNGA	BUMN	BUSD	BUSND	BPD	Campuran	KCBA	Industri
Penempatan di BI	0,76%	1,28%	1,53%	1,32%	1,41%	2,39%	1,18%
Penempatan di bank lain	0,82%	0,42%	0,61%	4,89%	1,41%	3,30%	1,24%
Surat berharga	7,63%	6,06%	2,65%	4,10%	6,05%	19,39%	6,61%
Kredit	83,48%	64,30%	55,87%	59,12%	66,75%	72,36%	69,75%
Lainnya	7,31%	27,94%	39,34%	30,57%	24,38%	2,56%	21,22%

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

Besarnya komponen pendapatan bunga “Lainnya” didominasi oleh *reverse repo* dari kantor pusat/cabang di dalam negeri (94,92%), diikuti dengan Dari pihak ketiga bukan bank (2,77%), dan Dari Bank Indonesia (1,81%).

Tabel A.1.5.1.2  
Komponen Pendapatan Bunga Lainnya (dalam Rp miliar)

Komponen Pendapatan Bunga Lainnya	2015	Porsi
	TW IV	TW IV '15
- Dari Bank Indonesia	2.491	1,81%
- Dari Bank Lain	670	0,49%
- Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	3.798	2,77%
- Kantor Pusat/Kantor Cabang Luar Negeri	13	0,01%
- Kantor Pusat/Kantor Cabang Dalam Negeri	130.262	94,92%

Sumber: OJK, Desember 2015

Tingginya proporsi pendapatan bunga menunjukkan bahwa bank telah optimal dalam pengelolaan portofolio dan penempatan dana *idle* di pasar untuk optimalisasi keuntungan bank, baik melalui pasar uang, surat berharga, maupun melalui penempatan di Bank Indonesia.

Pendapatan bunga masih merupakan pendapatan operasional bank tertinggi dibandingkan pendapatan lainnya, yaitu sebesar 75,40%. Berdasarkan kelompok bank, pendapatan bunga tertinggi yang berasal dari kredit terdapat pada kelompok BUMN yaitu sebesar 83,48%.

Tingginya pendapatan bunga yang berasal dari kredit seiring dengan tingginya porsi kredit dalam aktiva produktif BUMN. Sementara itu, untuk pendapatan bunga yang berasal dari surat berharga porsi tertinggi berada pada kelompok KCBA sebesar 19,39%, sejalan dengan perannya sebagai *primary dealer* dan untuk memenuhi ketentuan CEMA<sup>17</sup> (Tabel A.1.5.1.1).

Komposisi pendapatan operasional tertinggi yang berasal dari pendapatan bunga terdapat pada kelompok BUSND yaitu sebesar 95,23%, sedangkan komponen pendapatan bunga terkecil berada pada kelompok KCBA sebesar 23,05%.

Di sisi lain, kelompok KCBA memiliki pendapatan non bunga tertinggi yang berasal dari valas sebesar 68,64% dibandingkan kelompok bank lainnya (Tabel A.1.5.1.3).

<sup>17</sup> *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) adalah alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu (PBI No. 15/12/PBI/13 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).

Tabel A.1.5.1.3  
Proporsi Sumber Pendapatan Operasional Perbankan

Jenis Bank	Pendapatan Bunga	Pendapatan Non Bunga			
		Kenaikan Nilai Surat Berharga	Keuntungan Transaksi Valas	Deviden/ Komisi/ Provisi/Fee	Lainnya
BUMN	80,05%	0,42%	3,02%	9,86%	6,65%
BUSD	81,88%	0,51%	6,21%	6,56%	4,82%
BUSND	95,23%	0,25%	0,01%	1,94%	2,58%
BPD	93,10%	0,49%	0,30%	1,49%	4,62%
Campuran	68,21%	0,46%	22,24%	6,85%	2,24%
KCBA	23,05%	2,04%	68,64%	5,67%	0,60%
Industri	75,40%	0,65%	12,56%	6,75%	4,63%


Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

### 1.5.2 Beban Operasional

Secara industri, BOPO pada triwulan IV-2015 sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 81,82% menjadi sebesar 81,49% (Grafik A.1.5.2.1). BOPO tertinggi terdapat pada kelompok KCBA (92,69%) diikuti oleh kelompok Bank Campuran (87,55%).

Sedangkan BOPO terendah terdapat pada kelompok BUMN (72,58%). Rendahnya BOPO pada BUMN dikarenakan pendapatan operasionalnya yang relatif lebih besar dibandingkan dengan beban operasionalnya. Hal tersebut didukung oleh pendanaan program pemerintah yang pada umumnya ditempatkan di BUMN.

Grafik A.1.5.2.1  
Struktur BOPO Berdasarkan Kepemilikan Bank (%)



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

Beban operasional bank berupa beban bunga yang pangasanya cukup signifikan diberikan kepada Bank Indonesia, bank lain, pihak ketiga bukan bank (nasabah penyimpan), dan beban bunga yang

terkait dengan surat berharga, pinjaman yang diterima, koreksi atas pendapatan bunga, dan lainnya.

Secara industri porsi beban bunga terhadap beban operasional pada triwulan IV-2015 menurun menjadi sebesar 46,70% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 47,61%. Penurunan beban bunga terutama disebabkan oleh penurunan beban kepada pihak ketiga bukan bank (49 bps) dan penurunan koreksi atas pendapatan bunga (22 bps).

Sementara porsi beban non bunga meningkat menjadi 53,30% dari sebelumnya 52,39%. Peningkatan beban non bunga dikarenakan adanya peningkatan beban cadangan kerugian kredit.

**Tabel A.1.5.2.1**  
**Komponen Beban Operasional Industri Perbankan (%)**

Komponen Beban Operasional	TW I '15	TW II '15	TW III '15	TW IV '15
Beban Bunga	48,10	48,78	47,61	46,70
- Kepada Bank Indonesia	0,13	0,14	0,14	0,14
- Kewajiban pada Bank Lain	1,59	1,75	1,77	1,92
- Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	55,46	56,08	55,84	55,34
- Surat Berharga	2,20	2,32	2,36	2,35
- Pinjaman yang diterima	1,22	1,13	1,16	1,28
- Lainnya	36,90	37,51	38,06	38,51
- Koreksi atas pendapatan bunga	2,51	1,08	0,68	0,46
Beban Non Bunga	51,90	51,22	52,39	53,30
- Penurunan Nilai/Kerugian Penjualan Surat Berharga	0,80	0,79	0,89	0,74
- Penurunan Nilai/Kerugian Penjualan Kredit	0,03	0,04	0,05	0,07
- Penurunan Nilai/Kerugian Penjualan Aset	0,00	0,00	0,01	0,01
- Kerugian Transaksi Spot dan Derivatif	23,51	20,24	24,50	25,41
- Penyusutan/Amortisasi	28,21	27,73	25,44	25,18
- Kerugian Penyertaan Equity	0,86	0,93	0,86	0,81
- Lainnya	46,58	50,28	48,25	47,79
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>


Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

Di lihat dari beban bunga berdasarkan kelompok bank, secara industri beban bunga tertinggi terdapat pada kelompok BUSD (47,97%), sedangkan terendah pada kelompok KCBA (2,10%) (Grafik A.1.5.2.2). Tingginya beban bunga pada kelompok BUSD sejalan dengan proporsi

DPK BUSD sebesar 41,27% yang juga tertinggi diantara kelompok bank lainnya.

Hal tersebut juga diindikasikan dengan tingginya beban bunga kepada pihak ketiga bukan bank (52,03%) pada kelompok BUSD (Tabel A.1.5.2.2).

Grafik A.1.5.2.2  
Beban Bunga Berdasarkan Kepemilikan Bank



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

Tabel A.1.5.2.2  
Proporsi Komponen Beban Bunga Per Kepemilikan Bank

Komponen Beban Bunga	BUMN		BUSD		BUSND		BPD	
	TW III '15	TW IV '15						
Kepada Bank Indonesia	0,5%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kewajiban pada Bank Lain	2,2%	2,3%	1,2%	1,3%	0,8%	0,9%	1,6%	1,5%
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	73,4%	73,2%	52,1%	52,0%	40,4%	40,0%	45,5%	44,7%
Surat Berharga	2,4%	2,4%	2,5%	2,6%	1,7%	1,6%	1,7%	1,7%
Pinjaman yang diterima	1,8%	2,3%	0,6%	0,6%	1,4%	1,2%	0,5%	0,5%
Lainnya	17,0%	17,4%	43,5%	43,4%	55,7%	56,3%	50,7%	51,6%
Koreksi atas pendapatan bunga	2,8%	1,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>							

Komponen Beban Bunga	Campuran		KCBA		Industri	
	TW III '15	TW IV '15	TW III '15	TW IV '15	TW III '15	TW IV '15
Kepada Bank Indonesia	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%	0,1%
Kewajiban pada Bank Lain	3,1%	3,0%	12,4%	15,2%	1,8%	1,9%
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	51,3%	47,8%	69,2%	66,2%	55,8%	55,3%
Surat Berharga	2,3%	1,9%	4,5%	4,5%	2,4%	2,4%
Pinjaman yang diterima	6,7%	5,9%	0,6%	0,7%	1,2%	1,3%
Lainnya	36,6%	41,4%	13,3%	13,2%	38,1%	38,5%
Koreksi atas pendapatan bunga	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,5%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

Untuk komponen beban bunga secara industri, komponen terbesar masih tetap berasal dari pihak ketiga bukan bank atau DPK, dan relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari sebesar

55,84% menjadi 55,34%. Beban bunga pada DPK terutama disumbang oleh deposito (80,09%), diikuti oleh tabungan dan giro masing-masing sebesar 11,97% dan 7,94%.

Di lihat secara industri, beban bunga deposito tertinggi disumbang oleh deposito pada kelompok BUSD sebesar 44,93% dan kelompok BUMN sebesar

31,71%. Sementara, beban bunga deposito terendah terdapat pada kelompok KCBA sebesar 2,57% (Tabel A.1.5.2.3).

**Tabel A.1.5.2.3**  
Proporsi Beban Bunga DPK terhadap Beban Bunga DPK Industri (%)\*

Komponen	BUMN		BUSD		BUSND	
	TW III '15	TW IV '15	TW III '15	TW IV '15	TW III '15	TW IV '15
<b>DPK</b>	32,31	32,18	45,40	45,09	6,01	5,87
- Giro	29,57	30,47	36,63	36,36	1,64	1,28
- Tabungan	35,72	36,46	53,00	51,98	1,92	1,94
- Deposito	32,08	31,71	45,14	44,93	7,03	6,92
<b>Beban Bunga thd Industri</b>	<b>24,59</b>	<b>24,33</b>	<b>48,62</b>	<b>47,97</b>	<b>8,30</b>	<b>8,13</b>

Komponen	BPD		Campuran		KCBA	
	TW III '15	TW IV '15	TW III '15	TW IV '15	TW III '15	TW IV '15
<b>DPK</b>	10,51	10,61	3,30	3,73	2,46	2,51
- Giro	24,17	23,96	2,96	2,92	5,03	5,01
- Tabungan	7,97	8,16	0,90	0,98	0,49	0,48
- Deposito	9,57	9,66	3,68	4,22	2,50	2,57
<b>Beban Bunga thd Industri</b>	<b>12,90</b>	<b>13,15</b>	<b>3,59</b>	<b>4,32</b>	<b>1,99</b>	<b>2,10</b>

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

\*)perhitungan data didapat dengan membandingkan jumlah komponen DPK masing-masing kelompok bank terhadap komponen DPK industri perbankan.

Berdasarkan komponen beban bunga dari masing-masing kelompok bank, untuk komponen berupa kewajiban kepada Bank Indonesia, pinjaman yang diterima, dan koreksi pendapatan bunga, masih didominasi oleh kelompok BUMN dengan porsi masing-masing 88,20%, 43,70%, dan 99,94%. Sementara, untuk

komponen beban bunga kewajiban kepada bank lain, kepada pihak ketiga bukan bank, surat berharga, dan lainnya terbesar disumbang oleh kelompok BUSD dengan porsi masing-masing 33,35%; 45,09%, 52,59%, dan 54,12% (Tabel A.1.5.2.4).

**Tabel A.1.5.2.4**  
**Komponen Beban Bunga Kepemilikan Bank Terhadap Beban Bunga Industri**

	Komponen Beban Bunga													
	Kepada BI		Kewajiban pd Bank Lain		Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		Surat Berharga		Pinjaman yg diterima		Lainnya		Koreksi atas Pendapatan Bunga	
	TW III '15	TW IV '15	TW III '15	TW IV '15	TW III '15	TW IV '15	TW III '15	TW IV '15	TW III '15	TW IV '15	TW III '15	TW IV '15	TW III '15	TW IV '15
Jumlah dlm Rp miliar	345	477	4.475	6.486	141.555	187.208	5.989	7.956	2.941	4.334	96.485	130.259	1.720	1.540
Porsi Bank Berdasarkan Kepemilikan														
- BUMN	91,4%	88,2%	30,7%	29,1%	32,3%	32,2%	25,0%	24,9%	38,1%	43,7%	11,0%	11,0%	100,0%	99,9%
- BUSD	3,9%	3,8%	33,7%	33,4%	45,4%	45,1%	52,4%	52,6%	24,8%	22,4%	55,5%	54,1%	0,0%	0,0%
- BUSND	0,0%	0,0%	3,9%	3,7%	6,0%	5,9%	5,9%	5,7%	9,8%	7,9%	12,2%	11,9%	0,0%	0,0%
- BPD	4,6%	4,5%	11,4%	10,4%	10,5%	10,6%	9,5%	9,5%	5,3%	4,8%	17,2%	17,6%	0,0%	0,0%
- Campuran	0,0%	0,0%	6,4%	6,8%	3,3%	3,7%	3,5%	3,4%	20,9%	20,0%	3,5%	4,6%	0,0%	0,0%
- KCBA	0,1%	3,5%	14,0%	16,6%	2,5%	2,5%	3,7%	4,0%	1,1%	1,1%	0,7%	0,7%	0,0%	0,0%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

## 2. Kinerja Bank Syariah<sup>18</sup>

Kinerja perbankan syariah secara umum terdapat perbaikan pada triwulan IV-2015 dibandingkan triwulan III-2015, tercermin dari peningkatan total aset, DPK, dan pembiayaan syariah masing-masing tumbuh sebesar 5% (qtq), 5,41% (qtq), dan 2,33% (qtq). *Non Performing Finance* (NPF) *gross* juga menurun sebesar 29 bps dari 5,14% menjadi 4,84%. Sementara itu, BOPO relatif stabil yaitu hanya meningkat sebesar 7 bps menjadi sebesar 97,01%.

Sampai dengan akhir periode laporan, *share* aset perbankan syariah (BUS, UUS, dan BPRS) terhadap aset perbankan nasional mengalami sedikit peningkatan menjadi 4,87% dari triwulan sebelumnya sebesar 4,63%.

Kinerja BPRS pada triwulan IV-2015 juga mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang terlihat dari pertumbuhan aset, DPK, dan

pembiayaan masing-masing sebesar 7,91% (qtq), 9,63% (qtq), dan 1,94% (qtq). Selain itu, CAR BPRS juga meningkat sebesar 76 bps menjadi sebesar 21,47%, serta NPF dan BOPO yang menurun masing-masing menjadi 8,20% dan 88,09%.

### 2.1 Permodalan

Upaya perbaikan juga terus dilakukan oleh perbankan syariah untuk dapat mencapai kembali tingkat pertumbuhan yang tinggi seperti pada tahun sebelumnya di tengah perlambatan ekonomi selama tahun 2015. Meski demikian terjadi sedikit penurunan pada rasio CAR BUS menjadi 15,02% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 15,15%.

### 2.2 Dana Pihak Ketiga

Pada triwulan IV-2015 pertumbuhan DPK mengalami peningkatan sebesar 5,28% (qtq) dibandingkan pada triwulan

<sup>18</sup> Hanya mencakup BUS dan UUS.

sebelumnya. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan di setiap komponen DPK perbankan syariah yaitu pada giro wadiah<sup>19</sup> (2,39%, qtq), deposito *mudharabah* (4,83%, qtq) dan tabungan *mudharabah* (7,17%, qtq). Meningkatnya tabungan *mudharabah* seiring dengan tren peningkatan DPK yang terjadi pada setiap akhir tahun.

Komposisi DPK perbankan syariah pada triwulan IV-2015 masih didominasi oleh deposito *mudharabah* dengan porsi sebesar 61,13%, diikuti oleh tabungan *mudharabah* dan giro wadiah masing-masing sebesar 29,70% dan 9,17%.

### 2.3 Likuiditas

Likuiditas BUS pada triwulan IV-2015 (29 Desember 2015) mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan triwulan III-2015 (30 September 2015), yang disebabkan karena penurunan alat likuid. Hal tersebut terlihat dari penurunan rasio AL/NCD BUS dan rasio AL/DPK BUS masing-masing dari 107,43% menjadi 96% dan dari 19,04% menjadi 17,08%. Meskipun demikian, likuiditas BUS dinilai masih cukup baik karena masih berada diatas *threshold*.

<sup>19</sup> *Mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).

Grafik A.2.3.1



Sumber: OJK

### 2.4 Pembiayaan

Penyaluran pembiayaan BUS dan UUS pada triwulan IV-2015 meningkat sebesar Rp4,9 triliun (2,33%, qtq) yaitu dari Rp208,1 triliun menjadi Rp213 triliun. Berdasarkan sektor ekonomi non lapangan usaha, pembiayaan terbesar disalurkan kepada sektor rumah tangga sebesar 36,2%. Sedangkan untuk sektor ekonomi lapangan usaha, pembiayaan terbesar disalurkan kepada sektor perdagangan besar (12,2%), diikuti sektor perantara keuangan (9,0%) dan industri pengolahan (8,4%).

Sektor administrasi pemerintahan mengalami peningkatan pembiayaan yang signifikan pada triwulan IV-2015 (998%, qtq) yaitu dari Rp24 miliar menjadi Rp266 miliar. Lebih lanjut, pertumbuhan pembiayaan tertinggi lainnya berada pada sektor perikanan dan sektor jasa perorangan yang melayani rumah tangga, yaitu sebesar 15,3% (qtq) serta sektor jasa pendidikan (10,7%, qtq) dan industri pengolahan (10,6%, qtq).

**Tabel A.2.4.1**  
**Pembiayaan Perbankan Syariah (BUS dan UUS)**  
**Berdasarkan Sektor Ekonomi (dalam Rp miliar)**

Sektor Ekonomi	2015				Share				qtq
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I '15	TW II '15	TW III '15	TW IV '15	
Pertanian-Perburuan-hutan	5,592	6,889	7,204	7,950	2.8%	3.3%	3.5%	3.7%	10.4%
Perikanan	923	914	1,039	1,198	0.5%	0.4%	0.5%	0.6%	15.3%
Pertambangan dan Penggalian	4,660	5,019	5,555	6,145	2.3%	2.4%	2.7%	2.9%	10.6%
Industri Pengolahan	14,804	15,319	16,261	17,982	7.4%	7.4%	7.8%	8.4%	10.6%
Kredit Listrik, Gas dan Air	5,668	5,912	6,448	6,427	2.8%	2.9%	3.1%	3.0%	-0.3%
Kredit Konstruksi	11,567	12,060	11,865	11,193	5.8%	5.9%	5.7%	5.3%	-5.7%
Perdagangan besar dan eceran	24,041	25,638	25,055	25,993	12.0%	12.4%	12.0%	12.2%	3.7%
Akomodasi dan PMM	1,528	1,728	2,010	2,101	0.8%	0.8%	1.0%	1.0%	4.5%
Transportasi, Pergudangan & Komunikasi	14,193	12,531	12,708	11,072	7.1%	6.1%	6.1%	5.2%	-12.9%
Perantara Keuangan	16,907	17,725	18,652	19,184	8.4%	8.6%	9.0%	9.0%	2.9%
Real Estate, usaha persewaan, & Jasa Perusahaan	7,954	8,903	8,748	9,365	4.0%	4.3%	4.2%	4.4%	7.1%
Adm. Pmrnthn,Perthn&jamsos	28	25	24	266	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	998.0%
Jasa Pendidikan	2,524	2,739	2,883	3,193	1.3%	1.3%	1.4%	1.5%	10.7%
Jasa Kesehatan & Kesos	1,971	2,156	2,339	2,550	1.0%	1.0%	1.1%	1.2%	9.0%
Kemasyarakatan, Sosbud & lainnya	6,809	6,145	5,308	4,600	3.4%	3.0%	2.6%	2.2%	-13.3%
Jasa Perorangan yang melayani RT	150	199	238	274	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	15.3%
Badan Internasional & lainnya	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-63.2%
Kegiatan yang belum jelas	2,518	2,348	2,246	2,147	1.3%	1.1%	1.1%	1.0%	-4.4%
Rumah Tangga	70,227	71,658	74,517	77,040	35.0%	34.8%	35.8%	36.2%	3.4%
Bkn lapangan usaha lainnya	8,646	8,147	5,041	4,318	4.3%	4.0%	2.4%	2.0%	-14.3%
<b>TOTAL</b>	<b>200,712</b>	<b>206,056</b>	<b>208,143</b>	<b>212,996</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.33%</b>

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

Porsi pembiayaan berdasarkan penggunaan masih didominasi oleh pembiayaan konsumsi dengan porsi sebesar 38,2%, diikuti oleh pembiayaan modal kerja dan investasi masing-masing sebesar 37,5% dan 24,3% (Tabel A.2.4.2). Dari ketiga pembiayaan tersebut, pembiayaan investasi mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu

sebesar 8,8% (qtq), diikuti oleh pertumbuhan pembiayaan konsumsi sebesar 2,3% (qtq). Sementara pertumbuhan pembiayaan modal kerja mengalami penurunan sebesar 1,4%. Di tengah kondisi perbaikan perekonomian domestik, pertumbuhan pembiayaan syariah masih tumbuh cukup baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (2,33%,qtq).


Tabel A.2.4.2  
Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Penggunaan

JENIS PENGGUNAAN	Nilai				Porsi (%)				qtq (%)
	TW I '15	TW II '15	TW III '15	TW IV '15	TW I '15	TW II '15	TW III '15	TW IV '15	
Modal Kerja	77,598	80,497	81,062	79,949	38.7	39.1	38.9	37.5	-1.4
Investasi	44,242	45,754	47,523	51,690	18.4	22.2	22.8	24.3	8.8
Konsumsi	78,873	79,805	79,558	81,357	42.8	38.7	38.2	38.2	2.3
<b>Total</b>	<b>200,712</b>	<b>206,056</b>	<b>208,143</b>	<b>212,996</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.33</b>

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

Pembiayaan BUS dan UUS umumnya masih terkonsentrasi di wilayah Jawa, terutama di DKI Jakarta dengan porsi sebesar 41,8%, diikuti oleh Jawa Barat (13,2%), Jawa Timur (9,6%), Jawa Tengah (6,1%) serta Sumatera Utara (3,8%). Lima besar wilayah dimaksud memiliki porsi penyaluran sebesar 74,4% dari total penyaluran pembiayaan di wilayah Indonesia (Grafik A.2.4.1). Besarnya penyaluran pembiayaan di pulau Jawa dipengaruhi oleh infrastruktur serta akses keuangan yang masih belum merata di wilayah lainnya terutama di wilayah Indonesia bagian timur.

Grafik A.2.4.1  
Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

## 2.5 Rentabilitas

Kinerja rentabilitas BUS pada triwulan IV-2015 relatif stabil dibandingkan dengan triwulan III-2015, tercermin dari pergerakan ROA dan *Net Operating Margin* (NOM) BUS. ROA BUS pada triwulan IV-2015 sedikit menurun dari 0,494% menjadi 0,485% pada triwulan IV-2015. Sedangkan NOM BUS meningkat dari 0,519% pada triwulan sebelumnya menjadi 0,524% pada triwulan IV-2015.

Tabel A.2.5.1  
Indikator Umum Perbankan Syariah

Rasio	Posisi				qtq
	TW I '15	TW II '15	TW III '15	TW IV '15	
<b>BUS dan UUS</b>					
Total Aset (Rp milyar)	268,356	273,494	282,162	296,262	↑ 5.00%
Pembiayaan (Rp milyar)	200,712	206,056	208,143	212,996	↑ 2.33%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	212,988	213,477	219,580	231,175	↑ 5.28%
- Giro Wadiah (Rp milyar)	20,280	21,943	20,699	21,193	↑ 2.39%
- Tabungan Mudharabah (Rp milyar)	61,186	61,029	64,060	68,653	↑ 7.17%
- Deposito Mudharabah (Rp milyar)	131,522	130,506	134,822	141,329	↑ 4.83%
<b>BUS</b>					
CAR (%)	14.43	14.09	15.15	15.02	↓ (0.13)
ROA (%)	0.69	0.50	0.494	0.485	↓ (0.01)
NOM (%)	0.75	0.55	0.519	0.524	↑ 0.005
BOPO (%)	95.98	96.98	96.94	97.01	↑ 0.07
NPF (%)	5.49	5.09	5.14	4.84	↓ (0.29)
FDR (%)	89.15	92.56	90.82	88.03	↓ (2.79)

Ket: ↑ menunjukkan peningkatan pertumbuhan

↓ menunjukkan penurunan pertumbuhan

### 3. Kinerja BPR

Perkembangan industri BPR secara nasional pada triwulan IV-2015 masih menunjukkan kinerja yang cukup baik, terlihat dari peningkatan total aset, DPK dan kredit dari triwulan sebelumnya yaitu masing-masing sebesar 4,35% (qtq), 4,97% (qtq) dan 0,72% (qtq). Hal tersebut

juga didukung dengan peningkatan CAR sebesar 61 bps dari 21,32% menjadi 21,93% dan kualitas kredit, tercermin dari penurunan NPL *net* sebesar 46 bps dari 3,80% menjadi 3,34% (masih di bawah *threshold* 5%). ROA cenderung stabil dari triwulan sebelumnya yaitu dari 2,73% menjadi 2,71% (masih di atas *threshold* 1,2%).

Tabel A.3.1  
Indikator Umum BPR

Rasio	2015				qtq
	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Total Aset (Rp milyar)	91.550	93.987	97.469	101.713	↑ 4,35%
Kredit (Rp milyar)	70.409	73.749	74.275	74.807	↑ 0,72%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	60.540	61.550	64.078	67.266	↑ 4,97%
- Tabungan (Rp milyar)	18.691	18.064	19.276	20.959	↑ 8,73%
- Deposito (Rp milyar)	41.849	43.486	44.802	46.307	↑ 3,36%
NPL Gross (%)	5,46	5,70	6,05	5,37	↓ (0,68)
NPL Net (%)	3,42	3,56	3,80	3,34	↓ (0,46)
ROA (%)	3,01	2,90	2,73	2,71	↓ (0,02)
LDR (%)	80,26	82,60	80,34	77,81	↓ (2,53)
CR (%)	15,53	13,77	15,91	19,14	↑ 3,23
KAP (%)	3,65	3,90	4,07	3,68	↓ (0,39)
ROE (%)	27,59	26,50	24,64	24,76	↑ 0,12
BOPO (%)	81,55	82,05	82,27	81,59	↓ (0,68)
CAR (%)	22,32	20,75	21,32	21,93	↑ 0,61

Ket: ↑ menunjukkan peningkatan pertumbuhan

↓ menunjukkan penurunan pertumbuhan

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

### 3.1 Permodalan

Kondisi permodalan BPR masih terjaga baik, tercermin dari CAR sebesar 21,93% yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (21,32%). Dari 1.637 BPR, 98% BPR telah memiliki CAR sesuai ketentuan yang berlaku, dan hanya sekitar 2% (28 BPR) yang memiliki CAR di bawah persyaratan minimum 8% (Tabel A.3.1.1).

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, jumlah BPR yang memiliki CAR di bawah persyaratan minimum berkurang dua BPR, yaitu dari 30 BPR pada triwulan sebelumnya menjadi 28 BPR. Berkurangnya jumlah BPR tersebut disebabkan oleh adanya pencabutan izin usaha dan merger antar BPR. Penyebab terjadinya CAR negatif antara lain dipicu oleh masih lemahnya pengelolaan BPR terutama dari sisi tata kelola (GCG).

Tabel A.3.1.1  
BPR dengan CAR Dibawah *Threshold*

2015								qtq		yoy	
TW I		TW II		TW III		TW IV		TW IV'15 - TW III'15		TW IV'15 - TW IV'14	
Jumlah Bank	CAR *)	Jumlah	CAR	Jumlah	CAR						
28	0.54	29	-4.80	30	-14.19	28	-22.03	▼ -2	▼ -7.84	▲ 3	▼ -13.20

Sumber: SIMWAS BPR

### 3.2 Dana Pihak Ketiga

Pertumbuhan DPK yang merupakan sumber dana utama BPR, pada triwulan IV-2015 mengalami peningkatan sebesar 4,97% (qtq), yaitu dari Rp64 triliun menjadi Rp67,2 triliun. Peningkatan tersebut bersumber dari peningkatan tabungan dan deposito masing-masing sebesar 8,73% (qtq) dan 3,36% (qtq).

Komposisi sumber dana BPR didominasi oleh DPK (80,37%), diikuti dengan pinjaman yang diterima (16,08%) dan antar bank pasiva (3,55%). Komponen

DPK terdiri dari deposito yang sebelumnya 69,92% menjadi 68,84%, dan tabungan yang sebelumnya 30,08% menjadi 31,16%.

Penyebaran DPK masih terkonsentrasi di pulau Jawa (61,25%), diikuti oleh pulau Sumatera (18,94%), Bali-Nusa Tenggara (12,21%), Sulampua (5,19%), dan pulau Kalimantan (2,41%). Di lihat dari pertumbuhannya, secara umum DPK meningkat di semua wilayah di Indonesia dengan pertumbuhan DPK tertinggi berada di Sulampua sebesar 9,80% (qtq) (Tabel A.3.2.1).

Tabel A.3.2.1  
Penyebaran DPK

Wilayah	Triwulan III		Triwulan IV		Perkembangan	
	Total DPK	Porsi (%)	Total DPK	Porsi (%)	Nominal	%
Pulau Sumatera	12,391	19.34	12,742	18.94	350	▲ 2.83%
Pulau Jawa	39,378	61.45	41,201	61.25	1,823	▲ 4.63%
Pulau Kalimantan	1,559	2.43	1,622	2.41	62	▲ 3.99%
Bali dan Nusa Tenggara	7,572	11.82	8,213	12.21	640	▲ 8.46%
Sulawesi, Maluku dan Papua	3,177	4.96	3,489	5.19	311	▲ 9.80%
Jumlah	64,078	100.00	67,266	100.00	3,188	100.00

\*) Total DPK dalam juta rupiah


Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

### 3.3 Kredit

Fungsi intermediasi BPR selama triwulan IV-2015 berjalan cukup baik. Hal ini tercermin dari kredit BPR yang tumbuh 0,72% (qtq) meningkat dibanding pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (0,66%, qtq). Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada kredit kepada sektor pertambangan dan penggalian (11,02%) dan kredit sektor perantara keuangan (49,50%).

Dari penyaluran kredit tersebut, 48,65% disalurkan untuk KK, 44,80% untuk KMK, dan 6,55% untuk KI. Di lihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan tertinggi berada pada KI sebesar 4,34% (qtq) menjadi Rp4,9 miliar, diikuti oleh pertumbuhan pada KK sebesar 1,07% (qtq) menjadi Rp36,39 miliar. Sementara untuk KMK terjadi penurunan sebesar 0,21% (qtq) dari triwulan sebelumnya Rp 33,58 miliar menjadi Rp33,51 miliar (Grafik A.3.3.1).

Grafik A.3.3.1  
Kredit BPR Berdasarkan Penggunaan (dalam Rp. Miliar)



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

Berdasarkan sektor ekonomi, kredit BPR sebagian besar disalurkan kepada sektor bukan lapangan usaha lainnya sebesar 44,38%, diikuti penyaluran pada

perdagangan besar dan eceran (25,60%), dan pada sektor pertanian, perburuhan, dan kehutanan (6,11%).

**Tabel A.3.3.1**  
**Kredit BPR Berdasarkan Sektor Ekonomi**

Sektor Ekonomi	Nilai		Porsi		qtq
	TW III'15	TW IV'15	TW III '15	TW IV'15	
Pertanian, Perburuhan, dan Kehutanan	4,693	4,573	6.32%	6.11%	-2.54%
Perikanan	217	228	0.29%	0.30%	4.95%
Pertambangan dan Penggalian	106	118	0.14%	0.16%	11.02%
Industri Pengolahan	952	943	1.28%	1.26%	-0.94%
Listrik, Gas dan Air	60	61	0.08%	0.08%	0.70%
Konstruksi	1,671	1,797	2.25%	2.40%	7.56%
Perdagangan Besar dan Eceran	18,924	19,151	25.48%	25.60%	1.20%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	552	571	0.74%	0.76%	3.37%
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1,382	1,439	1.86%	1.92%	4.14%
Perantara Keuangan	114	170	0.15%	0.23%	49.50%
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1,738	1,891	2.34%	2.53%	8.85%
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib	112	113	0.15%	0.15%	0.89%
Jasa Pendidikan	190	197	0.26%	0.26%	3.77%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	167	184	0.23%	0.25%	9.87%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	2,859	2,642	3.85%	3.53%	-7.58%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	888	919	1.20%	1.23%	3.48%
Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	3,646	3,416	4.91%	4.57%	-6.32%
Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga	3,179	3,192	4.28%	4.27%	0.43%
Bukan Lapangan Usaha - Lainnya	32,825	33,200	44.19%	44.38%	1.14%
<b>TOTAL</b>	<b>74,275</b>	<b>74,807</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0.72%</b>

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

Kredit BPR sebagian besar tersebar di wilayah Jawa sebesar 56,79% dan wilayah Sumatera sebesar 20,44%. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penyebaran kredit di Jawa mengalami penurunan sebesar 0,38% (sebelumnya 57,01%).

Sementara, pertumbuhan kredit tertinggi terdapat di Bali dan Nusa Tenggara, yaitu sebesar 3,94% atau dari Rp9,2 triliun menjadi Rp9,5 triliun (Tabel A.3.3.2).

Tabel A.3.3.2  
Kredit BPR Berdasarkan Lokasi Penyaluran

Wilayah	TW III'15		TW IV'15		Perkembangan	
	Total Kredit	Porsi (%)	Total Kredit	Porsi (%)	Nominal	%
Pulau Sumatera	15,145.03	20.25	15,293.54	20.44	148.51	▲ 0.98%
Pulau Jawa	42,646.91	57.01	42,486.32	56.79	- 160.59	▼ -0.38%
Pulau Kalimantan	1,361.34	1.82	1,386.06	1.85	24.72	▲ 1.82%
Bali dan Nusa Tenggara	9,185.58	12.28	9,547.61	12.76	362.03	▲ 3.94%
Sulawesi, Maluku dan Papua	5,935.73	7.93	6,093.28	8.15	157.55	▲ 2.65%
Jumlah	74,274.59	99	74,806.82	100	532.23	▲ 0.72%

\*) Total kredit dalam miliar rupiah

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

Sementara itu, rasio NPL *gross* menurun dari triwulan sebelumnya yaitu dari 6,05% menjadi sebesar 5,37%. Beberapa kondisi yang menyebabkan masih relatif tingginya NPL pada BPR, yaitu:

- i. Karakteristik debitur BPR tergolong *unbankable* sehingga aspek legal dari pengikatan jaminan cenderung lemah yang pada akhirnya mendorong peningkatan kredit macet.
- ii. Usaha debitur yang dibiayai merupakan usaha kecil dan individual sehingga apabila terjadi permasalahan individual pada debitur tersebut akan mempengaruhi kualitas kredit debitur yang bersangkutan.
- iii. Dari sisi internal bank, antara lain (a) belum terpenuhinya komposisi Direksi sesuai ketentuan mengenai GCG sebagaimana diatur dalam POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR yang mulai berlaku sejak 31 Maret 2015 dengan masa peralihan selama 2 tahun, (b) sistem

pengawasan debitur belum berjalan dengan baik sebagai dampak dari masih sederhananya teknologi IT BPR yang mempengaruhi keakuratan data *monitoring*, dan (c) kompetensi SDM yang belum memadai sehingga mempengaruhi kedalaman hasil analisis kredit.

### 3.4 Likuiditas

Likuiditas BPR pada triwulan IV-2015 menunjukkan kondisi yang cukup baik tercermin dari *Cash Ratio* (CR)<sup>20</sup> yang masih jauh diatas *threshold* 4,05% yaitu sebesar 19,14% meningkat dari 15,91% pada triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan antara lain adanya peningkatan modal yang tidak disalurkan untuk kredit melainkan disalurkan kepada penempatan pada bank lain. Kondisi tersebut berdampak pada pertumbuhan alat likuid yang melebihi pertumbuhan hutang lancar. LDR<sup>21</sup> menurun sebesar 253 bps (qtq) dari 80,34% menjadi 77,81% pada triwulan IV-2015, disebabkan oleh pertumbuhan kredit yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan DPK.

### 3.5 Rentabilitas

Rentabilitas BPR (ROA) selama periode triwulan IV-2015 sedikit mengalami penurunan, yaitu dari 2,73% menjadi 2,71%. Penurunan ini terjadi karena peningkatan pendapatan bunga BPR lebih kecil daripada peningkatan aset BPR.

Dari 1.637 BPR, pada triwulan IV-2015 terdapat 16% (271 BPR) yang memiliki ROA negatif (Tabel A.3.5.1). Jumlah tersebut menurun dibandingkan jumlah pada triwulan sebelumnya yaitu 310 BPR. Berkurangnya jumlah BPR dengan ROA negatif disebabkan oleh adanya pencabutan izin usaha satu BPR, merger pada lima BPR, dan perbaikan kinerja pada 33 BPR lainnya.

<sup>20</sup> *Cash Ratio* adalah perbandingan antara alat likuid terhadap hutang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya (PBI No.3/5/PBI/2001 tentang Penetapan Status BPR dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha).

<sup>21</sup> Kriteria score LDR sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Tingkat Kesehatan BPR adalah: Sehat  $\leq 94,75\%$ ; Cukup Sehat  $>94,75\% - 98,50\%$ ; Kurang Sehat  $>98,50\% - 102,25\%$ ; Tidak Sehat  $>102,25\%$ .

Tabel A.3.5.1  
BPR dengan ROA Negatif

2015								qtq		yoy	
TW I		TW II		TW III		TW IV		TW IV - TW III 2015		TW IV - TW III 2015	
Jumlah Bank	ROA (**)	Jumlah	ROA	Jumlah	ROA						
264	-8.37	301	-8.49	310	-7.82	271	-8.74	▼ -39	▼ -0.92	▲ 23	▲ 0.18

Sumber: OJK

#### 4. Corporate Governance

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG pada perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*). Penilaian terhadap pelaksanaan GCG yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

##### 4.1 Bank Umum

Penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dilakukan secara berkala setiap semester dan mencakup: (i) pelaksanaan tugas

dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, (ii) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank, (iii) penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal, (iv) penerapan manajemen risiko, termasuk pengendalian intern, (v) penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, (vi) rencana strategis bank, serta (vii) transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank.

Pada triwulan IV-2015 hasil penilaian atas pelaksanaan GCG pada industri perbankan, mayoritas bank dinilai Baik (66 bank), kemudian 35 bank dinilai Cukup Baik dan satu bank dinilai Sangat baik (Tabel A.4.1.1). Penerapan *corporate governance* tersebut apabila dibandingkan dengan semester sebelumnya, relatif masih sama tercermin dari prosentase jumlah bank yang memperoleh nilai baik sebesar 64,7% sementara semester sebelumnya sebesar 63,2%.

Tabel A.4.1.1  
Hasil Penilaian *Corporate Governance* Perbankan Desember 2015

Jenis Bank	Hasil Penilaian					Jumlah Bank*)
	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
Persero		4				4
BPD		1	18			19
Campuran		9	3			12
BUSD	1	25	5			31
BUSND		10	5			15
KCBA		10				10
BUS		7	4			11
Total	1	66	35	0	0	102

\*)Belum mencakup jumlah bank secara keseluruhan karena masih terdapat beberapa bank yang masih dalam proses penilaian

Sumber: Sistem Informasi Perbankan

#### 4.2 BPR

Berdasarkan POJK No 4/POJK.03/2015 yang mulai berlaku sejak 31 Maret 2015, BPR wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola (GCG) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip GCG diwujudkan dalam:

- pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan Komisaris;
- kelengkapan dan pelaksanaan fungsi komite;
- pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- penanganan benturan kepentingan;
- penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
- penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern,
- batas maksimum pemberian kredit;
- rencana strategis BPR; dan
- transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Penerapan GCG diperlukan mengingat tata kelola yang lemah merupakan penyebab utama BPR masuk dalam status pengawasan khusus atau dicabut izin usaha sehingga mempengaruhi reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap BPR. Penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan BPR diharapkan dapat menjamin kesinambungan operasional BPR dalam jangka panjang yang tentunya menjamin ketersediaan pelayanan jasa keuangan kepada UMKM dan masyarakat di pelosok daerah.

Mengingat kondisi BPR yang beragam, maka terdapat penetapan *threshold* strata BPR dalam rangka Penerapan *corporate governance* pada BPR. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa semakin meningkat modal inti dan total aset, meningkat pula risiko BPR karena bertambahnya dana pihak ketiga, kemampuan pemberian kredit, jangkauan operasional, rentang kendali, dan jumlah nasabah. Hal tersebut berdampak

semakin dibutuhkannya pelaksanaan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dalam operasional BPR untuk meminimalkan potensi terjadinya risiko. BPR dengan skala besar dan menengah memiliki potensi risiko yang relatif tinggi dan akan berpengaruh sangat signifikan terhadap reputasi industri BPR apabila terjadi permasalahan pada salah satu BPR dimaksud. Oleh karena itu, perlu diterapkan metode pengawasan yang

lebih ketat, termasuk terhadap tata kelola pada BPR-BPR tersebut. Dengan *threshold* strata BPR diharapkan akan mendukung proses pengawasan BPR yang saat ini tidak dibedakan berdasarkan skala usaha BPR.

Adapun ketentuan *corporate governance* yang mendasarkan pada jumlah modal inti adalah:

Tabel A.4.2.1  
Ketentuan *Corporate Governance* Berdasarkan Modal Inti

Jumlah Modal Inti	Jumlah anggota DK	Komisaris Independen	Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko	Direksi	Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko
Kurang dari Rp50 miliar	2 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi	Salah satu anggota Komisaris dapat merupakan Komisaris Independen	-	2 orang dan 1 diantaranya ditunjuk untuk menjalankan fungsi kepatuhan.	Menunjuk pejabat yang akan melaksanakan fungsi Audit Intern, fungsi Manajemen Risiko; dan fungsi Kepatuhan
Lebih dari atau sama dengan Rp50 miliar	3 orang atau paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi	-	-	3 orang dan 1 direktur kepatuhan	Membentuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKAI</li> <li>• Satker Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko</li> <li>• Satker Kepatuhan</li> </ul>
Lebih dari atau sama dengan Rp50 miliar dan kurang dari Rp80 miliar	-	Paling kurang satu anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen	-	-	-
Lebih dari atau sama dengan Rp80 miliar	-	Paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan Komisaris	Paling kurang membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko	-	-


Berdasarkan ketentuan di atas, sampai dengan triwulan IV-2015 masih terdapat 218 BPR (13%) yang belum memenuhi jumlah keanggotaan Dewan Komisaris

secara lengkap, dan 319 BPR (19%) untuk jumlah keanggotaan Direksi (Grafik A.4.2.1). Masa peralihan bagi BPR untuk memenuhi struktur Dewan Komisaris dan

kelengkapan komite ditetapkan selama jangka waktu dua tahun sejak berlakunya POJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015.

Kendala BPR dalam pemenuhan ketentuan GCG antara lain karena keterbatasan BPR untuk mendapatkan atau membayar SDM yang berkualitas, dan adanya kewajiban untuk memiliki sertifikasi bagi Komisaris.

**Grafik A.4.2.1**  
Jumlah BPR Berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

## 5. Jaringan Kantor dan Kegiatan Perizinan Kelembagaan Perbankan

### 5.1 Bank Umum Konvensional

#### 5.1.1 Perizinan

Berkaitan dengan perizinan kelembagaan, pada triwulan IV-2015 telah diselesaikan Izin Devisa PT BTPN. Dengan demikian sepanjang tahun 2015 telah diselesaikan tujuh perizinan Bank Umum (Tabel A.5.1.1.1).

**Tabel A.5.1.1.1**  
Perizinan (Merger, Perubahan Nama dan Status)

TW I-2015	TW II-2015	TW III-2015	TW IV-2015
Perubahan nama PT Bank Himpunan Saudara 1906 menjadi PT Bank Woori Saudara Indonesia (Keputusan DK No. 4/KDK.03/2015 tgl 23-02-2015)	a. Perubahan nama PT BPD Maluku Menjadi PT BPD Maluku dan Maluku Utara (Keputusan DK No.11/KDK.03/2015 tgl 20 April 2015)	a. Izin Usaha PT Bank Sinar Harapan Bali menjadi izin usaha atas nama PT Bank Mandiri Taspen Pos (Keputusan DK No.16/KDK.03/2015 tgl 24 Juli 2015)	Izin Devisa PT BTPN No : KEP-80/D.03/2015 tgl 21 Desember 2015
	b. Perubahan PT Bank Mutiara Menjadi PT Bank Jtrust Indonesia (Keputusan DK No.12/KDK.03/2015 tgl 21 Mei 215)	b. Izin Usaha PT BPD Sulawesi Utara menjadi izin usaha atas nama PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo (Kep. DK No.17/KDK.03/2015 tgl 23 September 2015 )	
		c. Izin Usaha PT BII menjadi izin usaha atas nama PT Bank Maybank Indonesia (Kep. DK No.18/KDK.03/2015 tgl 23 September 2015)	

Sumber: OJK

Selama triwulan IV-2015, juga telah diselesaikan 243 perizinan perubahan jaringan kantor bank umum yang terdiri

dari pembukaan, penutupan, perubahan status, pemindahan alamat, dan perubahan nama. Dari 243 perizinan

perubahan tersebut, sebesar 51,85% (63 perizinan) terkait dengan penurunan status Kantor Cabang Pembantu (KCP) ke Kantor Fungsional (KF)/ Kantor Kas

(KK), pemindahan alamat KCP (40 perizinan), dan pembukaan KCP (23 perizinan) (Tabel A.5.1.1.2).

**Tabel A.5.1.1.2**  
**Perizinan Perubahan Jaringan Kantor**

NO.	JENIS KEGIATAN	TW I '15	TW II '15	TW III '15	TW IV '15	Total
1	Pembukaan Bank Umum					
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	-	-	1	1	2
	b. Kantor Cabang (KC)	16	1	3	6	26
	c. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	10	5	8	23	46
	d. Kantor Fungsional (KF)	1	5	2	4	12
	e. Kantor Perwakilan Bank Umum Di Luar Negeri	-	1	1	-	2
2	Penutupan Bank Umum					
	a. Izin Usaha	-	-	-	-	-
	b. Kantor Perwakilan	-	-	-	-	-
	c. Kantor Cabang (KC)	1	1	2	19	23
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	19	2	16	20	57
	e. Kantor Fungsional (KF)	2	1	38	10	51
3	Pemindahan Alamat Bank Umum					
	a. Kantor Pusat (KP)	-	1	-	2	3
	b. Kantor Wilayah (Kanwil)	-	-	-	2	2
	c. Kantor Cabang (KC)	3	2	9	7	21
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	23	28	40	40	131
	e. Kantor Fungsional (KF)	-	-	1	6	7
	f. Kantor Perwakilan Bank	-	-	-	-	-
4	Perubahan Status Bank Umum					
	a. Peningkatan Status					
	- KCP menjadi KC	-	1	6	2	9
	- KK menjadi KCP	-	23	8	17	48
	- KF menjadi KCP	-	-	-	-	-
	- KK menjadi KC	-	-	-	-	-
	b. Penurunan Status Bank Umum					
	- KP menjadi KC	-	-	-	-	-
	- KC menjadi KCP	1	37	1	20	59
	- KCP ke KF/KK	-	1	-	63	64
5	Perubahan Penggunaan izin usaha (Perubahan Nama)	1	2	3	-	6
6	Perubahan Badan Hukum	-	-	-	-	-
7	Merger Bank Umum	-	-	-	-	-
8	Izin Bank Devisa	-	-	-	1	1
9	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	-	-	-	-	-
	Jumlah	77	111	139	243	570

Sumber: LKPBU, Desember 2015

### 5.1.2 Jaringan Kantor

Perkembangan jaringan kantor BUK pada triwulan IV-2015 dibandingkan triwulan sebelumnya mengalami peningkatan sebanyak 4.441 jaringan kantor yaitu dari

126.890 jaringan kantor menjadi 131.331 jaringan kantor. Peningkatan terbesar terjadi pada ATM/ADM sebanyak 4.136, diikuti dengan KK (174), *Payment Point* (67), Kas Keliling (43), KF (35), KCP

Dalam Negeri (20), dan Kantor Wilayah Bank Umum (3). Sedangkan untuk Kantor Cabang Dalam Negeri berkurang sebanyak 21 kantor, KCBA berkurang 10

kantor, Kantor dibawah KCP/KCBA berkurang lima kantor dan KCP Bank Asing berkurang satu kantor (Tabel A.5.1.2.1).


**Tabel A.5.1.2.1**  
**Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional**

STATUS KANTOR	TW I	TW II	TW III	TW IV- 2015				
				JAWA	SUMATERA	BALI-NTB-NTT	KALIMANTAN	SULAMPUA
Kantor Pusat Operasional	56	56	56	49	4	2	-	1
Kantor Pusat Non Operasional	54	54	54	37	6	2	4	5
Kantor Cabang Bank Asing	10	10	10					
Kantor Wilayah Bank Umum (konven+syariah)	155	155	154	91	32	6	9	19
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2,880	2,847	2,854	1,404	638	169	244	378
Kantor Cabang (Luar Negeri)	2	-	-	-	-	-	-	-
Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	33	33	33	23	6	2		1
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	17,005	17,032	17,138	10,354	3,333	867	1,080	1,524
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	-	-	-	-	-	-	-	-
Kantor Kas	10,268	10,362	10,439	6,110	2,107	584	824	988
Kantor Fungsional (konven+syariah)	1,790	1,798	1,751	1,214	276	93	84	119
Payment Point	1,508	1,533	1,564	1,067	236	82	134	112
Kas keliling/kas mobil/kas terampung	1,327	1,361	1,371	606	348	83	169	208
Kantor dibawah KCP KCBA yg tidak termasuk 11,12,13,14 *)	29	29	29	21	3	-	-	-
Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar negeri	2	2	2	2	-	-	-	-
ATM/ADM	87,568	90,107	91,435	63,026	14,746	4,862	5,690	7,247
<b>TOTAL</b>	<b>122,687</b>	<b>125,379</b>	<b>126,890</b>	<b>84,004</b>	<b>21,735</b>	<b>6,752</b>	<b>8,238</b>	<b>10,602</b>

Sumber: LKPBU, Desember 2015

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor BUK sebagian besar berada di Jawa dengan jumlah sebanyak 84.004 jaringan kantor (64%), diikuti oleh Sumatera 21.735 (17%), Sulampua sebanyak 10.602 (8%), Kalimantan 8.238 (6%), dan Bali-NTB-NTT 6.752 (5%). Peningkatan jumlah jaringan kantor terbesar berada di pulau Jawa yaitu sebanyak 2.019 jaringan kantor, diikuti oleh Sumatera (943 jaringan kantor), Sulampua (623 jaringan kantor), Kalimantan (552 jaringan kantor), dan Bali-NTB-NTT (304 jaringan kantor).

**Grafik A.5.1.2.1**  
**Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Lima Wilayah di Indonesia**



Sumber: LKPBU, Desember 2015

### 5.1.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry)

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, selain ditempuh dengan cara perbaikan kondisi keuangan perbankan, juga ditempuh dengan cara pemantapan sistem perbankan yang mengarahkan perbankan kepada

praktek-praktek *good corporate governance* serta pemenuhan prinsip kehati-hatian. Bank sebagai lembaga intermediasi setiap saat harus mempertahankan dan menjaga kepercayaan, oleh karena itu lembaga perbankan perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, yang selain memiliki integritas juga memiliki komitmen dan kemampuan yang tinggi dalam mendukung pengembangan operasional bank yang sehat.

Selain itu dalam pengelolaan bank diperlukan sumber daya manusia yang memiliki integritas yang tinggi, berkualitas dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan proses uji kemampuan dan

kepatutan terhadap calon pemilik dan calon pengelola bank melalui penelitian administratif yang lebih efektif dan proses wawancara yang lebih efisien, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan (*Fit and Proper New Entry*).

Sampai dengan triwulan IV-2015, terdapat 53 pemohon FPT *New Entry* yang lulus mengikuti proses wawancara yang terdiri dari satu anggota Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSP/PSPT), 20 anggota Dewan Komisaris dan 32 anggota Direksi. Dari 53 peserta yang lulus proses wawancara tersebut, 34 peserta mendapatkan Surat Keputusan Lulus (Tabel A.5.1.3.1).

**Tabel A.5.1.3.1**  
**FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum**

New Entry	Wawancara		Surat Keputusan (SK) FPT		Jumlah Tidak ditindaklanjuti
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus	
PSP/PSPT	1	0	1	0	0
Dewan Komisaris	20	0	12	1	2
Direksi	32	7	21	10	5
Total	<b>53</b>	<b>7</b>	<b>34</b>	<b>11</b>	<b>7</b>

Sumber: OJK

## 5.2 Bank Syariah

### 5.2.1 Perizinan

Pada triwulan IV-2015 terdapat 95 permohonan terkait jaringan kantor, yaitu 27 pembukaan kantor baru, 40 penutupan kantor dan 28 pemindahan alamat kantor. Dari 95 permohonan tersebut, 61 permohonan disetujui, enam permohonan ditolak, satu permohonan

dihentikan, dan dua permohonan dikembalikan karena dokumen tidak lengkap. Adapun sebanyak 25 permohonan masih dalam proses.

Disamping itu, juga terdapat 24 permohonan lainnya yang terkait dengan konversi BPRS, ijin prinsip dan ijin usaha pendirian BPRS, akuisisi BPRS, perubahan nama dan kegiatan usaha

dalam valas. Dari 24 permohonan tersebut, tujuh permohonan disetujui, dan satu permohonan dikembalikan. Sementara itu, permohonan yang masih dalam proses sebanyak 16 permohonan.

### 5.2.2 Jaringan Kantor

Perkembangan jaringan kantor BUS pada triwulan IV-2015 dibandingkan triwulan sebelumnya mengalami peningkatan sebanyak 147 jaringan kantor yaitu dari 9.298 jaringan kantor

menjadi 9.445 jaringan kantor. Peningkatan terbesar terjadi pada *payment point* sebanyak 161, diikuti oleh 53 ATM/ADM syariah dan tiga Kas Keliling/Kas Mobil. Sedangkan untuk KCP dalam negeri berkurang sebanyak 58 kantor, Layanan Syariah/*chanelling* berkurang enam kantor, KK berkurang lima kantor, dan Kantor Cabang Syariah Dalam Negeri berkurang satu kantor (Tabel A.5.2.2.1).

**Tabel A.5.2.2.1**  
Jaringan Kantor Bank Umum Syariah


STATUS KANTOR	TW I	TW II	TW III	TW IV- 2015				
				JAWA	SUMATERA	BALI-NTB-NTT	KALIMANTAN	SULAMPUA
Kantor Pusat Bank Umum Syariah	12	12	12	12	-	-	-	-
Kantor Cabang (Dalam Negeri) Syariah	574	581	577	307	140	23	54	52
Kantor Cabang (Luar Negeri)	-	-	-	-	-	-	-	-
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Syariah	1651	1622	1535	860	375	47	106	89
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri) Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Kantor Kas Syariah	245	245	249	164	43	3	19	15
Unit Usaha Syariah	20	22	22	11	6	1	3	1
Payment Point	667	774	1006	508	425	5	99	130
Kas keliling/kas mobil/kas terapung Syariah	79	78	78	36	17	4	9	15
ATM/ADM Syariah	3487	3619	3662	2219	696	102	320	378
Layanan Syariah/Office Channeling (di KC/KCP Konvensional)	1967	2099	2157	1383	427	79	187	75
<b>TOTAL</b>	<b>8,702</b>	<b>9,052</b>	<b>9,298</b>	<b>5,500</b>	<b>2,129</b>	<b>264</b>	<b>797</b>	<b>755</b>

Sumber: LKPBU, Desember 2015

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor BUS sebagian besar berada di Jawa dengan jumlah sebanyak 5.500 jaringan kantor (58%), diikuti oleh Sumatera 2.129 (23%), Kalimantan 797 (8%), Sulampua sebanyak 755 (8%), dan Bali-NTB-NTT 264 (3%). Peningkatan jumlah jaringan kantor terbesar berada di pulau Sumatera (123 jaringan kantor), Sulampua (27 jaringan kantor), Kalimantan (14 jaringan kantor), dan Bali-NTB-NTT (6 jaringan kantor). Sementara Pulau Jawa mengalami

penurunan sebanyak 23 jaringan kantor. (Tabel A.5.2.2.1 dan Grafik A.5.2.2.1).

**Grafik A.5.2.2.1**  
Penyebaran Jaringan Kantor BUS di Lima Wilayah di Indonesia



Sumber: LKPBU, Desember 2015

### 5.2.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry)

Pada periode laporan telah dilaksanakan proses FPT *new entry* terhadap 30 calon PSP/Pengurus Bank Syariah dengan hasil 17 calon PSP/Pengurus Bank Syariah dinyatakan memenuhi syarat (Lulus), satu calon Pengurus dihentikan, satu calon Pengurus dibatalkan dan satu calon Pengurus dikembalikan karena dokumen tidak lengkap. Sedangkan 10 calon PSP/Pengurus lainnya masih dalam proses.

## 5.3 BPR

### 5.3.1 Perizinan

Pada triwulan IV-2015, terdapat 20 permohonan yang telah diproses yang terdiri dari delapan proses merger BPR, 11 proses BPR dalam pengawasan khusus, dan satu proses pencabutan izin usaha. Proses perizinan kelembagaan BPR pada triwulan ini merupakan yang terbanyak dalam satu tahun terakhir (Tabel A.5.3.1.1).

Tabel A.5.3.1.1  
Perizinan BPR

Jenis Perizinan	Tahun							
	2014				2015			
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Pendirian BPR	3	-	1	11	-	2	1	-
Merger BPR	-	-	-	-	-	-	-	8
Konsolidasi BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
BPR Dalam Pengawasan Khusus	-	-	-	-	4	9	11	11
Pencabutan Izin Usaha	2	2	-	-	-	1	1	1
Konversi Syariah	1	-	1	2	-	-	1	-
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>20</b>

Sumber: SIMWAS BPR, Desember 2015

### 5.3.2 Jaringan Kantor

Jumlah BPR pada triwulan IV-2015 menurun tujuh BPR dibandingkan pada triwulan sebelumnya yaitu dari 1.644 BPR menjadi 1.637 BPR. Penurunan tersebut disebabkan adanya pencabutan ijin usaha dan merger. Sementara jumlah jaringan kantor bertambah 54 kantor dari triwulan sebelumnya dari 5.046 kantor menjadi 5.100 kantor. Penambahan jumlah kantor terbesar terdapat di Jawa Tengah, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Tengah.


Penyebaran jaringan kantor pada lima wilayah di Indonesia masih belum merata, yaitu masih terpusat di pulau Jawa (74,84% atau 3.817 kantor), diikuti pulau Sumatera (11,24% atau 573 kantor), pulau Bali-NTB-NTT (8,10% atau 413 kantor), pulau Sulampua (3,86% atau 197 kantor), dan pulau Kalimantan (1,96% atau 100 kantor) (Tabel A.5.3.2.1 dan Grafik A.5.3.2.1).

Tabel A.5.3.2.1  
Jaringan Kantor BPR

	Jawa	Sumatera	Bali-NTB-NTT	Kalimantan	Sulampua	Total
TW I'15	3721	569	404	96	193	4983
TW II'15	3744	569	404	96	193	5006
TW III'15	3781	570	404	96	195	5046
TW IV'15	3817	573	413	100	197	5100

Sumber: Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU), Desember 2015

Grafik A.5.3.2.1  
Jaringan Kantor BPR



Sumber: Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU), Desember 2015

### 5.3.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry)

Pada triwulan IV-2015, telah dilakukan FPT *New Entry* kepada 227 calon pengurus BPR dan PSP BPR dengan hasil adalah terdapat 177 calon Pengurus/PSP BPR yang mendapatkan persetujuan untuk menjadi Direksi,

Komisaris dan PSP dan 50 calon Pengurus/PSP BPR yang ditolak. Jumlah calon pengurus BPR dan PSP BPR yang mengikuti FPT *New Entry* pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu dari 475 calon menjadi 833 calon (Tabel A.5.3.3.1).

Tabel A.5.3.3.1  
Daftar Hasil *Fit and Proper Test New Entry BPR*

New Entry	2014			2015											
	Lulus	Tidak Lulus	Total	TW I			TW II			TW III			TW IV		
				Lulus	Tidak Lulus	Total	Lulus	Tidak Lulus	Total	Lulus	Tidak Lulus	Total	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	167	82	249	41	33	74	74	34	108	135	50	185	102	32	134
Komisaris	133	69	202	26	12	38	37	13	50	103	15	118	64	17	81
PSP	22	2	24	5	0	5	11	1	12	15	1	16	11	1	12
<b>Jumlah</b>	<b>322</b>	<b>153</b>	<b>475</b>	<b>72</b>	<b>45</b>	<b>117</b>	<b>122</b>	<b>48</b>	<b>170</b>	<b>253</b>	<b>66</b>	<b>319</b>	<b>177</b>	<b>50</b>	<b>227</b>

Sumber: SIMWAS BPR



## Profil Risiko Perbankan

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## B. Profil Risiko Bank Umum


### 1. Risiko Kredit

#### 1.1 Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi

Pada triwulan IV-2015 kredit perbankan masih didominasi oleh dua sektor ekonomi lapangan usaha yaitu sektor perdagangan besar dan eceran (19,53%) dan sektor industri pengolahan (18,73%) atau secara keseluruhan porsi kedua

sektor tersebut mencapai 38,26% dari total kredit perbankan. Sementara untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha ditempati oleh sektor rumah tangga dengan porsi sebesar 22,58% (Grafik B.1.1.1 dan Tabel B.1.1.1).

Grafik B.1.1.1  
Konsentrasi Pemberian Kredit terhadap 3 Sektor



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Desember 2015

Apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat perubahan komposisi kredit pada sektor rumah tangga yang meningkat, sehingga berpengaruh pada berkurangnya komposisi pada sektor industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran. Peningkatan kredit pada sektor rumah tangga disebabkan membaiknya daya beli dan konsumsi masyarakat yang didorong oleh

peningkatan belanja barang<sup>22</sup>, serta perilaku *smoothing consumption*<sup>23</sup> yang terindikasi dari pemanfaatan buku tabungan dan kartu kredit tunai dalam melakukan konsumsi. Selain itu tren penjualan kendaraan bermotor yang meningkat menjelang akhir tahun juga

<sup>22</sup> Bank Indonesia. Tinjauan Kebijakan Moneter, Desember 2015.

<sup>23</sup> *Smoothing consumption* diartikan sebagai konsep ekonomi yang dipergunakan untuk menunjukkan keinginan masyarakat dalam memenuhi pola konsumsi yang stabil.

menjadi faktor meningkatnya konsumsi rumah tangga<sup>24</sup>.

Selain sektor rumah tangga, kredit pada sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan sektor lainnya, yaitu sebesar 26 bps dari triwulan sebelumnya. Peningkatan yang cukup signifikan lainnya adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (17 bps), dan Listrik, Gas, dan Air (7 bps) (Tabel B.1.1.1). Dari ketiga sektor tersebut, khusus untuk sektor pertanian memiliki tren porsi kredit yang meningkat sepanjang tahun 2015. Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dalam bentuk kedaulatan pangan, sehingga sektor pertanian menjadi sektor prioritas karena menyumbang pangan terbesar di Indonesia. Porsi pembiayaan perbankan yang terus meningkat pada sektor pertanian, diharapkan dapat membantu pengembangan sektor pertanian dan peningkatan produktivitas serta kualitas produk pertanian dalam negeri.

Dari lima kredit sektor yang terkait dengan energi dan sumber daya mineral, penurunan signifikan terdapat pada sektor pertambangan dan penggalian (20 bps). Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kontraksi ekspor sektor nonmigas seperti batubara dan tembaga

akibat masih melambatnya ekspor pertambangan dan lemahnya harga minyak dunia. Hal tersebut sejalan dengan rendahnya harga komoditas dan lemahnya pertumbuhan ekonomi mitra dagang seperti Amerika Serikat, Cina dan Singapura<sup>25</sup>.

Jumlah penyaluran kredit ke sektor perikanan semakin meningkat meskipun penyaluran kredit ke sektor ini masih sangat rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Seiring dengan adanya program JARING OJK, pada triwulan IV-2015, penyaluran kredit ke sektor perikanan tumbuh 6,02% (qtq) atau meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar Rp8.343 miliar menjadi Rp8.845 miliar. Peningkatan pertumbuhan ini utamanya terdapat pada subsektor perikanan, penangkapan biota di perairan umum, dan budidaya biota.

Dilihat dari kredit bermasalah, NPL pada sektor perikanan dibandingkan triwulan sebelumnya mengalami penurunan dari 3,10% menjadi 2,96%. Hal ini utamanya terlihat dari besarnya NPL pada subsektor budidaya biota laut (5,87%), jasa perikanan (5,59%), dan perikanan (2,89%). Besarnya NPL pada sektor ini dipengaruhi oleh karakteristik nelayan yang umumnya tidak memiliki jaminan (*unbankable*) serta kurangnya analisa risiko kredit oleh bank penyalur kepada para nasabahnya.

<sup>24</sup> Bank Indonesia. Tinjauan Kebijakan Moneter, Desember 2015.

<sup>25</sup> Bank Indonesia. Tinjauan Kebijakan Moneter, Januari 2016.

Tabel B.1.1.1  
Konsentrasi Kredit Perbankan menurut Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	2015		
		TW III	TW IV	Δ bps
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	6.02	6.28	↑ 26
2	Perikanan	0.21	0.22	↑ 1
3	Pertambangan dan Penggalian	3.53	3.33	↓ (20)
4	Industri Pengolahan	18.81	18.73	↓ (8)
5	Listrik, gas dan air	2.38	2.45	↑ 7
6	Konstruksi	4.33	4.26	↓ (7)
7	Perdagangan Besar dan Eceran	19.61	19.53	↓ (8)
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	2.07	2.12	↑ 5
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	4.41	4.38	↓ (3)
10	Perantara Keuangan	4.09	4.06	↓ (3)
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	4.48	4.55	↑ 7
12	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.31	0.32	↑ 1
13	Jasa Pendidikan	0.19	0.20	↑ 1
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.36	0.53	↑ 17
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosbud, Hiburan dan Perorangan lainnya	1.55	1.43	↓ (12)
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	0.07	0.07	↓ (0)
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0.00	0.00	↑ 0
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	0.29	0.29	↑ 0
19	Rumah Tangga	22.40	22.58	↑ 18
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	4.89	4.67	↓ (22)

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia, Desember 2015

Berdasarkan kelompok kepemilikan bank, kelompok BUSD paling banyak menyalurkan kreditnya ke sektor perdagangan besar dan eceran (21,53%). Hal ini dikarenakan kelompok BUSD masih menjadi pilihan bagi debitur yang bergerak disektor perdagangan besar dan eceran seperti penjualan mobil, sepeda motor dan penjualan eceran bahan bakar kendaraan.

Kelompok bank Campuran dan KCBA paling banyak menyalurkan kreditnya pada sektor industri pengolahan masing-masing sebesar 39,79% dan 38,48%. Hal ini sesuai dengan *nature* kelompok bank Campuran dan KCBA yang fokus

membayai korporasi besar terutama penanaman modal asing yang umumnya bergerak pada sektor industri pengolahan.

Sementara itu, kelompok BUMN, BUSND, dan BPD paling banyak menyalurkan kreditnya pada sektor rumah tangga, masing-masing sebesar 25,65%, 39,94%, dan 38,63%. Hal ini dikarenakan penyaluran kredit pada kelompok bank tersebut didominasi oleh kredit konsumsi dibandingkan dengan jenis penggunaan kredit lainnya, antara lain digunakan untuk kredit kendaraan bermotor, tempat tinggal, dan peralatan rumah tangga

**Tabel B.1.1.2**  
**Konsentrasi Kredit Sektor Ekonomi Berdasarkan Kepemilikan Bank**

No	Sektor Ekonomi	Triwulan IV 2015					
		BUMN	BUSD	BUSND	BPD	Campuran	KCBA
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	9.70	4.64	2.02	3.14	6.06	2.33
2	Perikanan	0.24	0.20	0.63	0.16	0.28	0.03
3	Pertambangan dan Penggalian	3.33	2.81	0.56	0.30	7.77	8.39
4	Industri Pengolahan	16.15	19.52	8.23	2.47	39.79	38.48
5	Listrik, gas dan air	3.33	1.89	0.22	1.37	1.69	3.88
6	Konstruksi	4.43	4.52	3.36	5.44	1.34	3.01
7	Perdagangan Besar dan Eceran	21.47	21.53	22.44	8.84	16.36	10.04
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	1.39	3.39	2.60	1.57	0.27	0.48
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	4.07	4.93	2.98	0.80	4.32	8.18
10	Perantara Keuangan	1.76	4.59	6.95	2.00	7.71	12.86
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	3.01	7.20	5.02	1.76	3.17	1.78
12	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.71	0.02	0.01	0.32	0.08	0.20
13	Jasa Pendidikan	0.09	0.30	0.80	0.22	0.06	0.02
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.68	0.54	0.70	0.42	0.09	0.00
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosbud, Hiburan dan Perorangan lainnya	1.41	1.71	2.19	1.24	0.38	0.46
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	0.14	0.02	0.17	0.04	0.00	0.00
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	0.53	0.06	0.79	0.03	0.08	0.63
19	Rumah Tangga	25.65	20.40	39.94	38.63	5.35	2.13
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	1.92	1.75	0.41	31.25	5.18	7.11

Statistik Perbankan Indonesia, Desember 2015

Dengan porsi yang cukup besar pada sektor rumah tangga, perdagangan besar dan eceran, dan industri pengolahan, maka perlu dicermati apabila terjadi permasalahan pada sektor-sektor tersebut karena dapat mempengaruhi NPL perbankan secara signifikan.

### 1.2 Penyaluran Kredit UMKM

Berdasarkan alokasi kredit kepada Korporasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), porsi kredit UMKM pada triwulan IV-2015 masih dibawah *threshold* yang telah ditetapkan dalam PBI No.14/22/PBI/2012 tentang "Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" yang mewajibkan bank mengucurkan kredit UMKM minimal 20% dari total kredit, yaitu sebesar

18,23%, meningkat dibandingkan triwulan III-2015 sebesar 18,08%.

Porsi penyaluran UMKM terpusat pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 53,51%, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 10,34%, dan pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 8,26%.

Dilihat dari NPL UMKM, secara nominal NPL UMKM tertinggi juga berada pada sektor perdagangan besar dan eceran yaitu sebesar Rp15,1 triliun (50,77%), menurun dari triwulan sebelumnya sebesar Rp16,7 triliun (51,48%). Penyebab tingginya NPL tersebut antara lain kurang didukung dengan analisa yang memadai, lemahnya aspek legalitas, dan rendahnya kompetensi SDM yang menangani UMKM.

Tabel B.1.2.1  
Konsentrasi Penyaluran UMKM


	TW III '15	Share (%)	TW IV '15	Share (%)
<b>Pertanian, Perburuan dan Kehutanan</b>				
Baki Debet	58,440	8.17	61,083	8.26
NPL	2,554	7.89	2,520	8.46
<b>Industri pengolahan</b>				
Baki Debet	75,565	10.56	76,518	10.34
NPL	2,801	8.65	2,759	9.26
<b>Perdagangan besar dan eceran</b>				
Baki Debet	376,777	52.67	395,843	53.51
NPL	16,667	51.48	15,125	50.77
Tot. Baki Debet	715,360		739,801	
Tot. NPL	32,376	4.53	29,792	4.03

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

Penyebaran penyaluran UMKM sebagian besar masih terpusat di pulau Jawa dan Sumatera, dimana total porsi lima provinsi terbesar (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara) sebesar 58,22%, relatif stabil dibandingkan dengan porsi pada triwulan III-2015 sebesar 58,64%. Adapun kelima provinsi terbesar tersebut memiliki porsi penyaluran UMKM antara lain DKI Jakarta (15,81%), diikuti Jawa Timur (12,91%), Jawa Barat (12,20%), Jawa Tengah (10,65%), dan Sumatera Utara (6,23%).

Hal ini jauh berbeda bila dibandingkan dengan penyebaran di Indonesia bagian timur dan tengah (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) yang hanya sebesar 22,43%. Rendahnya penyaluran kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian timur dan tengah antara lain disebabkan oleh kurang memadainya infrastruktur yang tersedia di wilayah tersebut.

Grafik B.1.2.1  
Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

Dilihat berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM tersebut disalurkan oleh kelompok BUMN (51,79%), diikuti oleh kelompok BUSN (39,14%), kelompok BPD (7,01%) serta kelompok KCBA dan bank Campuran sebesar 2,05%<sup>27</sup>. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, baki debet penyaluran kredit UMKM pada kelompok BUMN, BPD, dan BUSN mengalami

<sup>27</sup> Penyaluran kredit UMKM pada kelompok KCBA dan bank campuran umumnya disalurkan kepada kredit ekspor non migas (SE BI No.17/19/DPUM).

peningkatan, sementara pada kelompok Bank Asing (KCBA dan Campuran) mengalami penurunan. Meskipun secara nominal meningkat, porsi penyaluran

kredit UMKM pada kelompok BPD, BUSN, dan Bank Asing mengalami penurunan (Tabel B.1.2.2).

Tabel B.1.2.2  
Porsi UMKM berdasarkan Kelompok Bank (Rp Miliar)

Kel. Bank	Baki Debet Sept '15	Persentase TW III'15	Baki Debet Des '15	Persentase TW IV'15
BUMN	360,866	50.45%	383,166	51.79%
BPD	51,731	7.23%	51,858	7.01%
BUSN	282,028	39.42%	289,578	39.14%
KCBA dan Campuran	20,735	2.90%	15,199	2.05%
<b>Total UMKM</b>	<b>715,360</b>	<b>100%</b>	<b>739,801</b>	<b>100%</b>

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKK. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup:

- Peningkatan akses pada sumber pembiayaan;
- Pengembangan kewirausahaan;
- Peningkatan pasar produk UMKMK; dan
- Reformasi regulasi UMKMK.

Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKMK melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)<sup>28</sup>. Pada tanggal 5

November 2007, Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Adapun Bank Pelaksana yang menyalurkan KUR ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Bukopin.

Skema KUR untuk tahun 2015 yang merupakan skema kredit berpenjaminan dengan subsidi bunga, termasuk

---

Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKK dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan *linkage program* lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

<sup>28</sup> KUR adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKMK yang *feasible* tapi belum *bankable* atau usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKK dan

didalamnya imbal jasa penjaminan (Tabel B.1.2.3).

Tabel B.1.2.3  
Skema KUR Tahun 2015

Jenis KUR	Suku Bunga (%)	Target Penerima
Mikro	12	UMKM di sektor pertanian, industri, perikanan, perdagangan, dan beberapa jasa
Ritel	12	
TKI	12	TKI Purna, keluarga pekerja (termasuk TKI) berpenghasilan tetap yang memiliki usaha mikro, dan buruh yang terkena PHK

Sampai dengan triwulan IV-2015, realisasi penyaluran KUR baru mencapai 75,86% (Rp22,7 triliun) dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp30 triliun. Dari tujuh bank yang ditetapkan sebagai penyalur KUR, realisasi penyaluran KUR tertinggi dilakukan oleh Bank Mandiri (109,57%), BNI (95,13%), dan BRI

(75,72%) (Tabel B.1.2.4). Pencapaian KUR pada akhir tahun cukup baik melihat program KUR tahun 2015 baru diresmikan sejak tanggal 14 Agustus 2015, dan dalam waktu lima bulan dapat mendekati target realisasi yang ditetapkan.

Tabel B.1.2.4  
Realisasi dan NPL KUR Tahun 2015

BANK	Plafond 2015	Des-2015			% Realisasi thd. Plafond KUR 2015
		Realisasi	NPL (%)	Jml. Nasabah	
<b>BRI</b>	<b>21,400</b>	<b>16,204.20</b>	-	<b>920,999</b>	<b>75.72%</b>
- Ritel	4,000	2,799.39	-	14,198	69.98%
- Mikro	17,000	13,404.51	-	906,756	78.85%
- TKI	400	0.30	-	45	0.08%
<b>Bank Mandiri</b>	<b>3,200</b>	<b>3,506.38</b>	-	<b>70,318</b>	<b>109.57%</b>
- Ritel	2,000	2,830.26	-	33,705	141.51%
- Mikro	1,000	675.48	-	36,576	67.55%
- TKI	200	0.64	-	37	0.32%
<b>BNI</b>	<b>3,200</b>	<b>3,044.26</b>	-	<b>12,236</b>	<b>95.13%</b>
- Ritel	2,000	3,026.88	-	11,360	151.34%
- Mikro	1,000	15.81	-	777	1.58%
- TKI	200	1.58	-	99	0.79%
<b>Sinarmas</b>	<b>100</b>	<b>1.91</b>	-	<b>110</b>	<b>1.91%</b>
- TKI	100	1.91	-	110	1.91%
<b>BPD</b>	<b>2,100</b>		-		<b>0.00%</b>
<b>Maybank Indonesia</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>30,000</b>	<b>22,756.76</b>	-	<b>1,003,663</b>	<b>75.86%</b>

Sumber: OJK, diolah

Untuk KMK BPR terdapat dukungan pendanaan dari Bank Umum melalui *linkage program*<sup>29</sup>. Adapun jumlah BPR yang terkait dengan *linkage program* dari Bank Umum berjumlah 843 BPR, sementara Bank Umum yang terkait dengan *linkage program* kepada BPR sebanyak 39 bank, dengan total kredit yang disalurkan sebesar Rp6.844 juta. *Linkage program* juga disalurkan kepada BPRS namun dengan menggunakan pola *executing*<sup>30</sup>, sehingga dana tersebut dapat disalurkan baik kepada UMKM maupun non-UMKM.

### 1.3 Konsentrasi Kredit kepada Debitur Inti

Peranan debitur inti<sup>31</sup> secara umum cukup dominan dalam perbankan

<sup>29</sup> *Linkage program* adalah program yang meneruskan pinjaman KUR dari penyalur KUR kepada penerima KUR berdasarkan perjanjian kerjasama lembaga linkage yang meliputi koperasi sekunder, koperasi primer, BPR/BPRS, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan bukan bank lainnya, dan kelompok usaha.

<sup>30</sup> *Executing* adalah pinjaman yang diberikan dari BUK/S kepada BPR/S dalam rangka pembiayaan (untuk diteruskan) kepada nasabah mikro dan kecil. Pencatatan di bank umum sebagai pinjaman/pembiayaan ke BPR/S dan pencatatan di BPR/S sebagai pinjaman/pembiayaan ke UMK (*Generic Model Linkage Program*).

<sup>31</sup> Debitur inti berdasarkan Lampiran SE No.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 tentang Pedoman Laporan Berkala Bank Umum adalah 10, 15, atau 25 debitur/grup (*one obligor concept*) diluar pihak terkait sesuai total asset bank yaitu sebagai berikut:

a. Bank dengan total asset sampai dengan 1 triliun, debitur inti = 10 debitur/grup

Indonesia, walaupun pada triwulan IV-2015 terjadi penurunan pada rasio kredit debitur inti baik terhadap total kredit maupun terhadap total modal yaitu masing-masing dari 26,33% menjadi sebesar 24,72% dan dari 114,14% menjadi sebesar 104,49% (Tabel B.1.3.1). Penurunan tersebut menunjukkan hal yang positif mengingat permasalahan yang terjadi pada kredit debitur inti dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dan permodalan bank secara signifikan.

**Tabel B.1.3.1**  
Konsentrasi Kredit kepada Debitur Inti

% Kredit Kepada Debitur Inti	TW III '15	TW IV '15
Terhadap Total Kredit	26.33	24.72
Terhadap Total Modal	114.14	104.49


Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Desember 2015

### 1.4 Sumber Dana Pemberian Kredit

Pada triwulan IV-2015 sumber dana pemberian kredit masih didominasi oleh DPK dengan porsi mencapai 88,94% (Grafik B.1.4.1). Kondisi tersebut sesuai dengan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi. Komponen sumber dana pemberian kredit yang mengalami penurunan antara lain pada Kewajiban kepada Bank Lain yaitu dari 3,62% menjadi 3.25% pada triwulan IV-2015.

- b. Bank dengan total asset antara 1 triliun s.d 10 triliun, debitur inti = 15 debitur/grup  
c. Bank dengan total asset lebih besar dari 10 triliun, debitur inti = 25 debitur/grup

**Grafik B.1.4.1**  
Sumber Dana Pemberian Kredit



Sumber: Dilah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

**1.5 Kualitas Kredit**

Kredit bermasalah (NPL *gross*) pada triwulan IV-2015 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 2,71% menjadi 2,49% (Grafik B.1.5.1).


**Grafik B.1.5.1**  
Trend NPL



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia, Desember 2015

Berdasarkan sektor ekonomi, porsi penyumbang NPL terbesar bersumber dari sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, dan rumah tangga masing-masing sebesar 27,69%, 18,80%, dan 14,04% (Tabel B.1.5.1 dan Grafik B.1.5.2). Penurunan NPL cukup signifikan terdapat pada sektor perdagangan besar dan rumah tangga, sementara sektor industri pengolahan memperoleh sedikit peningkatan porsi NPL.

**Grafik B.1.5.2**  
Tiga Sektor Penyumbang NPL



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia, Desember 2015

Tabel B.1.5.1  
Nilai NPL Berdasarkan Sektor

No	Sektor Ekonomi	2015				
		TW I	TW II	TW III	TW IV	Δ qtq
1	Pertanian-Perburuan-hutan	2,02	2,07	2,03	1,90	↓(13)
2	Perikanan	3,23	3,63	3,10	2,96	↓(14)
3	Pertambangan dan Penggalian	3,56	3,38	3,20	4,13	↑ 93
4	Industri Pengolahan	2,00	2,26	2,62	2,50	↓(12)
5	Kredit Listrik, Gas dan Air	1,47	1,59	2,24	2,30	↑ 6
6	Kredit Konstruksi	5,23	5,43	4,91	4,05	↓(86)
7	Perdagangan besar dan eceran	3,48	3,72	4,12	3,53	↓(59)
8	Akomodasi dan PMM	1,66	2,09	2,30	2,29	↓(1)
9	Transportasi, Pergudangan & Komunikasi	3,58	3,46	3,81	3,84	↑ 3
10	Perantara Keuangan	0,70	0,68	0,75	0,64	↓(11)
11	Real Estate, usaha persewaan, & Jasa Perusahaan	2,41	2,63	2,22	2,61	↑ 39
12	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos	0,09	0,12	0,10	0,08	↓(2)
13	Jasa Pendidikan	1,26	1,32	1,13	1,72	↑ 59
14	Jasa Kesehatan & Kesos	1,75	1,79	1,69	0,73	↓(96)
15	Kemasyarakatan, Sosbud & lainnya	3,80	3,78	4,68	3,75	↓(93)
16	Jasa Perorangan yang melayani RT	2,81	2,46	2,45	2,01	↓(44)
17	Badan Internasional & lainnya	3,87	2,95	2,65	2,13	↓(52)
18	Kegiatan yang belum jelas	2,52	2,39	1,96	2,01	↑ 5
19	Rumah Tangga	1,67	1,75	1,80	1,55	↓(25)
20	Bkn lapangan usaha lainnya	1,21	1,36	1,31	1,28	↓(3)

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia, Desember 2015

Lima besar sektor ekonomi yang memiliki NPL tertinggi diantaranya pertambangan dan penggalian (4,13%), konstruksi (4,05%), transportasi, pergudangan dan komunikasi (3,84%), kemasyarakatan, sosial budaya (sosbud) dan lainnya (3,75%), dan perdagangan besar dan eceran (3,53%).

Tingginya NPL pada lima sektor ekonomi diatas terjadi antara lain karena imbas dari perlambatan ekonomi pada tahun 2015 yang menyebabkan kenaikan biaya-biaya seperti bahan baku material, mesin alat berat, *sparepart* kapal laut, dan komoditi sektor pertambangan dan perdagangan besar sehingga menyulitkan para pelaku utama sektor tersebut. Untuk


kredit sektor kemasyarakatan, sosbud dan lainnya, tingginya NPL diperkirakan karena sifat usaha dari organisasi yang merupakan *non-profit* sehingga menyebabkan peningkatan NPL yang cukup tinggi di tengah apresiasi terhadap USD yang besar sepanjang tahun 2015.

Perkembangan rasio NPL (qtq) seluruh kredit sektor ekonomi menunjukkan tren penurunan. Hanya beberapa sektor ekonomi yang mengalami peningkatan rasio NPL, yaitu pada sektor pertambangan dan penggalian (93 bps), jasa pendidikan (59 bps), dan *real estate* (38 bps).

Peningkatan rasio NPL yang tinggi pada sektor pertambangan dan penggalian perlu menjadi perhatian khusus karena sektor ini memiliki rasio NPL tertinggi dibanding sektor lainnya. Sebelumnya sejak awal tahun 2015 NPL tertinggi berada pada sektor konstruksi.

Tingginya NPL pada sektor pertambangan dan penggalian dipengaruhi oleh menurunnya harga komoditas dunia seperti harga minyak dan batubara selama tahun 2015 yang menyebabkan sulitnya pelaku usaha untuk mengembangkan sektor pertambangan pada tahun 2015 (Grafik B.1.5.3).

**Grafik B.1.5.3**  
Perbandingan NPL Industri



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia, Desember 2015

Kualitas kredit pada sektor perikanan membaik apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, tercermin dari penurunan NPL dari 3,10% menjadi 2,96%. Kondisi ini memberikan sinyal positif bagi kredit sektor maritim yang

saat ini menjadi fokus Pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim, melalui program JARING (Jangkau, Sinergi, *Guideline*). Program JARING yang diresmikan pada Mei 2015, diharapkan dapat memberikan kemudahan akses perbankan kepada para nelayan sehingga dapat meningkatkan pengembangan usaha sektor maritim. Meskipun terdapat perbaikan kualitas, risiko gagal bayar pada kredit sektor perikanan tetap perlu dicermati mengingat NPL sektor perikanan masih tetap lebih tinggi dari NPL *gross* industri yang tercatat sebesar 2,49% pada triwulan IV-2015.

## 1.6 Kecukupan Pencadangan

Sebagai upaya antisipasi terhadap kerugian yang disebabkan karena tidak tertagihnya aset berkualitas rendah, perbankan membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA). Rasio CKPN terhadap total kredit bermasalah mengalami kenaikan dari 51,56% menjadi 52,60% (Tabel B.1.6.1) yang disebabkan adanya penurunan pada kredit bermasalah. Hal tersebut juga mengindikasikan bank telah membentuk CKPN yang memadai untuk mengantisipasi memburuknya kualitas kredit.

Tabel B.1.6.1  
Kecukupan Pencadangan


Kecukupan Pencadangan		2015	
		TW III	TW IV
1	Seluruh CKPN dan PPA yang telah dibentuk terhadap aset dan TRA dengan kualitas rendah (%)	27.66	28.95
2	Seluruh CKPN Ddan PPA yang telah dibentuk terhadap AP Neraca, AP TRA dan ANP dengan kualitas rendah (%)	31.76	35.67
3	CKPN dan PPA yang telah dibentuk untuk aset dan TRA bermasalah terhadap aset dan TRA non performing (%)	51.67	51.82
4	CKPN atas kredit bermasalah terhadap kredit bermasalah (%)	51.65	52.60

Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Desember 2015

## 2. Risiko Pasar<sup>32</sup>

Kondisi risiko pasar pada BUK di triwulan IV-2015 menunjukkan perbaikan dari triwulan sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari pergerakan nilai tukar rupiah yang terus mengalami penguatan sejak pertengahan Oktober dan cenderung stabil hingga akhir tahun seperti terlihat pada Grafik B.2.1.

Grafik B.2.1  
Perkembangan Nilai Tukar USD/IDR Selama Triwulan IV-2015



Sumber: Reuters

<sup>32</sup> Komponen risiko pasar dibedakan menjadi 3, yakni: risiko harga, risiko nilai tukar, dan risiko suku bunga. Risiko harga terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi sebagai dampak dari penurunan harga aset sementara risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi sebagai dampak dari perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio valas yang dimiliki. Selanjutnya, risiko suku bunga adalah potensi kerugian yang mungkin terjadi sebagai dampak perubahan suku bunga.

Setelah mengalami depresiasi tertinggi pada bulan September 2015 yang mencapai Rp14.730<sup>33</sup>, nilai rupiah mulai menguat sejak awal Oktober 2015. Tren penguatan tersebut berlanjut hingga akhir Desember 2015, walaupun pada pertengahan Desember 2015 nilai tukar sempat melemah menjelang pengumuman keputusan The Fed terkait penerapan FFR. Hal tersebut didukung oleh sentimen positif terkait pernyataan the Fed bahwa normalisasi *Fed Fund Rate* (FFR) yang akan dilakukan secara gradual dan terbatas dan reaksi positif terhadap paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka stabilisasi nilai tukar. Kedua faktor tersebut mendorong masuknya aliran modal asing ke pasar keuangan Indonesia dan berdampak pada penguatan nilai Rupiah. Pasca kenaikan FFR rupiah cenderung kembali bergerak menguat disebabkan kenaikan FFR yang sesuai dengan ekspektasi pasar serta prospek kenaikan suku bunga lanjutan

<sup>33</sup> Bersumber dari Kurs Transaksi Bank Indonesia

yang lebih landai dan gradual mengoreksi faktor risiko eksternal yang bersumber dari prospek kebijakan The Fed<sup>34</sup>.

**Tabel B.2.1**  
Perkembangan Nilai Tukar USD/IDR

	TW IV-2014	TW III-2015	TW IV-2015	Δ	
				qtq	yoy
USD/IDR	12,380	14,650	13,785	-5.90%	11.35%

Sumber: Reuters

Selain itu depresiasi rupiah juga dipengaruhi oleh perekonomian Tiongkok yang diperkirakan masih melambat, di tengah berbagai upaya stimulus, baik melalui kebijakan moneter dan fiskal, serta reformasi di sisi penawaran. Reaksi pasar terhadap perlambatan ekonomi dan konsistensi dalam upaya liberalisasi pasar keuangan di Tiongkok menimbulkan tekanan di pasar saham<sup>35</sup>. Di tengah lemahnya kondisi pertumbuhan ekonomi global dan tingginya risiko deflasi pada berbagai negara, penurunan nilai tukar Yuan tersebut dikhawatirkan dapat memicu terjadinya *currency war*<sup>36</sup>.

Untuk memitigasi eksposur risiko pasar yang dihadapi bank akibat pelemahan rupiah, bank menjaga rasio Posisi Devisa

Netto (PDN)<sup>37</sup> tetap rendah sebesar 0,88% atau jauh dibawah *threshold* 20%.

## 2.1 Risiko Harga

Rata-rata pangsa rasio signifikansi "Asset Trading, Derivative, dan Fair Value Option (FVO)<sup>38</sup>" pada triwulan IV-2015 adalah sebesar 1,95% dari total aset atau menurun 31 bps dibandingkan rata-rata pangsa pada triwulan sebelumnya sebesar 2,26%. Hal tersebut disebabkan menurunnya rasio tagihan *spot* dan derivatif pada triwulan IV-2015 menjadi 0,41% dari triwulan sebelumnya sebesar 0,76%.

Di sisi lain, rasio signifikansi "Kewajiban Trading, Derivative dan FVO" bank juga menurun 90 bps dari 3,69% secara rata-rata industri pada triwulan III-2015 menjadi 2,79% pada triwulan IV-2015. Penurunan tersebut terutama bersumber

<sup>34</sup> Bank Indonesia. Tinjauan Kebijakan Moneter Januari 2016.

<sup>35</sup> Bank Indonesia. Tinjauan Kebijakan Moneter Januari 2016.

<sup>36</sup> *Currency War/Perang* mata uang adalah suatu kondisi dimana masing-masing negara "sengaja" untuk melemahkan mata uangnya terhadap mata uang negara lain, dengan tujuan mempermudah ekspor dan memperbaiki neraca perdagangan.

<sup>37</sup> PDN dapat dibedakan menjadi 2, *Long* dan *Short*. Posisi *long* terjadi apabila nilai aktiva valas lebih besar dari passiva valas sementara Posisi *short* berarti aktiva valas lebih kecil dari passiva valas. Posisi *long* akan diuntungkan saat nilai tukar rupiah melemah (terdepresiasi) sementara posisi *short* akan diuntungkan saat nilai tukar rupiah menguat (apresiasi).

<sup>38</sup> *Fair Value Option* (FVO) merupakan instrumen keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar. Sesuai standar akuntansi yang berlaku, kategori FVO digunakan untuk menampung posisi instrumen keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh bank untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Bank dapat mengategorikan instrumen keuangan sebagai FVO hanya apabila instrumen keuangan memiliki satu atau lebih derivatif melekat (*embedded derivative*) atau ketika melakukannya akan menghasilkan informasi yang lebih relevan (*Handbook Penilaian Risiko Pasar*, dalam lampiran SE BI No.13/36/INTERN/2011).

dari penurunan rasio signifikansi kewajiban *derivative* dan FVO menjadi 0,46% dan 1,98% dari 0,87% dan 2,52% pada triwulan sebelumnya.

Penurunan rasio signifikansi kewajiban *Trading, Derivative, FVO* terutama terjadi pada kelompok bank KCBA yaitu menurun 123 bps dari 2,69% pada triwulan III-2015 menjadi 1,46% pada triwulan IV-2015. Sedangkan penurunan

rasio *Asset Trading, Derivatif, FVO* terbesar juga terjadi pada kelompok KCBA yaitu sebesar 76 bps yaitu 6,37% pada pada triwulan III-2015 menjadi 5,61% pada triwulan IV-2015. Rasio signifikansi aset maupun kewajiban dalam *trading, derivative* dan FVO yang masih tergolong rendah menyebabkan risiko harga yang ada pada perbankan tidak terlalu signifikan (Tabel B.2.1.1).

**Tabel B.2.1.1**  
**Komponen Asset Trading Triwulan IV-2015**

Nama Komponen	BPD		BUMN		BUSD		BUSND	
	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV
Volume Risiko Harga								
1. Signifikansi Aset Trading, Derivatif, Fair Value Option (FVO) (%)	0.25	0.20	1.10	0.51	0.43	0.73	0.35	0.63
2. Signifikansi Aset Trading (%)	0.19	0.16	0.67	0.14	0.36	0.53	0.12	0.09
3. Signifikansi Tagihan Spot dan Derivatif (%)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.02	0.00	0.00
4. Signifikansi Aset FVO (%)	0.01	0.04	0.05	0.07	0.01	0.08	0.01	0.02
5. Signifikansi Kewajiban Trading, Derivatif, FVO (%)	1.23	1.60	0.26	0.42	0.73	0.23	1.73	2.10
6. Signifikansi Kewajiban Trading (%)	0.00	0.00	0.08	0.18	0.00	0.04	0.00	0.00
7. Signifikansi Kewajiban Derivatif (%)	0.00	0.00	0.03	0.00	0.06	0.01	0.00	0.00
8. Signifikansi Kewajiban FVO (%)	1.21	1.57	0.01	0.01	0.46	0.07	1.32	1.56

Nama Komponen	Campuran		KCBA		Industri	
	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV
Volume Risiko Harga						
1. Signifikansi Aset Trading, Derivatif, Fair Value Option (FVO) (%)	3.27	2.50	6.37	5.61	2.26	1.95
2. Signifikansi Aset Trading (%)	1.94	1.76	0.78	2.67	1.15	1.12
3. Signifikansi Tagihan Spot dan Derivatif (%)	1.33	0.49	2.80	1.53	0.76	0.41
4. Signifikansi Aset FVO (%)	0.00	0.00	0.54	0.69	0.35	0.42
5. Signifikansi Kewajiban Trading, Derivatif, FVO (%)	1.81	0.98	2.69	1.46	3.69	2.79
6. Signifikansi Kewajiban Trading (%)	0.12	0.00	0.00	0.00	0.30	0.35
7. Signifikansi Kewajiban Derivatif (%)	1.69	0.86	2.69	1.46	0.87	0.46
8. Signifikansi Kewajiban FVO (%)	0.00	1.34	0.00	0.00	2.52	1.98

Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Desember 2015

## 2.2 Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar berasal dari pergerakan nilai tukar karena perbankan memiliki aset dan kewajiban dalam bentuk valuta asing. Risiko nilai tukar pada triwulan IV-2015 menurun

tercermin dari penurunan rasio PDN dari 1,22% menjadi 0,88% (Tabel B.2.2.1). Penurunan juga terjadi pada rasio PDN valuta utama (USD), yaitu dari 0,80% menjadi 0,60%. Rasio PDN tersebut tergolong rendah karena jauh dibawah *threshold* 20% dan mengindikasikan

bahwa pelaku pasar cenderung mempertahankan posisinya ke arah *square*<sup>39</sup> dalam rangka memitigasi risiko nilai tukar.

---

<sup>39</sup> Kondisi *square* pada PDN merupakan kondisi dimana valas yang berada di aktiva sama dengan valas yang berada di pasiva pada neraca, atau dengan kata lain valas yang berada pada tagihan dan kewajiban sama dengan valas yang berada pada rekening administratif.

Tabel B.2.2.1  
Perkembangan Rasio PDN

Nama Komponen	BPD		BUMN		BUSD		BUSND	
	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV
1. Rasio PDN (%)	0.27	0.17	1.93	1.84	0.76	0.46	0.00	0.00
2. Rasio PDN Valuta Utama (USD) (%)	0.16	0.14	1.43	1.23	0.44	0.34	0.00	0.00
Nama Komponen	Campuran		KCBA		Industri			
	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV		
1. Rasio PDN (%)	1.11	0.78	0.78	0.82	1.22	0.88		
2. Rasio PDN Valuta Utama (USD) (%)	0.67	0.50	0.55	0.65	0.80	0.60		

Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Desember 2015

Penurunan rasio PDN tertinggi terjadi pada kelompok bank Campuran yaitu menurun 33 bps dari 1,11% pada triwulan sebelumnya menjadi 0,78% pada triwulan IV-2015. Sementara penurunan rasio PDN valuta utama (USD) terbesar terjadi pada kelompok bank BUMN sebesar 20 bps yaitu menjadi 1,23%. Penurunan tersebut merupakan akibat meningkatnya *net sales* valas oleh kelompok bank BUMN sejalan dengan nilai tukar rupiah yang berubah signifikan pada akhir tahun 2015.

### 2.3 Risiko Suku Bunga

Pada triwulan IV-2015 rata-rata rasio signifikansi aset suku bunga tetap (*fixed interest rate*) menunjukkan penurunan menjadi 15,44% dari 16,02% pada triwulan sebelumnya. Penurunan terbesar terdapat pada kelompok BUSND, yaitu dari 6,88% menjadi 5,78%. Rasio komposisi aset dengan *nature Interest*

*Risk Rate* (IRR)<sup>40</sup> tinggi secara industri sedikit meningkat dari 6,38% menjadi 6,61% (Tabel B.2.3.1). Rasio signifikansi aset suku bunga tetap industri (15,44%) yang lebih tinggi dibandingkan rasio signifikansi kewajiban suku bunga tetap (1,69%) menunjukkan adanya *mismatch* antara pendanaan dan penyaluran dana ber-suku bunga tetap, dengan *gap* terbesar terutama terjadi pada kelompok bank BPD. Hal ini sejalan dengan dominasi kredit konsumsi pada kelompok BPD.

*Natural hedging* pada industri maupun kelompok bank berada pada posisi di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa bank antara lain telah melakukan pengelolaan risiko suku bunga atas aset dan kewajiban secara optimal.

Di sisi pasiva, signifikansi kewajiban suku bunga tetap menurun dari 1,83%

<sup>40</sup> IRR adalah *Interest Risk Rate on banking book* atau risiko suku bunga pada aset di banking book. Parameter ini menilai perbandingan antara aset keuangan pada *banking book* yang memiliki eksposur suku bunga yang tinggi.

pada triwulan III-2015 menjadi 1,69% pada triwulan IV-2015.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan risiko suku bunga pada perbankan terjadi karena peningkatan biaya bunga yang lebih tinggi daripada pendapatan bunga bank. Peningkatan

risiko suku bunga terutama terjadi pada kelompok BUSD karena adanya upaya peningkatan daya saing dalam penghimpunan DPK.

**Tabel B.2.3.1**  
**Komponen Suku Bunga Berdasarkan Industri dan Kelompok Bank**

Nama Komponen	BPD		BUMN		BUSD		BUSND	
	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV
Risiko Suku Bunga pada Banking Book								
1. Signifikansi aset suku bunga tetap (%)	40.94	49.95	8.24	8.28	7.86	8.04	6.88	5.78
2. Natural hedging terhadap perubahan suku bunga (%)	244.73	176.59	281.69	276.79	205.55	320.97	151.05	132.57
3. Signifikansi kewajiban dengan suku bunga tetap (%)	0.46	0.56	4.31	4.14	0.19	0.14	0.02	0.00
4. Komposisi Aset dengan Nature IRR yang tinggi (%)	26.98	34.39	4.47	4.38	2.32	3.15	2.57	2.76
Nama Komponen	Campuran		KCBA		Industri			
	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV		
Risiko Suku Bunga pada Banking Book								
1. Signifikansi aset suku bunga tetap (%)	3.98	2.51	4.37	4.59	16.02	15.44		
2. Natural hedging terhadap perubahan suku bunga (%)	271.79	292.33	1199.18	1121.41	123.06	128.02		
3. Signifikansi kewajiban dengan suku bunga tetap (%)	0.48	0.50	0.00	0.00	1.83	1.69		
4. Komposisi Aset dengan Nature IRR yang tinggi (%)	0.39	0.34	0.29	0.49	6.38	6.61		

Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Desember 2015

## 2.4 Komposisi Derivatif

Transaksi derivatif yang dilakukan perbankan pada umumnya didominasi oleh transaksi *forward* dan transaksi *swap*<sup>41</sup>. Transaksi *swap* dilakukan

terutama untuk kebutuhan *hedging*. Bila dibandingkan dengan triwulan III-2015, komposisi transaksi valas di perbankan Indonesia pada triwulan IV-2015 tidak banyak berubah kecuali pada komposisi transaksi *forward* yang semula sebesar 14,34% menurun menjadi 6,78%. Penurunan transaksi *forward* terjadi karena adanya pengalihan transaksi *forward* ke transaksi *swap* tercermin dari peningkatan pada transaksi *swap* dari 84,80% menjadi 92,98%. Penurunan

<sup>41</sup> Transaksi *forward* adalah transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi *swap* adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan, dengan *counterpart* yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan

(PBI No. 14/ 5 /PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia).

transaksi *forward* terbesar terjadi pada kelompok bank KCBA yaitu sebesar 564 bps atau dari 19,84% menjadi 14,20%

diikuti dengan kelompok BUSD sebesar 418 bps atau dari 17,86% menjadi 13,68% (Tabel B.2.4.1).

**Tabel B.2.4.1**  
**Komponen Risiko Pasar – Komposisi Derivatif Per Kelompok Bank**

Nama Komponen	BPD		BUMN		BUSD		BUSND	
	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV
4. Komposisi derivatif								
4.1 Forward Terhadap Total derivatif (%)	0.00	0.00	8.65	0.89	5.22	3.84	0.00	0.00
4.2 Future Terhadap Total derivatif (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4.3 Swap Terhadap Total derivatif (%)	0.00	0.00	88.88	94.45	17.86	13.68	0.00	0.00
4.4 Option Terhadap Total derivatif (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
4.5 Spot Terhadap Total Derivatif (%)	0.00	0.00	9.08	1.76	11.11	4.72	0.00	0.00
Nama Komponen	Campuran		KCBA		Industri			
	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV		
4. Komposisi derivatif								
4.1 Forward Terhadap Total derivatif (%)	9.85	6.12	19.84	14.20	14.34	6.78		
4.2 Future Terhadap Total derivatif (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.12		
4.3 Swap Terhadap Total derivatif (%)	88.73	92.21	80.16	85.80	84.80	92.98		
4.4 Option Terhadap Total derivatif (%)	0.02	0.02	0.00	0.00	0.31	0.12		
4.5 Spot Terhadap Total Derivatif (%)	6.74	7.12	5.78	3.46	4.87	1.45		

Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Desember 2015

Dari kondisi diatas dapat disimpulkan bahwa risiko nilai tukar bagi perbankan pada triwulan IV-2015 relatif rendah yang tercermin dari (i) nilai transaksi derivatif yang relatif kecil, (ii) PDN yang relatif rendah dan ditempatkan pada mata uang utama (USD), dan (iii) transaksi derivatif yang sebagian besar dalam bentuk *swap*. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa transaksi perbankan lebih didominasi oleh adanya permintaan nasabah daripada untuk keperluan spekulatif. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan antara lain untuk *hedging* atas permintaan nasabah, pembayaran utang luar negeri, pembayaran barang atas aktivitas ekspor/impor dari nasabah, dan repatriasi

hasil penjualan SUN dan saham oleh investor asing.

### 3 Risiko Likuiditas

#### 3.1 Likuiditas Di Sisi Aset

Pada triwulan IV-2015 rasio Aset Likuid<sup>42</sup> terhadap Total Aset tercatat 16,70%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 17,56%. Sementara itu, rasio Aset Likuid

<sup>42</sup> Setiap bank harus memelihara sejumlah aset likuid untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban jatuh tempo. Aset likuid antara lain meliputi kas, penempatan pada BI, penempatan antar bank, tagihan reverse repo, surat berharga dll sementara pendanaan jangka pendek antara lain meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, kewajiban jangka pendek lainnya.

terhadap Pendanaan Jangka Pendek juga menurun sebesar 110 bps dari

triwulan III-2015 sebesar 24,06% menjadi 22,96% pada triwulan IV-2015.

**Tabel B.3.1.1**  
**Rasio Likuiditas Perbankan**

Nama Komponen	BPD		BUMN		BUSD		BUSND	
	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV
I. Likuiditas Aset								
1. Rasio Aset Likuid thd Total aset (%)	29.34	15.53	14.47	16.74	16.38	16.48	16.81	19.49
2. Rasio Aset Likuid thd Pendanaan Jangka Pendek (%)	33.96	21.55	18.82	22.19	21.10	22.41	22.18	24.31
3. Rasio Aset Likuid thd Non Core Funding (%)	39.01	29.55	16.40	22.68	29.27	30.28	37.83	41.68
4. Rasio Aset Likuid Primer thd Pendanaan Jangka Pendek Non Core (%)	38.60	24.93	12.94	18.69	26.60	26.59	35.79	39.27
5. Rasio LDR (%)	66.65	95.09	85.26	86.98	85.68	86.12	88.95	87.33
6. Rasio Kredit thd Core Funding (%)	417.90	309.47	718.98	733.45	253.42	254.36	208.90	199.63
II. Likuiditas Kewajiban								
1. Signifikansi Pendanaan Non Inti (%)	83.39	74.32	88.38	88.70	67.28	66.44	58.00	59.26
2. Ketergantungan pada pendanaan non inti (%)	63.49	52.11	71.86	70.96	47.09	47.88	33.75	32.03
3. Ketergantungan pada pendanaan non inti Jangka Pendek (%)	61.07	47.16	65.34	63.17	45.26	47.06	34.34	32.37
III. Trend & Pertumbuhan Likuiditas								
7. Rasio Deposasi Inti (%)	63.42	36.16	23.87	20.87	30.81	30.38	38.89	40.68
Nama Komponen	Campuran		KCBA		Industri			
	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV		
I. Likuiditas Aset								
1. Rasio Aset Likuid thd Total aset (%)	16.42	15.39	27.45	32.60	17.56	16.70		
2. Rasio Aset Likuid thd Pendanaan Jangka Pendek (%)	26.25	25.57	62.18	88.52	24.06	22.96		
3. Rasio Aset Likuid thd Non Core Funding (%)	26.13	27.23	62.89	76.99	28.85	28.07		
4. Rasio Aset Likuid Primer thd Pendanaan Jangka Pendek Non Core (%)	27.30	23.54	51.85	51.04	23.51	22.13		
5. Rasio LDR (%)	115.92	103.50	87.36	91.34	88.54	92.11		
6. Rasio Kredit thd Core Funding (%)	2068.40	826.70	2779.46	2167.56	330.29	324.68		
II. Likuiditas Kewajiban								
1. Signifikansi Pendanaan Non Inti (%)	86.75	83.68	95.83	95.37	75.85	74.54		
2. Ketergantungan pada pendanaan non inti (%)	55.99	52.72	15.25	12.49	52.55	51.35		
3. Ketergantungan pada pendanaan non inti Jangka Pendek (%)	50.24	47.13	13.37	10.59	40.12	39.53		
III. Trend & Pertumbuhan Likuiditas								
7. Rasio Deposasi Inti (%)	49.59	46.26	74.35	69.62	28.75	23.98		

Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Desember 2015

Pada periode yang sama, tercatat peningkatan LDR dari 88,54% menjadi sebesar 92,11%. Peningkatan LDR tersebut dipicu oleh kenaikan kredit (termasuk *undisbursed loan*<sup>43</sup>),

sementara DPK mengalami penurunan 1,14% (Tabel B.3.1.2).

<sup>43</sup> *Undisbursed loan* merupakan fasilitas kredit yang masih disediakan oleh bank pelapor bagi nasabah dan belum ditarik. Undisbursed loan terbagi dua, (1) *committed* yaitu kelonggaran tarik yang tidak dapat dibatalkan oleh bank

karena bank memiliki komitmen untuk mencairkan fasilitas dimaksud kepada nasabah, dan (2) *uncommitted* yaitu pinjaman yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh bank.

Tabel B.3.1.2  
Pertumbuhan Kredit dan *Undisbursed Loan*

	<i>Undisbursed Loan (commited)</i>	Kredit	Total Kredit + <i>Undisbursed Loan (comm.)</i>	Total DPK	qtq		
					Kredit	Kredit + <i>Undisb. Loan</i>	DPK
TW III '14	268,907	3,561,295	3,830,202	3,995,803			
TW IV '14	297,369	3,674,308	3,971,677	4,114,420	3.17%	3.69%	2.97%
TW I '15	295,478	3,679,871	3,975,349	4,198,577	0.15%	0.09%	2.05%
TW II '15	303,291	3,828,045	4,131,336	4,319,749	4.03%	3.92%	2.89%
TW III '15	296,483	3,956,483	4,252,965	4,464,083	3.36%	2.94%	3.34%
TW IV '15	275,413	4,057,904	4,333,317	4,413,056	2.56%	1.89%	-1.14%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

Tabel B.3.1.3  
Rasio LDR Bank Berdasarkan Kepemilikan

	2014				2015				Δbps	
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	qtq	yoy
BUMN	89,64	88,46	86,45	83,73	84,96	87,39	86,57	88,58	201	485
BUSD	86,33	86,26	84,54	85,66	84,25	84,90	86,11	87,55	145	189
BUSND	89,14	89,39	89,76	87,81	87,52	91,33	90,51	85,95	-455	-186
BPD	83,82	74,34	73,49	89,73	73,89	68,33	68,67	92,19	2352	246
Campuran	119,71	129,81	129,26	123,61	120,96	132,89	129,56	132,77	321	916
KCBA	130,7	138,3	146,72	140,04	134,81	133,60	131,35	131,49	14	-855

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Desember 2015

Berdasarkan kepemilikan, rasio LDR pada triwulan IV-2015 untuk kelompok KCBA, kelompok Bank Campuran dan kelompok BPD berada di atas ketentuan GWM-LDR (78%-92%) yaitu masing-masing sebesar 131,49%; 132,77%; dan 92,19% (Tabel B.3.1.3).

Tingginya LDR tersebut disebabkan antara lain karena besarnya pendanaan dari *parent*, pinjaman luar negeri, dan pinjaman subordinasi serta modal yang tidak diperhitungkan sebagai komponen DPK. Semakin tinggi persaingan pasar bagi kelompok KCBA dalam mendapatkan DPK maka semakin tinggi pula pendanaan yang diberikan oleh *head office*. Sebaliknya, apabila suatu KCBA

mampu bersaing dengan kelompok bank lainnya dalam mendapatkan DPK, maka pendanaan dari *parent* juga akan semakin kecil. Karakteristik tersebut yang membuat kelompok KCBA memiliki LDR tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya. Selain itu, risiko likuiditas kelompok KCBA juga relatif kecil karena adanya dukungan dari *parent* baik dalam bentuk pinjaman ataupun modal.

Sementara kelompok BPD yang memiliki tren LDR paling rendah dibanding kelompok bank lain, pada triwulan IV-2015 memperoleh peningkatan signifikan sebesar 2.352 bps. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan DPK dari Rp472 triliun menjadi Rp356 Triliun pada

triwulan IV-2015 (Tabel B.3.1.4). Penurunan DPK disebabkan adanya penarikan dana pemerintah yang cukup tinggi untuk penyelesaian pembayaran proyek Pemerintah pada setiap akhir tahun.

**Tabel B.3.1.4**  
**Perkembangan Kredit dan DPK BPD**

BPD	2014			Δ	
	TW IV	TW III	TW IV	qtq	yoy
Kredit	301,456	324,803	328,759	1.22%	9.06%
DPK	335,957	472,978	356,600	-24.61%	6.14%
LDR	89.73%	68.67%	92.19%	23.52%	2.46%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Desember 2015

### 3.2 Likuiditas Di Sisi Kewajiban

Terdapat penurunan rasio signifikansi pendanaan non inti<sup>44</sup> pada triwulan IV-2015 yang bergerak menjadi sebesar 74,54% (Tabel B.3.1.1). Rasio signifikansi pendanaan non inti tertinggi berada pada kelompok KCBA sebesar 95,37% pada triwulan IV-2015 (Tabel B.3.2.1). Tingginya pendanaan non inti pada kelompok KCBA didukung dengan kebijakan KCBA yang lebih selektif dalam penghimpunan dana serta strategi bisnis yang lebih fokus pada nasabah korporasi.

Disisi lain, rasio ketergantungan pada pendanaan non inti menurun dari 52,55% menjadi 51,35%. Kelompok BUMN merupakan kelompok bank dengan rasio ketergantungan pada pendanaan non inti yang tertinggi, yaitu sebesar 70,96%. Selanjutnya, rasio ketergantungan pada pendanaan non inti jangka pendek juga mengalami penurunan dari 40,12% pada triwulan sebelumnya menjadi 39,53% pada triwulan IV-2015 (Tabel B.3.1.1).

Sementara itu, rasio deposit non inti pada triwulan IV-2015 juga mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 28,75% menjadi 23,98%. Penurunan terbesar pada rasio deposit non inti tersebut terjadi pada kelompok BPD sebesar 2726 bps menjadi 36,16% pada triwulan IV-2015.

<sup>44</sup> Pendanaan non inti adalah sumber pendanaan bank yang dianggap tidak stabil (*volatile*) dan pada situasi kritis diasumsikan akan lebih dahulu ditarik dari bank, seperti deposito dalam jumlah yang tidak dijamin oleh LPS, deposito dalam jumlah dijamin oleh LPS tetapi memberikan suku bunga diatas suku bunga penjaminan, seluruh transaksi antar bank dan transaksi pasar uang, serta seluruh pinjaman tetapi tidak termasuk pinjaman/obligasi subordinasi yang merupakan komponen modal (SE BI No. 13/36/INTERN tanggal 25 Oktober 2011).

**Tabel B.3.2.1**  
**Rasio Likuiditas Perbankan Berdasarkan Kepemilikan**

Nama Komponen	BPD		BUMN		BUSD		BUSND	
	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV
I. Likuiditas Aset								
1. Rasio Aset Likuid thd Total aset (%)	29.34	15.53	14.47	16.74	16.38	16.48	16.81	19.49
2. Rasio Aset Likuid thd Pendanaan Jangka Pendek (%)	33.96	21.55	18.82	22.19	21.10	22.41	22.18	24.31
3. Rasio Aset Likuid thd Non Core Funding (%)	39.01	29.55	16.40	22.68	29.27	30.28	37.83	41.68
4. Rasio Aset Likuid Primer thd Pendanaan Jangka Pendek Non Core (%)	38.60	24.93	12.94	18.69	26.60	26.59	35.79	39.27
5. Rasio LDR (%)	66.65	95.09	85.26	86.98	85.68	86.12	88.95	87.33
6. Rasio Kredit thd Core Funding (%)	417.90	309.47	718.98	733.45	253.42	254.36	208.90	199.63
II. Likuiditas Kewajiban								
1. Signifikansi Pendanaan Non Inti (%)	83.39	74.32	88.38	88.70	67.28	66.44	58.00	59.26
2. Ketergantungan pada pendanaan non inti (%)	63.49	52.11	71.86	70.96	47.09	47.88	33.75	32.03
3. Ketergantungan pada pendanaan non inti Jangka Pendek (%)	61.07	47.16	65.34	63.17	45.26	47.06	34.34	32.37
III. Trend & Pertumbuhan Likuiditas								
7. Rasio Deposan Inti (%)	63.42	36.16	23.87	20.87	30.81	30.38	38.89	40.68
Nama Komponen	Campuran		KCBA		Industri			
	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV	TW-III	TW-IV		
I. Likuiditas Aset								
1. Rasio Aset Likuid thd Total aset (%)	16.42	15.39	27.45	32.60	17.56	16.70		
2. Rasio Aset Likuid thd Pendanaan Jangka Pendek (%)	26.25	25.57	62.18	88.52	24.06	22.96		
3. Rasio Aset Likuid thd Non Core Funding (%)	26.13	27.23	62.89	76.99	28.85	28.07		
4. Rasio Aset Likuid Primer thd Pendanaan Jangka Pendek Non Core (%)	27.30	23.54	51.85	51.04	23.51	22.13		
5. Rasio LDR (%)	115.92	103.50	87.36	91.34	88.54	92.11		
6. Rasio Kredit thd Core Funding (%)	2068.40	826.70	2779.46	2167.56	330.29	324.68		
II. Likuiditas Kewajiban								
1. Signifikansi Pendanaan Non Inti (%)	86.75	83.68	95.83	95.37	75.85	74.54		
2. Ketergantungan pada pendanaan non inti (%)	55.99	52.72	15.25	12.49	52.55	51.35		
3. Ketergantungan pada pendanaan non inti Jangka Pendek (%)	50.24	47.13	13.37	10.59	40.12	39.53		
III. Trend & Pertumbuhan Likuiditas								
7. Rasio Deposan Inti (%)	49.59	46.26	74.35	69.62	28.75	23.98		

Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Desember 2015

### 3.3 Kemampuan Penghimpunan Dana Perbankan

Secara industri perbankan, struktur pendanaan (DPK) masih tetap dikuasai oleh kelompok BUSD (40,80%) yang mengalami peningkatan dibandingkan pada triwulan sebelumnya (40,78%). Namun secara individual bank, bank-bank dalam kelompok BUMN masih mendominasi DPK perbankan karena meskipun kelompok BUMN hanya

berjumlah empat bank namun menguasai 39,31% struktur pendanaan dibandingkan dengan kelompok BUSD yang berjumlah 34 bank.

Sementara itu, proporsi kelompok BUSND dalam penghimpunan dana hanya sebesar 3,30% yang menunjukkan adanya kesenjangan kemampuan penghimpunan dana antara BUMN, BUSD dan BUSND (Tabel

B.3.3.1). Kesenjangan khususnya terjadi karena produk dan aktivitas BUMN dan BUSD lebih kompetitif dibandingkan pada BUSND.


**Tabel B.3.3.1**  
Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan

Kelompok Bank	2015			
	TW III	Porsi (%)	TW IV	Porsi (%)
BUMN	1.660.989	37,21	1.734.961	39,31
Swasta Devisa	1.820.459	40,78	1.821.134	40,80
Swasta Non Devisa	146.058	3,27	147.252	3,30
BPD	472.978	10,60	356.600	7,99
Campuran	155.041	3,47	163.012	3,65
KCBA	208.557	4,67	190.098	4,26
<b>TOTAL</b>	<b>4.464.083</b>	<b>100,00</b>	<b>4.413.056</b>	<b>98,86</b>

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

Proporsi komponen DPK masih didominasi oleh deposito (45,99%), diikuti oleh tabungan (31,63%), dan giro (22,38%). Dibandingkan dengan triwulan III-2015, terjadi penurunan proporsi pada deposito dan giro sementara proporsi tabungan meningkat sebesar 2,90%.

**Grafik B.3.3.1**  
Komponen Dana Pihak Ketiga (DPK)



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

Tingkat penyebaran DPK masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, tercermin dari masih terpusatnya lokasi penghimpunan dana di lima propinsi (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Utara) pada triwulan IV-2015 mencapai 77,35% dari total DPK, dengan porsi tertinggi di propinsi DKI Jakarta sebesar 50,30%. Hal ini menunjukkan sirkulasi uang umumnya masih sangat terpusat di DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan usaha.

**Tabel B.3.3.2**  
Penyebaran DPK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar

Wilayah	DPK				% Pangsa terhadap total DPK
	TW I '15	TW II '15	TW III '15	TW IV '15	
DKI Jakarta	2,153,243	2,182,791	2,251,119	2,219,848	50.30%
Jawa Timur	390,839	398,365	411,579	422,668	9.58%
Jawa Barat	336,833	355,228	363,881	370,285	8.39%
Jawa Tengah	193,103	201,054	213,678	216,174	4.90%
Sumatera Utara	177,677	182,589	190,253	184,659	4.18%
Total DPK 5 Kota	3,251,695	3,320,027	3,430,510	3,413,634	77.35%
Total DPK	4,198,577	4,319,749	4,464,083	4,413,056	

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2015

Upaya untuk mendorong pemerataan penyebaran DPK di seluruh wilayah Indonesia perlu dilakukan untuk

mendorong pemerataan penyaluran kredit. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain dengan

memberikan insentif agar terjadi relokasi industri padat karya ke wilayah Indonesia Timur, peningkatan infrastruktur dan kemudahan akses keuangan di luar pulau Jawa melalui program Laku Pandai<sup>45</sup>.

#### 4 Risiko Operasional

Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, *fraud*, serta kejadian eksternal.

Berdasarkan penilaian risiko operasional pada triwulan IV-2015, hampir sebagian besar bank umum (65,7%) tergolong *moderate* (67 bank) dengan pertimbangan antara lain kompleksitas bisnis yang dimiliki bank (variasi produk kredit dan simpanan, jaringan kantor dan jumlah SDM) serta kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko operasional tergolong cukup tinggi di

masa mendatang; masih terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan dengan ketentuan internal; terjadinya *fraud* pada beberapa kantor cabang bank yang disebabkan kelemahan *dual control*; belum sepenuhnya mitigasi risiko operasional dilakukan dengan baik; pemenuhan kebutuhan SDM masih dalam proses sehingga terdapat perangkapan jabatan pada beberapa KC; serta masih adanya permasalahan teknologi dan informasi yang mendapat perhatian khusus (Tabel B.4.1).

<sup>45</sup> Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor) adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.03/2015).

Tabel B.4.1  
 Risiko Operasional Bank Umum Posisi Desember 2015

Jenis Bank	Hasil Penilaian					Jumlah Bank*)
	Low	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High	High	
Persero	0	1	3	0	0	4
BPD	0	0	16	3	0	19
Campuran	0	7	5	0	0	12
BUSD	0	9	24	0	0	33
BUSND	0	8	5	0	0	13
KCBA	0	3	7	0	0	10
BUS	0	3	7	1	0	11
Total	0	31	67	4	0	102

\*)Belum mencakup jumlah bank secara keseluruhan karena masih terdapat beberapa bank yang masih dalam proses penilaian

Sumber: Sistem Informasi Perbankan (SIP)

Dalam rangka menguatkan sistem pengendalian internal, bank wajib memiliki strategi anti *fraud* yang efektif dan disampaikan kepada OJK setiap semester<sup>46</sup>. Adapun berdasarkan laporan strategi anti *fraud* yang disampaikan bank terakhir pada semester II tahun 2015, diketahui bahwa terdapat perbuatan *fraud* baik yang dilakukan oleh internal bank (antara lain *teller*, Pejabat Eksekutif, pegawai yang menangani kredit) maupun yang dilakukan secara bersama-sama antara internal dan eksternal (antara lain petugas appraisal) dengan kerugian mencapai Rp7.701,6 miliar. Jumlah kasus yang hanya melibatkan pihak internal dan eksternal bank masing-masing sebanyak 331 kasus dan 136 kasus. Sedangkan yang melibatkan keduanya, baik pihak internal maupun eksternal, sebanyak 59 kasus.

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar *fraud* terjadi di kelompok bank BUSD yaitu sebanyak 32 bank, diikuti dengan kelompok BPD sebanyak 10 bank, serta bank campuran dan KCBA sebanyak masing-masing terjadi pada lima bank, dan kelompok BUMN dan BUSND masing-masing terjadi pada 4 bank (Tabel B.4.2). Untuk meminimalisasi terjadinya *fraud*, maka upaya yang dilakukan bank hendaknya tidak hanya ditujukan kepada upaya pencegahan namun juga untuk mendeteksi, melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *fraud*.

<sup>46</sup> Kewajiban penyampaian laporan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana ditetapkan dalam SE BI No. 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.

**Tabel B.4.2**  
**Jenis dan Kerugian Akibat *Fraud***

Jenis Fraud	Jumlah Kerugian (Rp.)
Kecurangan	97.938.511.000
manipulasi	103.148.651.000
Pemberian bunga deposito	-
BI Checking	-
Pelanggaran terkait Kredit	464.127.578.094
Pemalsuan	26.980.557.074
Penyalahgunaan Kartu Kredit	1.680.138.267
Pemotongan atau Permintaan uang insentif milik staf lain.	-
Penarikan tunai melalui Atm pada jaringan MEPS - Master Card	2.900.000.000
Pencurian informasi melalui hacking	3.295.945.000
Penyalahgunaan dana nasabah	154.176.500.000
Penyalahgunaan kewenangan	6.834.896.222.000
Penggelapan	6.220.322.782
Penyalahgunaan ATM dan PIN	6.251.511.584
<b>TOTAL KERUGIAN</b>	<b>7.701.615.936.801</b>

Sumber: OJK, diolah

Tiga besar perbuatan *fraud* yang dilakukan adalah pelanggaran terkait kredit (43%), manipulasi (19,6%), dan pemalsuan (18,6%). Perbuatan *fraud* lainnya antara lain seperti penggelapan, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan ATM dan PIN, dan penyalahgunaan dana nasabah.

Berkaitan dengan penerapan PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Latar belakang dari penerbitan surat tersebut adalah:

- a. Kewajiban bank untuk menyesuaikan penempatan sistem elektronik paling lambat tanggal 15 Oktober 2017 sebagaimana diatur dalam Pasal 87 PP PSTE,
- b. Sampai dengan triwulan IV-2015, masih terdapat sistem elektronik untuk pelayanan publik yang ditempatkan beberapa bank pada DC dan DRC yang berada di luar wilayah Indonesia.

Sehubungan dengan kondisi diatas, telah disosialisasikan surat pemberitahuan tersebut pada triwulan II-2015 kepada pengawas dan industri perbankan mengenai kriteria sistem elektronik yang dapat ditempatkan di luar Indonesia, untuk menjadi panduan dalam menyusun

rencana pemindahan sistem elektronik ke Indonesia (*onshoring*) apabila bank masih menempatkan sistem elektronik di luar negeri (Tabel B.4.1).

Dalam implementasi *onshoring*, bank harus tetap menjaga agar sistem elektronik yang dapat ditempatkan pada DC dan DRC di luar negeri tidak menyimpang dari tujuan PP PSTE yaitu memenuhi kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan Negara terhadap data warga negaranya.

Sampai dengan triwulan IV-2015, dari 20 bank yang akan melakukan *on-shore* terhadap sistem elektroniknya (DC dan DRC) yang seluruhnya tergolong kedalam kelompok bank Campuran dan KCBA, ke-20 bank tersebut belum memindahkan ke dalam wilayah Indonesia. Hal ini mengingat sebagian besar bank tersebut merencanakan untuk melakukan pemindahan pada triwulan IV-2016 dan tahun 2017.

**Tabel B.4.3**  
**Kriteria Sistem Elektronik yang dapat ditempatkan pada *Data Center* dan *Disaster Recovery Center* di luar Indonesia\*)**

Kode	Kriteria Sistem
A	Sistem elektronik yang digunakan untuk mendukung analisis terintegrasi dalam rangka memenuhi ketentuan home regulatory yang bersifat global (termasuk yang cross border) sepanjang tidak terkait langsung dengan data individu nasabah dan data transaksi masing-masing nasabah kecuali terdapat ketentuan yang mengatur lain baik di home maupun host country.
B	Sistem elektronik yang digunakan untuk risk management secara terintegrasi dengan kantor pusat/induk di luar negeri, sepanjang menggunakan data agregat, sedangkan bila menggunakan data individu nasabah hanya nasabah yang memiliki hubungan bisnis dengan nasabah di kantor bank/grup bank yang sama di luar negeri, kecuali sesuai ketentuan yang berlaku
C	Sistem elektronik yang digunakan dalam rangka penerapan anti money laundering secara terintegrasi dengan kantor pusat/induk di luar negeri sepanjang data nasabah dan data transaksi nasabah tidak disimpan di sistem luar negeri kecuali terdapat pengaturan yang berbeda dan berlaku secara global
D	Sistem elektronik untuk manajemen hubungan kantor pusat – kantor cabang atau subsidiary – induk
E	Sistem elektronik yang diperlukan untuk manajemen internal

\* dengan tetap memenuhi kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan Negara terhadap data warga negaranya

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## Kebijakan, Kajian, dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional

1. Bank Umum Konvensional
2. BPR
3. Bank Syariah

## Kebijakan, Kajian, dan Pengembangan Pengawasan Konglomerasi Keuangan

1. Kebijakan dan Pengaturan
2. Kajian
3. Pengembangan Pengawasan Bank Terintegrasi
4. Implementasi Pengawasan Terintegrasi
5. Sosialisasi/Workshop/Seminar

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## C. Kebijakan, Kajian dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional

Penelitian dan penerbitan pengaturan perbankan pada tahun 2015 dilakukan untuk mendukung terwujudnya industri perbankan yang tangguh, kontributif, dan inklusif dalam rangka menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, program kerja strategis penyusunan penelitian dan pengaturan pada sektor perbankan untuk tahun 2015

difokuskan untuk mencapai sasaran strategis berupa: i) peningkatan pengaturan Bank Umum dan BPR yang selaras dan terintegrasi; serta ii) pengembangan Bank Umum dan BPR yang stabil dan berdaya saing global.

### 1. Bank Umum Konvensional

#### 1.1 Kebijakan dan Pengaturan

Pada triwulan IV-2015, telah diterbitkan lima POJK yaitu:

Tabel C.1.1.1  
POJK Bank Umum Konvensional

NO.	NOMOR	PERIHAL	TANGGAL
1	25/POJK.03/2015	Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra	04 Desember 2015
2	27/POJK.03/2015	Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan ( <i>Trust</i> )	04 Desember 2015
3	42/POJK.03/2015	Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas ( <i>Liquidity Coverage Ratio</i> ) Bagi Bank Umum	23 Desember 2015
4	45/POJK.03/2015	Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum	28 Desember 2015
5	46/POJK.03/2015	Penerapan <i>Systematically Important Bank</i> Dan <i>Capital Surcharge</i>	28 Desember 2015

Adapun latar belakang dan pokok-pokok pengaturan dari kelima POJK tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1.1.1 POJK Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra

##### a. Latar belakang

Latar belakang penerbitan POJK tersebut dalam rangka mendukung program pencegahan penghindaran pajak yang pada akhirnya dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

POJK ini akan menjadi landasan hukum bagi LJK dalam rangka pelaporan data dan informasi nasabahnya kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra. Ketentuan yang memungkinkan LJK menyampaikan informasi keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra kepada otoritas pajak di Indonesia dan otoritas pajak di Negara Mitra, juga telah diatur Pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2015 tanggal 7 Juli 2015.

#### b. Pokok-pokok Pengaturan

- 1) Kewajiban permintaan surat pernyataan nasabah asing;
- 2) Prinsip mengenal nasabah asing;
- 3) Kriteria nasabah asing dalam pertukaran informasi secara otomatis;
- 4) Mekanisme penyampaian laporan, dan
- 5) Tanggung jawab pelaporan

### 1.1.2 POJK Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (*Trust*)

#### a. Latar Belakang

Untuk merespons melambatnya pertumbuhan ekonomi yang berpotensi mengganggu stabilitas

sistem keuangan, diperlukan kebijakan yang dapat mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan peran serta perbankan dalam mengelola dana yang dimiliki oleh pelaku ekonomi khususnya yang berbentuk valuta asing. Diharapkan pengelolaan dana valuta asing dapat dilakukan melalui kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (*trust*) yang dapat mendukung peningkatan daya saing perbankan di dalam negeri dan meningkatkan pasokan valuta asing yang berkesinambungan.

#### b. Pokok-pokok Pengaturan

- 1) Bank yang melakukan kegiatan *Trust* wajib mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- 2) Kegiatan *Trust* dilakukan oleh unit kerja yang terpisah dari unit kegiatan Bank lainnya;
- 3) Harta yang dititipkan *Settlor* untuk dikelola oleh *Trustee* terbatas pada aset keuangan;
- 4) Harta yang dititipkan *Settlor* untuk dikelola oleh *Trustee* dicatat dan dilaporkan terpisah dari harta Bank;
- 5) Dalam hal Bank yang melakukan kegiatan *Trust*

- dilikuidasi, semua harta *Trust* tidak dimasukkan dalam harta pailit (*boedel pailit*) dan dikembalikan kepada *Settlor* atau dialihkan kepada trustee pengganti yang ditunjuk *Settlor*;
- 6) Kegiatan *Trust* dituangkan dalam perjanjian tertulis antara *Trustee* dengan *Settlor*;
  - 7) *Trustee* menjaga kerahasiaan data dan keterangan terkait kegiatan *Trust* sebagaimana diatur dalam perjanjian *Trust*, kecuali untuk kepentingan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - 8) Bank yang melakukan kegiatan *Trust* mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

#### 1.1.3 POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum

##### a. Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional maka bank perlu memiliki kecukupan likuiditas yang memadai untuk mengantisipasi terjadinya kondisi krisis. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kuantitas aset keuangan yang berkualitas tinggi untuk

mengantisipasi arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) sesuai dengan standar internasional.

##### b. Pokok-pokok Pengaturan

- 1) Bank wajib memelihara kecukupan likuiditas yang memadai dihitung dengan menggunakan LCR dengan denominasi Rupiah.
- 2) Pemenuhan tersebut ditetapkan paling rendah 100% (seratus persen) secara berkelanjutan.
- 3) OJK berwenang menetapkan LCR yang lebih tinggi dari kewajiban pemenuhan LCR apabila suatu Bank dinilai membutuhkan likuiditas yang lebih besar.

#### 1.1.4 POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum

##### a. Latar Belakang

Untuk meningkatkan ketahanan perbankan dalam rangka menghadapi dinamika perekonomian global, perlu dilakukannya *prudent risk taking* agar kelangsungan usaha bank dapat terjaga. Selanjutnya, dalam upaya menciptakan disiplin pasar dan sesuai dengan perkembangan standar internasional diperlukan transparansi informasi mengenai

pemberian remunerasi baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

b. Pokok-pokok pengaturan

- 1) Direksi dan Dewan Komisaris antara lain bertugas dan bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan Remunerasi, yang paling sedikit memuat struktur Remunerasi dan metode dan mekanisme penetapan Remunerasi;
- 2) Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi paling sedikit melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi, menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, memastikan kebijakan Remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi;
- 3) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Remunerasi, baik Remunerasi yang bersifat tetap maupun Remunerasi yang bersifat variabel; dan
- 4) Bank wajib mengungkapkan (*disclosure*) informasi kebijakan Remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola.

### 1.1.5 POJK Nomor 46/POJK.03/2015 tentang Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*

a. Latar belakang

Dalam rangka menetapkan *systemically important bank* diperlukan suatu metodologi yang mengacu pada standar internasional yang berlaku untuk mengidentifikasi bank-bank yang memiliki dampak signifikan terhadap sistem keuangan domestik.

Untuk menetapkan *capital surcharge* diperlukan mitigasi risiko yang bersumber dari *systemically important bank* berdasarkan tingkat dampak sistemik bank terhadap sistem keuangan domestik.

b. Pokok-pokok Pengaturan

Pengaturan ketentuan ini mencakup (1) Indikator *systemically important bank* (SIB); (2) Metodologi penetapan *systemically important bank* (SIB); dan (3) *Capital surcharge* untuk *systemically important bank* (SIB). Adapun pokok-pokok kebijakan yang diatur diantaranya:

- 1) Indikator yang digunakan dalam metodologi *systemically important bank* (SIB) terdiri dari ukuran bank (*size*), keterkaitan dengan sistem keuangan

- (*interconnectedness*), dan kompleksitas kegiatan usaha (*complexity*);
- 2) Penetapan SIB berdasarkan perhitungan skor sistemik (*systemic important score*); dan
  - 3) Penetapan capital surcharge untuk SIB terbagi dalam lima kelompok (*bucket*) yang wajib dipenuhi dengan menggunakan komponen modal inti utama (*Common Equity Tier 1*).

Selanjutnya, sejalan dengan pengalihan fungsi, tugas, serta wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia (BI) ke OJK seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 55 ayat (2), maka dipandang perlu untuk melakukan konversi ketentuan. Ketentuan yang perlu dikonversi terkait dengan ketentuan yang saat ini masih berbentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia menjadi Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK.

Delapan PBI yang menjadi prioritas untuk dikonversi dan disusun draft konversi pada tahap pertama yaitu:

- a. Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- b. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- c. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank

- d. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
- e. Rencana Bisnis Bank
- f. Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Bank Umum
- g. Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Aktivitas Kegiatan *Structured Product* Bank Umum
- h. Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.

Pada triwulan IV-2015 telah dilakukan sosialisasi kepada industri perbankan terhadap ketentuan yang diterbitkan pada triwulan IV-2015, yaitu:

- a. POJK perihal Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra / *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*
- b. POJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (KPMM Terintegrasi).
- c. POJK tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trustee*).

Sosialisasi tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman bank terhadap pengaturan dari ketentuan tersebut.

## 1.2 Kajian

Dalam rangka mendukung kebijakan penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, beberapa kegiatan kajian yang telah selesai dilakukan adalah:

### 1. Kajian penerapan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi

Untuk melengkapi pengaturan dalam rangka pengawasan terintegrasi dimaksud, diperlukan kajian terkait permodalan bagi konglomerasi keuangan. Permodalan dalam konglomerasi keuangan diperlukan untuk menyerap risiko-risiko yang terjadi pada entitas utama maupun Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya dalam satu konglomerasi keuangan. Kajian penerapan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi telah diselesaikan pada triwulan III-2015, dan pada triwulan IV-2015 telah diterbitkan POJK Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

### 2. Kajian/penyusunan pokok-pokok pengaturan pelaksana KPMM Basel 3

Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan rekomendasi bagi penyusunan aturan pelaksana dari ketentuan mengenai KPMM Basel 3 antara lain mengenai metodologi penentuan bank yang termasuk

dalam DSIB, kewajiban tambahan modal bagi DSIB dan *point of non viability*. Kajian telah diselesaikan pada triwulan sebelumnya dan pada triwulan IV-2015 telah diterbitkan POJK Nomor 46/POJK.03/2015 tentang Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*.

### 3. Kajian Pokok-Pokok Pengaturan Penetapan Bank yang Berdampak Sistemik (D-SIB) dan *Capital Surcharge* untuk Bank yang Berdampak Sistemik

Penyusunan kajian dilatar belakangi oleh *Basel Committee On Banking Supervision* (BCBS) yang telah menerbitkan *framework Global Systemic Important Bank* (GSIB) yang wajib dipenuhi oleh otoritas keuangan setiap negara. Selanjutnya, penerbitan *framework* GSIB diikuti dengan penerbitan *framework* serupa untuk diterapkan dalam konteks domestik, yaitu *Domestically Systemically Important Bank* (DSIB)<sup>47</sup> pada bulan Juni 2012. Sementara itu, dalam rangka implementasi Basel III mengenai G-SIB/D-SIB *requirement*, kewajiban

<sup>47</sup> *Systemically Important Bank* adalah bank yang karena ukuran aset, modal dan kewajiban, luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank-bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, apabila bank tersebut mengalami gangguan atau gagal (UU OJK pasal 39 penjelasan huruf e).

atas *capital surcharge* akan diterapkan terhitung sejak 1 Januari 2016.

Kajian ini telah diselesaikan pada triwulan sebelumnya dan pada triwulan IV-2015 telah diterbitkan POJK Nomor 46/POJK.03/2015 tentang Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*. Penetapan DSIB tidak hanya digunakan untuk pengawasan, namun juga akan digunakan sebagai dasar dalam penanganan/resolusi terhadap bank tersebut.

## 2 BPR

### 2.1 Kebijakan dan Pengaturan

Pada triwulan IV-2015 telah diterbitkan dua POJK yaitu:

#### 2.1.1 POJK nomor 44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS

##### a. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara optimal dan berkesinambungan, perlu meningkatkan ketahanan dan daya saing industri perbankan nasional. Selanjutnya, terkait dengan upaya peningkatan peran dan kontribusi industri BPR dan BPRS terhadap ekonomi daerah, dan memperkuat daya saing BPR dan BPRS,

diperlukan peningkatan kompetensi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS melalui program sertifikasi dengan mengacu pada ketentuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) berupa pedoman No.201 tahun 2014 tentang Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi dan No.202 tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.

##### b. Pokok-Pokok Pengaturan

- 1) Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota Direksi ditetapkan dalam dua tingkat berdasarkan total aset BPR dan BPRS.
- 2) Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam satu tingkat dan tidak memperhitungkan total aset BPR dan BPRS.
- 3) Lembaga Sertifikasi Profesi yang dapat menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Kerja wajib terdaftar di OJK.
- 4) BPR dan BPRS wajib mengikutsertakan setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dalam Program Pemeliharaan kompetensi kerja secara berkala paling sedikit satu kali dalam lima tahun.

### 2.1.2 POJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat

#### a. Latar Belakang

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi industri BPR sesuai dengan arah kebijakan pengembangan BPR. Mengingat semakin kompleksnya produk dan aktivitas BPR serta semakin meningkat pula risiko yang dihadapinya maka akan semakin meningkat pula kebutuhan terhadap penerapan manajemen risiko oleh BPR. Dengan melakukan penerapan manajemen risiko bagi BPR diharapkan dapat mewujudkan penguatan kelembagaan dan peningkatan reputasi industri BPR sehingga dapat menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi.

#### b. Pokok-pokok pengaturan

1) BPR wajib menerapkan Manajemen Risiko meliputi pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit, kecukupan proses dan sistem, serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

2) Risiko yang harus dikelola dalam penerapan Manajemen Risiko meliputi Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko strategik.

Sementara itu, terdapat dua RPOJK dan empat RSE-OJK yang telah diselesaikan pada triwulan IV-2015 yaitu:

#### 1. RPOJK tentang Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi Badan Kredit Desa yang diberikan Status sebagai BPR

##### a. Latar Belakang

Badan Kredit Desa (BKD) yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan diberikan status menjadi BPR melalui Pasal 58 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam perkembangannya, BKD selalu dikecualikan dari seluruh ketentuan mengenai BPR mengingat karakteristik dan operasionalnya yang berbeda dibandingkan dengan BPR pada umumnya. Selain itu, sampai dengan saat ini belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan, operasional, dan *exit policy* BKD. Mengingat fungsi dan peran BKD masih diperlukan keberadaannya oleh masyarakat desa dalam rangka menciptakan sistem keuangan yang inklusif, dan

perkembangan perekonomian saat ini dipenuhi oleh tantangan-tantangan yang semakin besar sehingga perlu diikuti dengan penguatan kelembagaan dan pengawasan BKD.

b. Pokok-Pokok Pengaturan

- 1) BKD wajib memenuhi seluruh ketentuan BPR dengan diberikan masa transisi sampai dengan 31 Desember 2019.
- 2) BKD yang tidak dapat memenuhi ketentuan BPR dapat memilih untuk bertransformasi menjadi bentuk usaha lain yaitu Lembaga Keuangan Mikro atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) atau unit usaha BUMDesa.
- 3) BKD wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) termasuk revisinya atas pemenuhan ketentuan BPR atau pemenuhan persyaratan perizinan badan usaha yang dipilih paling lambat 31 Desember 2017.
- 4) Dalam rangka transformasi menjadi BPR dapat dilakukan pengalihan atau penyatuan BKD.
- 5) Pengaturan BKD dalam masa transisi.

**2. RPOJK tentang Kegiatan Usaha Dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti**

a. Latar Belakang

Saat ini belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur jenis kegiatan usaha, produk, dan layanan yang dapat dilakukan atau disediakan BPR bagi nasabahnya, dengan mempertimbangkan kapasitas permodalan dan kemampuan pengelolaan risiko bisnis BPR. Hal tersebut menimbulkan dampak antara lain sebagai berikut:

1. BPR dengan modal relatif kecil dapat menyediakan produk dan layanan yang sama dengan BPR bermodal besar, sementara kemampuan untuk menyediakan SDM dan infrastruktur termasuk dukungan teknologi serta pengelolaan risiko di antara keduanya berbeda.
2. BPR menyediakan produk dan layanan baru serta kegiatan atau kerjasama (yang dapat berdampak meningkatkan eksposur risiko BPR) tanpa melalui mekanisme **perizinan** kepada OJK.

Sementara itu, perbedaan jenis kegiatan usaha dan pembatasan wilayah jaringan kantor berdasarkan modal inti bertujuan agar:

1. BPR dapat **fokus** pada kegiatan usaha, produk dan layanan sesuai dengan kapasitas permodalan dan kemampuan

pengelolaan risiko, sehingga mampu berkembang dan berkontribusi optimal menurut stratanya,

2. mendorong upaya **penguatan permodalan** BPR terkait dengan keragaman produk dan layanan yang dapat disediakan oleh BPR dengan strata lebih tinggi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri BPR, dan
3. penyesuaian (**harmonisasi**) dengan ketentuan yang telah diterbitkan yaitu Kelembagaan dan Penerapan Tata Kelola bagi BPR, serta ketentuan yang akan diterbitkan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.

b. Pokok-Pokok Pengaturan

Pokok-pokok utama RPOJK dimaksud, sebagai berikut:

- 1) Pembagian BPR berdasarkan modal inti yang dikelompokkan menjadi tiga BPRKU.
- 2) Kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang mendukung operasional yang dapat dilakukan oleh BPR disesuaikan menurut kelompoknya.
- 3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha BPR sesuai dengan kelompoknya, BPR wajib mengajukan persetujuan dan/atau pelaporan kepada OJK dan/atau Bank Indonesia, sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh setiap lembaga.
- 4) Pembagian wilayah jaringan kantor pada masing-masing BPRKU.

**Kelompok BPR berdasarkan Modal Inti (BPRKU)**

Kelompok	Jumlah Modal Inti	Kegiatan Usaha	Wilayah Jaringan Kantor
<b>BPRKU 1</b>	< 15 Miliar	penghimpunan, penyaluran dan penempatan dana, serta beberapa kegiatan keagenan dan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mereferensikan produk asuransi bagi nasabah BPR	satu wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi kabupaten atau kota kantor pusat BPR
<b>BPRKU 2</b>	15 Miliar ≤ x<50 Miliar	kegiatan bagi BPRKU 1, ditambah dengan kegiatan berupa penukaran valuta asing, penerbitan kartu ATM dan/atau kartu debit dan penerbitan uang elektronik	beberapa wilayah kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR, dan dalam satu wilayah provinsi yang sama
<b>BPRKU 3</b>	Paling sedikit 50 Miliar	kegiatan bagi BPRKU 2, ditambah dengan kegiatan berupa layanan <i>electronic banking</i> , dan bank penyelenggara layanan	Satu wilayah provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR

### 3. RSE-OJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

RSE-OJK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK No.5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015.

Pokok-pokok pengaturan diusulkan mencakup:

- Permodalan, antara lain mengenai Dana Setoran Modal (DSM) – Pengakuan dalam Perhitungan Modal Inti, Komponen Modal Inti Tambahan dan Komponen Modal Pelengkap;
- Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR);
- Pemenuhan Modal Inti Minimum; dan
- Distribusi Laba untuk BPR.

#### 4. RSE-OJK tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat

RSE-OJK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015. Dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 57 POJK tersebut diatur mengenai fungsi kepatuhan secara khusus.

Pokok-pokok pengaturan diusulkan mencakup:

- a. Pengangkatan, Pemberhentian dan/atau Pengunduran Diri Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan;
- b. Pedoman, Sistem, dan Prosedur Kepatuhan; dan
- c. Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### 5. RSE-OJK tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perkreditan Rakyat

RSE-OJK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015. Dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 POJK tersebut diatur mengenai fungsi Audit Intern BPR secara khusus.

Pokok-pokok pengaturan yang diusulkan mencakup:

- a. Struktur Organisasi, Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab Audit;
- b. Pelaksanaan Audit; dan
- c. Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### 6. RSE-OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

RSE-OJK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015.

Pokok-pokok pengaturan yang diusulkan mencakup:

- a. Kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian yang wajib diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai,
- b. Larangan pemberian kuasa umum oleh Direksi yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas,
- c. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, dan keluarga bagi Komisaris Independen,
- d. Masa tunggu (*cooling off*) bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BPR yang

- akan mengajukan menjadi Komisaris Independen,
- e. Pengecualian larangan Dewan Komisaris ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional,
  - f. Pengalaman dan kompetensi bagi Pihak Independen yang menjadi anggota Komite,
  - g. Materi yang harus diungkapkan terkait benturan kepentingan, serta kebijakan intern yang perlu dimiliki dan diterapkan oleh BPR terkait pengambilan keputusan apabila adanya benturan kepentingan,
  - h. Cara Penilaian Penerapan Tata Kelola (*self-assessment*), dan penyampaian laporan hasil *self assessment*,
  - i. Cakupan dari Materi Laporan Penerapan Tata Kelola, dan
  - j. Hasil evaluasi yang dilakukan OJK atas Hasil *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola BPR.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pengawas terhadap pengaturan perbankan yang diterbitkan pada triwulan IV-2015, juga telah dilakukan sosialisasi kepada pengawas bank mengenai ketentuan:

- a. POJK tentang Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat.
- b. POJK tentang Sertifikasi Bank Perkreditan Rakyat.
- c. SE OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat.

- d. SE OJK tentang Pelaksanaan Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.
- e. SE OJK tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat.
- f. SE OJK tentang Pelaksanaan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

## 2.2 Kajian

Dalam rangka mendukung kebijakan penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, beberapa kegiatan kajian/ penelitian Bank Perkreditan Rakyat yang sedang dilakukan adalah:

### 2.2.1 Kajian Konsolidasi Kepemilikan BPR

Latar belakang penyusunan kajian adalah untuk meningkatkan daya saing BPR antara lain melalui penataan struktur kepemilikan BPR. Berdasarkan data Desember 2014 terdapat 182 grup BPR yang mencakup 715 individu BPR atau sebanyak 43,5% dari total 1.643 BPR. Kepemilikan saham oleh individu atau kelompok di beberapa BPR berindikasi dapat mempengaruhi kegiatan usaha BPR sehingga perlu dilakukan kajian korelasi antara batasan kepemilikan saham dengan kegiatan usaha BPR dan bentuk model bisnis konsolidasi kepemilikan guna meningkatkan *economic of scale* dan efektivitas pengawasan BPR.

Kajian ini telah diselesaikan pada triwulan IV-2015 dengan hasil kajian antara lain:

- a) Dari jumlah 1.641 BPR pada posisi Desember 2014, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu BPR Non Grup sebanyak 926 bank dan BPR Grup sebanyak 715 bank, dengan kepemilikan 19 Badan Hukum yang memiliki 128 bank, 140 perorangan yang memiliki 452 bank, dan 23 Pemerintah Daerah yang memiliki 135 bank.
- b) BPR yang dimiliki oleh grup terletak di Jawa Timur (59 grup yang memiliki 171 bank), Jawa Barat (48 grup yang memiliki 139 bank), Jawa Tengah (43 grup yang memiliki 129 bank), Banten (19 grup yang memiliki 24 bank), dan Bali (17 grup yang memiliki 35 bank).
- c) Kinerja BPR Grup lebih baik dibandingkan dengan kinerja BPR Non Grup dilihat dari rasio ROE, Laba Bersih dan NPL.
- d) Kinerja BPR Grup Badan Hukum lebih baik dibandingkan dengan kinerja BPR Grup Perorangan dilihat dari rasio ROE, NPL, Total Aset dan Laba Bersih.
- e) Kinerja BPR Grup Perorangan lebih baik dibandingkan kinerja BPR Non Grup dilihat dari rasio ROE, NPL dan Laba Bersih.
- f) Peran grup terhadap BPR yang dimilikinya antara lain memberikan bantuan teknologi informasi, memberikan bantuan likuiditas, dan memberikan bantuan operasional lainnya (a.l penguatan modal, manajemen/kepengurusan, perekrutan direksi dan komisaris, perekrutan karyawan, dan penyusunan SOP).
- g) Berdasarkan kewenangan yang dimiliki OJK sebagaimana tertuang dalam pasal 7 UU No. 21 th 2011 tentang OJK, sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan/perbankan, OJK dimungkinkan untuk membuat pembatasan atas presentase kepemilikan saham di BPR termasuk membuat kebijakan mengenai pembatasan jumlah BPR yang dimiliki seseorang baik badan hukum maupun perorangan.

Sementara itu, rekomendasi dari kajian adalah:

- a) Beberapa BPR yang dimiliki oleh PSP yang sama baik PSP berupa perorangan maupun badan hukum perlu dikoordinasikan dalam satu bentuk perusahaan *holding* atau *financial holding company* (FHC). Pembentukan tersebut diharapkan dapat memberikan

nilai tambah bagi BPR yang berada dibawah kepemilikan yang sama antara lain teknologi informasi, *capacity building*, permodalan dan likuiditas yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja BPR.

- b) Ketentuan atau UU khusus yang mengatur tentang perusahaan *holding* atau *financial holding company* tidak diperlukan mengingat UU Perseroan Terbatas memberikan peluang dibentuknya kelembagaan grup, perusahaan induk dan perusahaan anak (*parent and subsidiary company*). FHC yang dibentuk tidak menjalankan kegiatan operasional perbankan namun harus memiliki kegiatan usaha di bidang keuangan (*Operating holding company*) selain investasi saham.
- c) Presentase kepemilikan saham minimal bagi seorang pemegang saham yang paling efektif pada kisaran 14,5% - 19,5%. Bagi BPR yang memiliki presentase saham kurang dari kisaran tersebut seperti BPR LPN di Sumatera Barat disarankan untuk meningkatkan kepemilikannya mencapai kisaran optimum tersebut.
- d) Batasan yang paling optimal bagi seseorang atau badan usaha sebagai PSP BPR yaitu

menjadi PSP BPR pada maksimal tujuh BPR. Pihak yang menjadi PSP pada lebih dari tujuh BPR disarankan untuk menyesuaikan kepemilikan sahamnya sebagai PSP BPR dengan cara melepaskan atau menurunkan kepemilikan sahamnya sehingga tidak menjadi PSP BPR, melakukan merger atau konsolidasi antar BPR Grup.

### 2.2.2 Kajian mengenai penilaian Rencana Bisnis BPR

Latar belakang penyusunan kajian adalah mengingat ketentuan mengenai rencana kerja yang berlaku saat ini masih mengacu pada Surat Keputusan Direksi BI No.31/60/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 tentang Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja BPR. Selain itu, diperlukan pedoman yang dapat memberikan acuan yang komprehensif bagi BPR dalam penyusunan rencana bisnis baik dalam jangka pendek (satu tahun) maupun jangka menengah (tiga tahun).

Pada triwulan IV-2015, kajian ini telah selesai dilaksanakan dengan hasil berupa pokok-pokok pengaturan (RPOJK) tentang Rencana Bisnis BPR yang secara garis besar berupa perubahan format dan muatan rencana bisnis

BPR dan penyampaian rencana bisnis BPR dalam periode jangka pendek dan menengah. RPOJK tersebut direncanakan akan diterbitkan pada tahun 2016. Selanjutnya, akan disusun rancangan POJK tentang Rencana Bisnis BPR dengan mengacu pada ketentuan mengenai tatacara pembentukan peraturan perundang-undangan (*rule making rule*) di OJK.

### 2.2.3 Kajian mengenai Tingkat Kesehatan BPR

Kajian bertujuan untuk melakukan penyempurnaan terhadap penilaian tingkat kesehatan BPR yang saat ini masih menggunakan pendekatan CAMEL. Penilaian tingkat kesehatan tersebut dipandang belum mampu mengidentifikasi risiko-risiko yang berpotensi dihadapi BPR secara lebih dini.

Kajian ini juga dilaksanakan dalam rangka menyelaraskan beberapa ketentuan BPR yang telah terbit (ketentuan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR, dan ketentuan tentang kewajiban penyediaan modal minimum), dan akan terbit (penerapan manajemen risiko bagi BPR). Penilaian tingkat kesehatan BPR akan diarahkan pada penilaian tingkat kesehatan yang mencakup aspek-aspek

berupa profil risiko, tata kelola, rentabilitas dan permodalan.

Kajian ini telah diselesaikan pada triwulan IV-2015 dengan rekomendasi dari hasil kajian adalah:

- a. Untuk semua kelompok BPR yang terbagi berdasarkan modal inti, penilaian faktor Profil Risiko baru dapat dilakukan setelah penerapan ketentuan manajemen risiko secara penuh pada tahun 2022. Dengan demikian penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan risiko belum dapat diterapkan dalam waktu dekat.
- b. Perumusan penilaian tingkat kesehatan diusulkan dengan metode CAMEL yang dimodifikasi (CAMEL Plus), dengan menggunakan rasio-rasio penilaian yang lebih lengkap pada faktor aset dan likuiditas, serta menggunakan penilaian tata kelola (GCG) untuk menilai faktor manajemen BPR. Penerapan metode ini dalam masa transisi sebelum penerapan manajemen risiko secara penuh, sekaligus menjadi masa pembelajaran bagi BPR sebelum penerapan penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan risiko.

## 2.3 Pengembangan Pengawasan BPR

### 2.3.1 RSE-DK No.7/SEDK.03/2015 tentang Pedoman Pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada triwulan IV-2015 telah diterbitkan SE DK No. 7/SEDK.03/2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Pedoman Pengawasan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat. SE DK tersebut merupakan penyempurnaan terhadap Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/68/INTERN tanggal 28 Desember 2007 tentang Pedoman Pengawasan BPR. Latar Belakang penyempurnaan pedoman tersebut adalah adanya perubahan beberapa ketentuan seperti penerapan Early Warning System BPR, Forum Panel BPR, BPR High Risk, Pemeriksaan Bersama BPR, Penerapan SAK-ETAP BPR, LBU BPR, dan Penilaian Kualitas Kredit serta PPAP. Penyempurnaan ini juga dilakukan karena adanya perubahan organisasi di bidang pengaturan dan pengawasan bank sehingga mempengaruhi mekanisme kerja dan kewenangan satuan kerja terkait.

Penyempurnaan Pedoman Pengawasan Terhadap BPR ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu Pedoman Umum Pengawasan dan Pemeriksaan BPR, Pedoman

Teknik Pengawasan BPR, dan Pedoman Teknik Pemeriksaan BPR. Pedoman pengawasan ini diharapkan dapat menjadi *guidance* bagi Pengawas untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang baik dan dapat memberikan masukan terkait risiko yang dihadapi BPR agar dapat menciptakan industri BPR yang berdaya saing, sehat dan dipercaya oleh masyarakat.

### 2.3.2 Kajian dan RPDK Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision* BPR)

Salah satu pilar yang ditetapkan dalam kebijakan pengembangan industri BPR adalah meningkatkan efektivitas pengawasan BPR termasuk di dalamnya upaya pengembangan sistem pengawasan berdasarkan risiko.

Kebijakan ini bernilai strategis dalam upaya mewujudkan industri BPR yang sehat, kuat dan produktif dalam berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi regional, serta berdaya saing tinggi di tengah kompetisi penyediaan layanan keuangan bagi kelompok usaha mikro kecil dan masyarakat di remote area. Dalam kerangka tersebut, akan dikembangkan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision*) bagi industri BPR

sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan bisnis usaha BPR dan berbagai potensi risiko yang menyertainya.

Perubahan sistem pengawasan BPR menjadi berdasarkan risiko ini sejalan dengan pilar ketiga kebijakan pengembangan BPR yaitu pengaturan dan pengawasan terintegrasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang mendukung pencapaian visi pengembangan BPR untuk menjadi BPR yang berdaya saing dalam melayani Usaha Mikro Kecil (UMK) dan masyarakat setempat serta berkontribusi bagi perekonomian daerah.

Sebelum dilakukan penyusunan pedoman pengawasan BPR berdasarkan risiko, terlebih dahulu disusun kajian mengenai hal tersebut. Penyusunan kajian ini ditujukan untuk menggali metode yang tepat dalam rangka pengawasan yang efektif dan efisien terhadap BPR sehingga dapat berkembang dengan baik dan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap industri BPR.

Kajian tersebut diharapkan dapat membantu Pengawas untuk dapat mendeteksi dini dan memitigasi risiko terhadap BPR sehingga dapat meningkatkan ketahanan industri BPR yang berdaya saing

dalam rangka melayani UMK dan mempercepat intermediasi dalam rangka meningkatkan sektor keuangan yang inklusif.

Pada triwulan IV-2015, kajian dan rancangan PDK mengenai RBS BPR telah diajukan kepada Pimpinan OJK.

### **2.3.3 RPK dan RSEDK Mengenai Pedoman Pengawasan BPR Berdasarkan Risiko Untuk Dua Tahapan Dalam Siklus RBS**

BPR sebagai bagian dari industri perbankan yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana, pada prinsipnya melakukan bisnis yang memiliki risiko sehingga memerlukan sistem pengawasan yang lebih efektif disertai perubahan ketentuan pendukungnya. Peran strategis BPR dalam sistem keuangan Indonesia tercermin dari jumlahnya yang cukup banyak, tersebar dan memiliki risiko tinggi. Dengan meningkatnya eksposur risiko yang akan mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, diperlukan suatu sistem pengawasan yang dapat mendeteksi risiko-risiko tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, arah pengembangan BPR kedepan adalah menjadikan industri BPR yang berdaya saing dalam melayani UMK dan masyarakat setempat serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun ketentuan yang akan disusun untuk mendukung sistem pengawasan BPR yang lebih efektif adalah RPDK Sistem Pengawasan BPR Berdasarkan Risiko tersebut, SE DK Pedoman Pengawasan BPR Berdasarkan Risiko untuk Tahapan Pemahaman Terhadap BPR (*Know Your BPR/KYBPR*), Tahapan Perencanaan Pengawasan (*Supervisory Plan*), dan revisi terhadap Pedoman Forum Panel.

#### 2.3.4 Kajian terhadap Sistem Informasi Pengawasan BPR

Kajian Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS) BPR dilakukan dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan terhadap 1638 BPR (posisi November 2015) di seluruh Indonesia.

Sejalan dengan perubahan sistem pengawasan BPR dari Sistem Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based*) menjadi Sistem Pengawasan BPR Berdasarkan Risiko (*Risk Based*), pada tahun 2016 akan dilakukan *Capacity Building/ Sosialisasi/ Workshop* terkait dengan adanya perubahan sistem pengawasan tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah awal untuk mengenalkan pengawasan

BPR berdasarkan risiko kepada para pengawas BPR di Kantor Regional dan Kantor OJK. Hal tersebut mengingat pengawasan berdasarkan risiko merubah paradigma pengawasan dari *compliance based* menjadi *risk based* selain akan diperkenalkan tahapan-tahapan yang nantinya wajib dilakukan Pengawas dalam menerapkan siklus pengawasan berdasarkan risiko (RBS).

### 3. Bank Syariah

#### 3.1 Kebijakan dan Pengaturan

Pada triwulan IV-2015, telah diterbitkan lima ketentuan yang terdiri dari satu POJK dan empat SEOJK. Kelima ketentuan tersebut adalah:

##### 3.1.1 POJK Nomor 24 /POJK.03/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

###### a. Latar Belakang

Mengingat perkembangan dan inovasi produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah semakin kompleks dan bervariasi sehingga dapat meningkatkan eksposur risiko bank syariah dan unit usaha syariah. Untuk memitigasi berbagai risiko dalam kaitan perkembangan dan inovasi produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah, perlu diimbangi dengan mekanisme

perizinan dan pelaporan produk dan aktivitas yang lebih sesuai dengan upaya pengembangan bank syariah dan unit usaha syariah yaitu harus tetap menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan prinsip perlindungan nasabah.

b. Pokok-Pokok Pengaturan

- 1) Bank dalam kegiatan usahanya dapat menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru dengan memenuhi kriteria (i) belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank yang bersangkutan; atau (ii) telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan fitur atau karakteristik.
- 2) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada Produk dan/atau Aktivitas baru Bank.
- 3) Bank wajib memperoleh persetujuan dari OJK untuk menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru apabila Produk dan/atau Aktivitas baru tidak tercantum dalam kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank.
- 4) Bank wajib mempresentasikan kepada OJK atas Produk

dan/atau Aktivitas baru yang tidak memerlukan persetujuan OJK, atau Produk yang telah diterbitkan dan/atau Aktivitas yang telah dilaksanakan, apabila diminta oleh OJK.

- 5) Bank dapat melakukan penghentian Produk dan/atau Aktivitas berdasarkan pertimbangan tertentu.
- 6) Bank wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas.

**3.1.2 SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

a. Latar Belakang

Ketentuan ini merupakan ketentuan pelaksana dari POJK Nomor 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah khususnya untuk BUS dan UUS.

b. Pokok-Pokok Pengaturan

Pengaturan mencakup antara lain:

- 1) Kegiatan usaha bank berdasarkan buku
- 2) Kriteria produk dan aktivitas baru
- 3) Pencantuman rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru

dalam rencana bisnis/rencana kerja Bank

- 4) Ruang lingkup kebijakan dan prosedur dalam rangka pengelolaan risiko
- 5) Perizinan produk dan/atau aktivitas baru
- 6) Permohonan persetujuan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
- 7) Laporan realisasi penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
- 8) Laporan rencana penghentian produk dan/atau aktivitas Bank
- 9) Laporan realisasi penghentian produk dan/atau aktivitas atas inisiatif Bank
- 10) Laporan realisasi penghentian sementara, laporan penyempurnaan, dan laporan realisasi penerbitan kembali produk dan/atau pelaksanaan kembali aktivitas Bank atas perintah OJK.

### **3.1.3 SEOJK Nomor 37/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

#### **a. Latar Belakang**

Ketentuan ini merupakan ketentuan pelaksana dari POJK Nomor 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah khususnya untuk BPRS.

#### **b. Pokok-Pokok Pengaturan**

Pengaturan mencakup antara lain:

- 1) Produk dan/atau aktivitas BPRS
- 2) Kriteria produk dan aktivitas baru
- 3) Pencantuman rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru dalam rencana bisnis/rencana kerja BPRS
- 4) Ruang lingkup kebijakan dan prosedur dalam rangka pengelolaan risiko
- 5) Perizinan produk dan/atau aktivitas baru
- 6) Permohonan persetujuan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
- 7) Laporan realisasi penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
- 8) Laporan rencana penghentian produk dan/atau aktivitas BPRS
- 9) Laporan realisasi penghentian produk dan/atau aktivitas atas inisiatif BPRS
- 10) Laporan realisasi penghentian sementara, laporan penyempurnaan, dan laporan realisasi penerbitan kembali produk dan/atau pelaksanaan kembali aktivitas BPRS atas perintah OJK.

### **3.1.4 SEOJK Nomor 34/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit**

### dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum Syariah

#### a. Latar Belakang

Ketentuan ini merupakan ketentuan pelaksana dari POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

#### b. Pokok-Pokok Pengaturan

Pengaturan mencakup antara lain:

- 1) Perhitungan ATMR risiko kredit-pendekatan standar
- 2) Tata cara perhitungan
- 3) Tagihan bersih
- 4) Faktor konversi kredit untuk eksposur transaksi rekening administratif
- 5) Bobot risiko
- 6) Penggunaan peringkat
- 7) Metode dan teknik mitigasi risiko kredit
- 8) Perhitungan ATMR risiko kredit-pendekatan standar secara konsolidasi bagi bank yang memiliki perusahaan anak
- 9) Pelaporan

### 3.1.5 SEOJK Nomor 35/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar Bagi Bank Umum Syariah

#### a. Latar Belakang

Ketentuan ini merupakan ketentuan pelaksana dari POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

#### b. Pokok-Pokok Pengaturan

Pengaturan mencakup antara lain:

- 1) Perhitungan ATMR risiko pasar dengan menggunakan metode standar
- 2) Perhitungan risiko nilai tukar
- 3) Perhitungan risiko ekuitas
- 4) Perhitungan risiko komoditas
- 5) Pelaporan

Adapun ketentuan yang sudah diselesaikan pada triwulan IV-2015 adalah:

#### a. RPOJK tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Tujuan penyusunan ketentuan adalah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional khususnya dibidang perbankan, yakni memperkuat daya saing dengan melakukan penguatan permodalan, penataan kepemilikan, peningkatan kualitas pengurus dan peningkatan layanan BPRS.

#### b. RSE-OJK tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Ketentuan ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK tentang BPRS.

#### c. RPOJK tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi bank

### 3.2 Kajian

Dalam rangka mendukung perumusan kebijakan pengembangan perbankan syariah (*research-based policy making*), pada triwulan IV-2015 terdapat tiga penelitian dengan progresnya masing-masing sebagai berikut :

#### 3.2.1 Kajian Permodalan BPRS Berdasarkan Zona Wilayah Operasi

Tujuan kajian ini untuk mendukung analisis ketentuan terkait rencana

penerbitan ketentuan baru kelembagaan BPRS. Saat ini, kajian telah diselesaikan dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan mengenai permodalan BPRS berdasarkan zona wilayah operasi. Dalam kajian tersebut direkomendasikan mengenai batasan minimum modal disetor BPRS per zona sebagai berikut:

**Tabel C.3.2.1.1**  
**Batasan Minimum Modal Disetor BPRS Per Zona**

Zona	Kabupaten / Kotamadya	Hasil Asesmen / Kriteria Penetapan Modal	Modal Disetor Minimum
1	14 Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat persaingan diduga tinggi dan membuat BPRS dengan modal terbatas sulit berekspansi.</li> </ul>	<b>Rp14 Milyar</b> (sama dengan BPR)
2	103 Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPRS sampel cenderung <i>undercapitalised</i>, sehingga modal minimum layak dinaikkan.</li> <li>Tingkat representasi BPRS di berbagai wilayah zona 2 cukup tinggi, sehingga insentif pengembangan BPRS melalui penetapan batasan modal yang relatif lebih rendah dari BPR tidak cukup urgen dibandingkan BPRS pada zona 3 dan 4.</li> </ul>	<b>Rp8 Milyar</b> (sama dengan BPR)
3	58 Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modal umumnya tergolong <i>undercapitalised</i>, dan secara aktual penambahan modal relatif tinggi hal mana merefleksikan potensi ekspansi usaha yang terbuka.</li> </ul>	<b>Rp4,8 Milyar</b> (20% lebih rendah dari BPR)
4	332 Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insentif pengembangan BPRS terkait tingkat persaingan/ penetrasi yang rendah dapat diberikan melalui penetapan batasan modal disetor minimum yang relatif lebih rendah dari BPR. Besaran insentif diusulkan 20% lebih rendah dari modal minimum BPR.</li> </ul>	<b>Rp3,2 Milyar</b> (20% lebih rendah dari BPR)

#### 3.2.2 Kajian Roadmap Persiapan Spin-Off UUS BPD

Kajian ini telah diselesaikan pada triwulan IV-2015 dengan beberapa rekomendasi antara lain:

- 1) Setiap BPD diluar Bank Jatim dan Bank Aceh yang tengah memproses *spin-off* dan konversi perlu diminta untuk

- menyusun roadmap sesuai opsi pelaksanaan *spin-off* tersebut
- 2) Fokus pada rumusan strategi dan tahapan pengembangan bisnis UUS untuk mencapai target BUS hasil *spin-off* memiliki aset ±Rp3,5 triliun, dengan FDR  $\leq$  90%, dan komposisi deposito terhadap DPK  $<$  50%, disamping pemenuhan target lainnya dalam kerangka program Transformasi BPD,
  - 3) Pengembangan bisnis UUS didasarkan pada pemetaan yang akurat terhadap area sinergi dengan BPD induk/*sister*, yang juga menjadi dasar kerjasama operasi (*leveraging*) dan perhitungan *cost sharing* dalam proforma laba-rugi UUS dan BUS hasil *spin-off*, serta pendalaman karakteristik per-bank beberapa segmen/sub segmen konsumen yang akan diprioritaskan, memperhatikan *quality gap* bisnis proses dan layanan UUS,
  - 4) Mengkomunikasikan ekspektasi penguatan permodalan, pengembangan bisnis UUS, dan sinergi atau konsolidasi usaha antar BPD melalui BUS hasil *spin-off* kepada masing-masing pemegang saham BPD,
  - 5) Mendorong dan memfasilitasi pembentukan *joint venture* antar BPD melalui BUS hasil *spin-off*,

diantaranya melalui penyusunan kajian *joint venture* baik sebagai inisiatif dua atau lebih BPD, maupun sebagai inisiatif ASBANDA, dan

- 6) Memantau roadmap individual BPD melalui mekanisme evaluasi Rencana Bisnis Bank dimulai pada RBB tahun 2017.

### 3.2.3 Kajian Peningkatan Pembiayaan Perbankan Syariah pada Sektor Pertanian

Pada triwulan IV-2015 telah diselesaikan kajian dengan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) OJK diharapkan dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan terkait aturan kolektibilitas dan penilaian kualitas aktiva dengan mengikuti pola dan karakteristik sektor pertanian tanaman pangan yang bersifat musiman (*seasonal*).
- 2) OJK diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan BUS/UUS untuk mengalokasikan pembiayaan pertanian tanaman pangan dalam persentase minimal tertentu.
- 3) Pemerintah diharapkan memberikan insentif kemudahan dan keringanan pajak yang harus dibayarkan oleh BUS/UUS yang memenuhi ketentuan persentase minimal

pembiayaan untuk sektor pertanian.

- 4) Pemerintah dan OJK diharapkan dapat mengeluarkan peraturan bersama sebagai payung hukum yang mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SAV (*Special Agriculture Vehicle*).
- 5) Pemerintah diharapkan dapat menempatkan dana di perbankan syariah dalam proporsi yang lebih besar untuk mendukung pembiayaan sektor pertanian dalam mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan.
- 6) Untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan (*sustainable development*) dari perspektif syariah, diperlukan kajian lebih lanjut terkait pembiayaan pertanian organik

Selain kegiatan penelitian di atas, pada periode laporan juga telah dilaksanakan dua program kerjasama riset dengan kalangan akademisi yaitu:

a. *iB Research Fellowship Program 2015*

Pada triwulan IV-2015, telah diselesaikan empat topik penelitian dengan melibatkan akademisi dari P3EI Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, dan Pusat Kajian

Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Empat topik tersebut adalah (i) Asesmen Risiko Interkoneksi Keuangan Syariah, (ii) Asesmen Dampak Regulasi Terhadap Daya Saing BPRS, (iii) Analisis Sistem Hukum dan Peradilan yang Efektif Mendukung Industri Keuangan Syariah, dan (iv) Model *Early Warning System* Pengawasan BUS-UUS.

b. *iB Research Grant Program*.

Program ini lebih bersifat kerjasama dan bantuan bagi mahasiswa S1 sampai dengan S3 yang sedang menyusun karya ilmiah akademik mengenai perbankan syariah dengan topik yang sesuai dengan urgensi kebutuhan DPBS-OJK. Pada triwulan IV-2015, telah diselesaikan lima topik penelitian yaitu:

- 1) Analisis Penggunaan Metode Pengakuan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Kualitas Laba (S1 – Universitas Airlangga);
- 2) Studi Komparasi Kerangka Regulasi Perbankan Syariah yang Diterapkan di Indonesia dan Malaysia yang Mempengaruhi Market Share Perbankan Syariah (S1 – Universitas Padjajaran);
- 3) Analisis Strategi Konsolidasi Bank Syariah BUMN dengan Paradigma Struktur-Perilaku

Kinerja (S2 – Universitas Gadjah Mada)

- 4) Model Pembaharuan Hukum dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Mudharabah (S3 – UIN Walisongo Semarang)
- 5) Hubungan Sikap dan Perilaku Nasabah dalam Penentuan Keputusan di Era Konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah: Komparasi Antara *Theory of Planned Behavior* dan *Theory of Trying* (S3 – UIN Sunan Kalijaga)

Kedua program tersebut merupakan strategi untuk mempercepat penyelesaian berbagai agenda riset yang mendukung penyusunan kebijakan serta untuk membangun aliansi strategis dengan kalangan peneliti universitas yang memiliki nilai strategis dalam meningkatkan minat dan keahlian kalangan akademisi mendalami berbagai permasalahan perbankan syariah.

### 3.3 Pengembangan Perbankan Syariah

Terkait dengan pengembangan perbankan syariah, pada triwulan IV-2015 telah dilakukan:

- a. Penyelenggaraan OJK *International Conference on Islamic Finance* pada tanggal 12-13 November 2015 bertempat di Jakarta yang merupakan kerja sama antara OJK, World Bank dan *Islamic Development Bank* dengan mengambil tema "*Infrastructure Financing: The Unleashed Potential of Islamic Finance*". OJK *International Conference* tahun 2015 tersebut merupakan agenda tahunan OJK dalam rangka pengembangan keuangan syariah yang menghadirkan *international prominent speakers* di bidang keuangan syariah serta pembicara dalam negeri seperti dari Bappenas dan lain-lain.
- b. Penyusunan Outlook Perbankan Syariah untuk tahun 2016 bekerja sama dengan pihak akademisi dan Bank Indonesia.
- c. Partisipasi sebagai narasumber pengembangan perbankan syariah pada beberapa kegiatan seperti Pasar Keuangan Rakyat Syariah di Kota Bandung dan kuliah umum di IAIN Bengkulu.
- d. Pelaksanaan kegiatan evaluasi terhadap laporan LSMK yang disampaikan oleh BUS/UUS atas ketidakwajaran data dan infrastruktur pelaporan LSMK. Evaluasi laporan LSMK dilakukan oleh OJK bekerjasama dengan BI terhadap UUS BPD Aceh, UUS BPD Kaltim, Bank Panin Syariah, BTPN Syariah, UUS BPD Sumselbabel, dan UUS BPD Kalsel.
- e. Konsinyering Finalisasi Naskah Akademik Penyempurnaan *Early Warning System* (EWS) BPRS pada tanggal 2 s.d. 6 November

2015 di Bandung. Penyempurnaan ini dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan aplikasi EWS BPRS *existing*.

- f. Kegiatan sosialisasi LSMK kepada pengawas BUS/UUS seluruh Indonesia yang diselenggarakan di KOJK Provinsi DIY pada tanggal 11 s.d. 13 November 2015 untuk membekali pengawas BUS/UUS dengan materi mengenai ketentuan LSMK, aplikasi pengawasan dan *tools* evaluasi LSMK. Evaluasi LSMK merupakan kegiatan rutin untuk menilai kualitas laporan LSMK BUS/UUS yang LAKU (Lengkap, Akurat, Kini dan Utuh).
- g. Penyusunan modul Pelatihan EWS BPRS dan Modul Sosialisasi LSMK BUS/UUS yang akan digunakan sebagai bahan tayang atau bahan ajar kepada peserta pelatihan EWS BPRS dan sosialisasi LSMK BUS/UUS

### 3.4 Kampanye dan Edukasi Perbankan Syariah (iB Campaign)

Selama triwulan IV - 2015 telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain :

- a. *Expo iB Vaganza* bersama industri keuangan syariah sekaligus sosialisasi serta edukasi publik perbankan syariah dan OJK dengan tujuan peningkatan *outreach* nasabah baru perbankan syariah di empat kota yaitu:

- Cilegon, pada tanggal 2 s.d. 4 Oktober 2015 diikuti oleh 7 BUS/UUS dan 2 BPRS
- Medan, pada tanggal 12 s.d. 15 November 2015 diikuti oleh 14 BUS/UUS, 4 BPRS, 4 Asuransi Syariah & Bursa Efek Indonesia
- Yogyakarta, pada tanggal 10 s.d. 13 Desember 2015 diikuti oleh 14 BUS/UUS dan 11 BPRS
- Bandung, pada tanggal 17 s.d. 20 Desember 2015 diikuti oleh 18 BUS/UUS dan 1 BPRS dan merupakan bagian dari Pelaksanaan Keuangan Syariah Fair sekaligus Launching Buku Kodifikasi Produk dan Aktivitas Perbankan Syariah dan kegiatan Talkshow Outlook Arah kebijakan Pengembangan Perbankan Perbankan Syariah 2016

- b. *Talkshow* Inspiratif Perbankan Syariah dalam Kegiatan Amazing Muharram bekerjasama dengan Cinta Quran di Menara 165 Jakarta tanggal 1 November 2015.
- c. *iB Goes to School* pada tanggal 24 Oktober berupa *talkshow* Inspirasi dan Edukasi Perbankan Syariah dalam kegiatan Cicen Festival di MAN Citra Cendekia.
- d. Pelaksanaan Workshop Perbankan Syariah Untuk Guru dan Tenaga Pengajar yang merupakan rangkaian dari Expo iB Vaganza di tiga kota yaitu Cilegon (tanggal 3 Oktober 2015), Yogyakarta

- (tanggal 12 Desember 2015), dan Bandung (tanggal 19 Desember 2015).
- e. Pelatihan perbankan dan keuangan syariah kepada Dewan Pengawas Syariah di dua kota yaitu Bogor (Sertifikasi Perbankan Syariah kepada Dewan Pengawas Syariah/DPS), dan Bandung (*Ijtima' Sanawil/Annual Meeting*) DPS Lembaga Keuangan Syariah Se-Indonesia.
  - f. *Workshop* Strategi Pengembangan Pasar, Produk dan Edukasi Perbankan Syariah kepada *Working Group Marketing* dan Komunikasi Perbankan Syariah pada tanggal 16-18 Oktober 2015 untuk meningkatkan kompetensi marketing dan komunikasi perbankan syariah.
  - g. Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi bekerjasama dengan **Media Cetak** (Majalah Infobank, Tabloid Kontan, Republika dalam bentuk Advertorial, Kolom ,Print Ad dan Liputan Khusus iB Perbankan Syariah), **Elektronik** (Elshinta, Gen FM, JakFM, Female, SindoTrijaya dan Bens Radio dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat, Adlips, Talskhow dan NGELOBI/Ngejar Logo iB Perbankan Syariah) dan **Media Online** (MySharing, Republika Online, Kontan Online, InfoBank Online, Facebook, Twitter dan Instagram).
  - h. Pembuatan **Situs Komunitas Aku Cinta Keuangan Syariah** [www.akucintakeuangansyariah.com](http://www.akucintakeuangansyariah.com)
  - i. Kegiatan **iB Blogger Meet Up** dan Sosialisasi Perbankan Syariah untuk Komunitas Blogger pada tanggal 5 Desember 2015

## D. Kebijakan, Kajian, dan Pengembangan Pengawasan Konglomerasi Keuangan

### 1. Kebijakan dan Pengaturan

Pada triwulan IV-2015 telah diterbitkan satu POJK dan tiga SE-DK. Keempat ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1.1 POJK Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan tanggal 4 Desember 2015

##### a. Latar Belakang Pengaturan

Dalam rangka menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi dan sejalan dengan kompleksitas usaha dan risiko konglomerasi keuangan, konglomerasi keuangan perlu memiliki kecukupan modal yang memadai, termasuk pengelolaannya. Dengan kecukupan modal dan pengelolaan permodalan konglomerasi keuangan yang memadai diharapkan dapat mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang

tumbuh secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

b. Pokok-pokok Pengaturan

Cakupan pengaturan mengenai (i) Total modal aktual konglomerasi keuangan (*Aggregate net equity*), (ii) Total modal minimum konglomerasi keuangan (*Aggregat regulatory capital requirement*), dan (iii) Manajemen permodalan terintegrasi, dan (iv) Pelaporan. Adapun pokok-pokok pengaturan antara lain:

- 1) Konglomerasi Keuangan wajib menyediakan modal minimum terintegrasi paling rendah sebesar 100% (seratus persen) dari Total Modal Minimum (TMM) Konglomerasi Keuangan (*aggregate regulatory capital requirement*). Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi tersebut wajib dilakukan dengan menghitung Rasio KPMM Terintegrasi
- 2) Dalam menghitung Rasio KPMM Terintegrasi, Entitas Utama menghitung Total Modal Minimum (TMM) Konglomerasi Keuangan dengan cara menjumlahkan nilai nominal dari modal minimum masing-masing LJK secara individu dan/atau secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak yang wajib dipenuhi oleh masing-masing LJK dalam Konglomerasi

Keuangan sesuai ketentuan pada masing-masing sektor keuangan

- 3) Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Permodalan Terintegrasi secara komprehensif dan efektif.
- 4) Penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi wajib dilakukan oleh Entitas Utama, Direksi Entitas Utama, dan Dewan Komisaris Entitas Utama
- 5) Entitas Utama wajib menyusun Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember

**1.2 SE DK Nomor 12/SEDK.03/2015 tanggal 26 November 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan**

Pedoman ini merupakan acuan minimum yang akan digunakan oleh pengawas terintegrasi dalam menilai penerapan tata kelola terintegrasi yang dilaksanakan oleh entitas utama.

**1.3 SE DK Nomor 11/SEDK.03/2015 tanggal 26 November 2015 Tentang Pedoman Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan Untuk Tahapan**

### **Koordinasi                      Pemeriksaan Berdasarkan Risiko**

Pedoman ini merupakan petunjuk yang mengatur teknis pemeriksaan terintegrasi yang melibatkan pengawas terintegrasi dan pengawas individu di 3 sektor jasa keuangan (Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB).

#### **1.4 SE DK Nomor 10/SEDK.03/2015 tanggal 26 November 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Risiko Transaksi Intragrup Bagi Konglomerasi Keuangan**

Pedoman ini merupakan petunjuk bagi pengawas untuk mengidentifikasi dan memantau eksposur transaksi intragrup yang dapat merugikan suatu LJK karena adanya permasalahan di LJK lainnya, mendeteksi transaksi intragrup yang tidak memperhatikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principles*), mendeteksi transaksi intragrup yang berdampak kepada kinerja keuangan masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan, dan mengidentifikasi ketergantungan suatu LJK kepada LJK lainnya dalam Konglomerasi Keuangan.

## **2. Kajian**

### **2.1 Identifikasi Konglomerasi BPR Grup**

Sesuai ketentuan yang berlaku, Konglomerasi Keuangan meliputi seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor perbankan, pasar modal, maupun institusi keuangan non bank. Sesuai dengan Pasal 4, 5, dan 6 POJK No.17/POJK.03/2014 maka bentuk Konglomerasi keuangan pada BPR adalah (1) Perusahaan Terelasi (*sister company*), yaitu beberapa LJK yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh PSP yang sama; dan (2) Perusahaan subsidiari, yaitu perusahaan anak yang dimiliki oleh LJK lebih dari 50% kepemilikan. Sehubungan dengan hal tersebut, BPR grup atau BPR dan LJK lain yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP)/Pengendali yang sama juga wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana diatur dalam POJK yang mengatur kedua hal tersebut.

Untuk mengidentifikasi dan memetakan keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian seluruh LJK yang berada dibawah kewenangan OJK yang tergolong sebagai konglomerasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, diperlukan penyusunan kajian yang memetakan BPR dan LJK lain yang dimiliki oleh PSP/Pengendali yang sama. Hasil dari pemetaan tersebut akan

menjadi informasi utama dalam mengembangkan kajian pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap Konglomerasi Keuangan di level BPR grup maupun BPR dan LJK lain yang dimiliki oleh PSP/Pengendali yang sama.

Dari hasil kajian diketahui sebagai berikut:

- a. Terdapat 175 Grup BPR yang terdiri dari 670 BPR dan 31 BPRS dengan masing-masing total aset sebesar Rp46.809 milyar dan Rp1.827 milyar.
- b. Dari 175 Grup BPR tersebut dapat dipetakan lagi menjadi 3 bagian sebagai berikut:

Tabel D.2.1.1  
Konglomerasi BPR Grup

No.	Jumlah Grup BPR	Jumlah Terelasi	No.	Jumlah Grup BPR	Terelasi dengan	Jumlah Terelasi
1	162	642 BPR/S	a.	146	BPR	586 BPR
			b.	10	BPRS	43 BPR dan 13 BPRS
			c.	6	BPRS	18 BPRS
2	11	57 BPR	a.	6	BPD	47 BPR
			b.	5	BU dan/atau LJK Non Bank	10 BPR
3	2	2 BPR	a.	1	Anak perusahaan BPD	1 BPR
			b.	1	Anak perusahaan LJK Non Bank	1 BPR

Mengingat kewajiban terkait penerapan manajemen risiko dan tata kelola bagi BPR baru berlaku efektif untuk posisi laporan Desember 2020, sehingga Konglomerasi keuangan BPR baru dapat memenuhi kewajiban pengaturan Manajemen Risiko dan Tata Kelola setelah pengaturan manajemen risiko dan tata kelola bagi BPR berlaku efektif sepenuhnya.

### 3. Pengembangan Pengawasan Bank Terintegrasi


Sejak tanggal 31 Maret 2015 lalu, secara resmi pelaksanaan pengawasan terintegrasi telah berjalan bagi pelaku industri jasa keuangan yang dimulai dengan penyampaian laporan penunjukan Entitas Utama dan penyampaian struktur dan anggota Konglomerasi Keuangannya. Berdasarkan laporan tersebut, terdapat 50 Grup Konglomerasi Keuangan yang

beroperasi di sektor jasa keuangan Indonesia (*press release*).

Pada akhir triwulan IV-2015, terdapat satu grup Konglomerasi Keuangan yang telah dikeluarkan dari daftar grup Konglomerasi Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan Konglomerasi Keuangan. Dengan demikian total grup konglomerasi menjadi 49. Selanjutnya dari 49 grup Konglomerasi Keuangan tersebut terdapat 12 grup yang memiliki jenis Konglomerasi Keuangan vertikal, 27

grup yang memiliki jenis Konglomerasi Keuangan horizontal dan 10 grup yang memiliki struktur campuran (*mixed group*). Total aset dari 49 Grup Konglomerasi Keuangan adalah sebesar Rp 5.325 Triliun, sedangkan total aset industri jasa keuangan Indonesia adalah sebesar Rp 7.663 Triliun, sehingga persentase perbandingan total aset 49 Grup Konglomerasi Keuangan terhadap total aset industri jasa keuangan cukup signifikan yaitu sebesar 69,49%.

Grafik D.3.1  
Jenis Konglomerasi dan Total Aset 49 Grup Konglomerasi



#### 4. Implementasi Pengawasan Terintegrasi

- Dari 16 konglomerasi keuangan tahap II, telah dilakukan mekanisme koordinasi dan komunikasi terhadap 20 konglomerasi keuangan. Empat diantaranya dilakukan dalam rangka pengkinian KYFC.
- 16 konglomerasi keuangan tahap II telah selesai dilakukan penyusunan KYFC-nya. Empat diantaranya dilakukan dalam rangka pengkinian.

- Telah diselesaikan pengkinian *Integrated Risk Rating (IRR)* dan Perencanaan Pengawasan Terintegrasi untuk periode Juni 2015 oleh tujuh grup Konglomerasi Keuangan.
- Sesuai Roadmap Pengawasan Terintegrasi tahun 2015, pada triwulan IV-2015 telah dilaksanakan Forum Panel Terintegrasi terhadap tiga grup Konglomerasi Keuangan melalui persetujuan pada Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi XX.

e) Sampai dengan akhir triwulan IV-2015, telah diselenggarakan pertemuan antara OJK dengan tujuh grup konglomerasi keuangan. Pertemuan dilakukan untuk mengetahui kesiapan dari konglomerasi keuangan terkait dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi dan tata kelola terintegrasi. Dari pertemuan dimaksud, ketujuh grup konglomerasi keuangan tersebut berkomitmen untuk mendukung penerapan pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan yang dilaksanakan oleh OJK melalui POJK penerapan manajemen risiko terintegrasi dan tata kelola terintegrasi. Pertemuan dengan satu grup akan dilakukan di tahun 2016.

## 5. Sosialisasi/Workshop/Seminar

Pada triwulan IV-2015 telah dilakukan sosialisasi dan workshop dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Pengawasan Terintegrasi dengan Tenaga Ahli Komisi XI DPR RI pada tanggal 9 s.d 10 Oktober 2015 di Yogyakarta, bekerja sama dengan Direktorat Komunikasi (DKNS).
  - b. Sosialisasi POJK Manajemen Risiko Terintegrasi kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK pada tanggal 23 September 2015.
  - c. Workshop implementasi Pengawasan Terintegrasi bersamaan dengan forum *benchmarking* dalam rangka Pengawasan Terintegrasi di Bandung pada tanggal 22 s.d 23 Oktober 2015. Adapun tujuan dari kegiatan *workshop* implementasi dimaksud adalah untuk mendukung kesiapan pengawas dalam melaksanakan pengawasan terintegrasi pada tahun 2016 melalui penyusunan *Integrated Risk Rating* (IRR) dan Perencanaan Pengawasan Terintegrasi termasuk apabila diperlukan adanya Koordinasi Pemeriksaan Terintegrasi.
- Selain itu, OJK juga aktif menjadi pembicara pada kegiatan seminar, sosialisasi dan diskusi, diantaranya:
- a. *Round table discussion* terkait POJK Manajemen Risiko Terintegrasi dan POJK Tata Kelola Terintegrasi yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR).
  - b. Seminar Manajemen Risiko Terintegrasi yang diadakan oleh Institut Bankir Indonesia (IBI).
  - c. Diskusi Implementasi Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan yang diadakan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
  - d. Sosialisasi POJK Manajemen Risiko Terintegrasi dan POJK Tata Kelola Terintegrasi yang diadakan oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).

e. Seminar Nasional di Universitas Andalas mengenai Otoritas Jasa Keuangan dan Konglomerasi Keuangan serta Pengawasannya pada tanggal 16 Oktober 2015 di Padang.

Diskusi Panel mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang diadakan oleh KNKG pada tanggal 23 September 2015.



## Pengawasan Bank Umum

1. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus
2. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank
3. Penegakan Kepatuhan Bank

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## E. Pengawasan Bank Umum

Proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK terdiri dari pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) dan pengawasan langsung (*on-site supervision*). Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Sementara pengawasan langsung terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.

### 1. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan umum adalah pemeriksaan yang dilakukan secara berkala pada individu bank minimum setahun sekali sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan umum setiap waktu apabila diperlukan. Dalam melakukan pemeriksaan umum maka terdapat dua pendekatan yaitu:

a. Pemeriksaan secara menyeluruh (*full scope examination*)

Pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dalam rangka menilai semua aspek kegiatan dan kondisi usaha bank yang meliputi keadaan keuangan bank secara

menyeluruh, pengelolaan kegiatan usaha bank oleh manajemen, kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku, kebenaran dan kewajaran laporan-laporan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan risiko yang dihadapi oleh bank. Dalam hal ini faktor yang diperhatikan meliputi namun tidak terbatas pada profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan bank. Pemeriksaan ini ditujukan agar mendapatkan gambaran secara keseluruhan terhadap bank.

b. Pemeriksaan pada area tertentu (*multiple targeted examination*)

Pemeriksaan yang difokuskan pada risiko tertentu (*risk focus examination*) atau area-area tertentu dengan memperhatikan dampak dari permasalahan yang ada terhadap kondisi usaha bank atau pada area yang menjadi fokus Pengawasan, termasuk pemeriksaan terhadap perusahaan anak yang dikonsolidasikan dan/atau bank yang merupakan bagian dari suatu grup usaha. Pemeriksaan ini ditujukan agar dapat lebih terfokus pada permasalahan yang dihadapi bank sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selama triwulan IV-2015, telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 570 kantor bank yang terdiri dari 280 kantor pusat dan 290 Kantor Cabang. Dari 570 kantor bank, 109 adalah kantor BPR, sedangkan selebihnya 461 merupakan kantor bank umum. Pelaksanaan jumlah pemeriksaan melebihi dari target yang telah direncanakan (343 kantor bank yang terdiri dari 185 KP dan 158 KC).

Untuk bank umum syariah, fokus pemeriksaan diarahkan pada risiko kredit/pembiayaan, dengan pertimbangan kondisi ekonomi makro yang belum kondusif dan proses konsolidasi internal di beberapa BUS masih berlangsung seperti perbaikan

proses bisnis dan atau penguatan manajemen risiko. Dengan dikeluarkannya kebijakan stimulus perekonomian pada bulan Agustus 2015, diharapkan BUS dapat menjaga kualitas pembiayaannya. Sementara itu, untuk pengawasan *off site* dilakukan antara lain melalui pemantauan perkembangan kualitas pembiayaan dan langkah-langkah perbaikan oleh bank melalui pelaksanaan *Action Plan* yang dimonitor ketat, pemantauan progress realisasi tambahan setoran modal pada beberapa BUS, maupun monitor pencapaian realisasi RBB dengan memperhatikan *business model bank, sustainability* dan prinsip kehati-hatian.

Tabel E.1.1  
Pemeriksaan Bank Umum \*)

	Rencana								Realisasi							
	TW I		TW II		TW III		TW IV		TW I		TW II		TW III		TW IV	
	KP	KC	KP	KC	KP	KC	KP	KC	KP	KC	KP	KC	KP	KC	KP	KC
BUK	23	75	25	74	0	0	132	90	13	65	20	63	0	0	167	197
BPD	0	0	0	0	12	37			0	0	2	3	12	36		
BPR	44	0	0	0	302	7	19	0	38	2	25	2	302	7	66	2
BUS	2	2	2	0	2	4	2	5	2	2	4	3	2	4	3	7
UUS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
BPRS	12	0	0	0	15	0	0	0	10	0	9	0	18	18	15	2
Total	81	77	27	74	331	48	153	96	63	69	60	71	334	65	252	210

\*)Data belum termasuk BPD

Sumber: OJK

Pengawas selain melakukan pemeriksaan umum juga melaksanakan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara insidental dan berkaitan dengan aspek tertentu dari bank seperti produk bank, aktivitas atau kegiatan usaha tertentu, indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh bank, ataupun hal-hal lainnya yang dirasakan diperlukan

untuk didalami dan diperiksa lebih jauh. Pelaksanaan pemeriksaan khusus ini dapat berdiri sendiri/tersendiri ataupun merupakan lanjutan dari pemeriksaan umum yang dilakukan secara bersamaan antara lain pemeriksaan khusus modal disetor, *fit and proper*, pemeriksaan dugaan tindak pidana, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), suku bunga,

setoran modal, aktifitas operasional, IT dan treasuri.

Pada triwulan IV-2015, telah dilakukan pemeriksaan khusus terhadap BUK dan BUS masing-masing sebanyak 162 pada BUK dan dua pada BUS dengan

cakupan pemeriksaan antara lain pemeriksaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT), valuta asing, setoran modal, aktifitas operasional, teknologi dan informasi, *joint audit*, GCG, *fraud* dan lainnya.

Tabel E.1.2  
Pemeriksaan Khusus Bank \*)

Subjek Pemeriksaan	BUK				BUS			
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
APU PPT	13	22	40	68	11	-	-	-
Valuta Asing	5	-	-	6				
Suku Bunga	1	-	-	-	-	-	-	-
Setoran Modal	1	1	16	1	-	-	-	-
Aktifitas Operasional	2	-	3	27	-	-	1	-
Teknologi & Informasi	13	22	2	25	-	-	-	-
Aktifitas Treasuri	6	2	2	-	-	-	-	-
<i>Joint Audit</i>	1	-	-	1	3	-	-	1
GCG	13	22	-	25	-	-	-	-
<i>Fraud</i>	-	-	3	-	-	-	-	1
Pemeriksaan Kesiapan Rencana Bank Devisa	-	-	-	-	1	-	-	-
Lainnya	6	3	4	9	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>72</b>	<b>70</b>	<b>162</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

\*)Belum termasuk bank yang berkanotr pusat di luar Jabodetabek.

Sumber: OJK

## 2. Supervisory College

*Supervisory Colleges* adalah kelompok kerja Pengawas Bank dari berbagai negara yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan konsolidasi atas bank-bank yang tergabung dalam kelompok Bank Internasional. *Supervisory Colleges* didorong oleh negara-negara yang tergabung dalam G-20 setelah terjadinya krisis keuangan.

Pada bulan Oktober 2010, *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) mengeluarkan *Consultative Paper* (CP) atau panduan dengan judul "*Good Practice Principle on Supervisory*

*Colleges*" dan telah diperbaharui pada bulan Juni 2014 dengan mengeluarkan kembali CP dengan judul "*Principle For Effective Supervisory Colleges*". *Supervisory Colleges* dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap Bank-Bank yang tergolong *Global Systemically Important Bank* (G-SIBs). Pengawas Bank dalam *Supervisory Colleges* dapat meningkatkan pertukaran informasi di antara pengawas bank di seluruh dunia, meningkatkan pengetahuan mengenai risiko secara kelompok bisnis keuangan, serta menyediakan sarana untuk mengkomunikasikan terhadap isu-isu

pengawasan yang penting di antara anggota *Supervisory Colleges*.

Selama triwulan IV-2015, OJK melaksanakan empat kali pertemuan *Supervisory Colleges*, yaitu dua kali dengan Hong Kong Monetary Authority, satu kali dengan College of Supervisors of Rabobank dan satu kali dengan Reserve Bank of India (Tabel E.2.1).

Pertemuan tersebut utamanya membahas profil risiko, isu pengawasan yang penting, pertukaran informasi dan koordinasi pengawasan terhadap bank umum tergabung dalam kelompok bisnis keuangan Internasional. Sementara itu, pada triwulan sebelumnya pelaksanaan *Supervisory Colleges* telah dilakukan dengan BNM dan *Korean FSA* (Tabel E.2.1).

**Tabel E.2.1**  
***Supervisory Colleges***

Mitra Pengawasan di Luar Negeri	TW I	TW II	TW III	TW IV
Hong Kong Monetary Authority (HKMA)	1	0	0	2
Monetary Authority of Singapore (MAS)	0	1	0	0
UK FSA	0	1	0	0
Bank Negara Malaysia (BNM)	0	1	1	0
College of Supervisors of Rabobank	0	0	0	1
Korean Financial Service Authority	0	0	2	0
Reserve Bank of India	0	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

Sumber: OJK

### 3. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank

Dalam rangka penerbitan produk<sup>48</sup> dan aktifitas baru<sup>49</sup>, perbankan wajib

<sup>48</sup> Berdasarkan SE No.11/35/DPNP tentang Pelaporan Produk dan Aktivitas Baru, produk bank adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk Bank dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana, antara lain meliputi giro, tabungan, deposito, obligasi, kredit, *medium term notes*, produk derivatif, dan *principally protected structured product*.

<sup>49</sup> Berdasarkan SE No.11/35/DPNP tentang Pelaporan Produk dan Aktivitas Baru, Aktivitas Bank adalah jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah, antara lain adalah jasa keagenan dan/atau kustodian.

mematuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini mengingat produk dan aktivitas yang ditawarkan perbankan khususnya terkait dengan produk dan aktivitas baru, berkembang menjadi semakin kompleks dan bervariasi, sehingga eksposur risiko yang ditanggung Bank dari penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas tersebut menjadi semakin tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, bank wajib menyampaikan laporan untuk setiap penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh Bank; atau
- b. Telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Bank. Pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada produk atau aktivitas Bank, antara lain meliputi:
  - i. Pengembangan produk Bank yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Bank, misalnya:
    - 1) Penerbitan obligasi dengan tingkat kupon dan/atau jangka waktu yang berbeda dari obligasi yang sudah diterbitkan sebelumnya.
    - 2) Penerbitan *principally protected structured product* yang berubah jangka waktunya dan/atau *underlying*-nya dari yang pernah diterbitkan sebelumnya.
  - ii. Pengembangan aktivitas Bank yang merupakan aktivitas kerjasama dengan pihak lain, yang dalam pengembangannya

memerlukan persetujuan dari atau pelaporan kepada otoritas pengawas yang berwenang, misalnya penambahan atau perubahan partner dalam melakukan aktivitas pemindahan dana (transfer).

Pada triwulan IV- 2015, variasi produk dan aktifitas baru yang diterbitkan oleh bank dan telah disetujui OJK cukup beragam. Untuk bank umum konvensional, produk dan aktifitas baru yang telah diterbitkan mencapai 231 produk yang sebagian besar terkait dengan reksadana dan *bancassurance*. Produk lainnya berupa *e-banking*, kredit/pembiayaan, surat berharga, APMK, pendanaan, *structure product*, perkreditan, dan *safe deposit box*.

Untuk produk dan aktivitas syariah, pada triwulan IV-2015, telah diterbitkan delapan pelaporan produk baru. Dari delapan pelaporan produk tersebut, delapan permohonan produk dari BUS dan dua permohonan produk dari UUS. Adapun produk/aktivitas yang diterbitkan, diantaranya *bancassurance*, *e-banking*, pembiayaan, dan pendanaan (Tabel E.3.1).

Tabel E.3.1  
Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan IV-2015

Produk/Aktivitas Baru	TW I	TW II	TW III	TW IV	
				BUK	BUS & UUS
Reksadana	8	15	10	83	0
bancassurance	18	26	11	78	2
E-banking	2	5	4	14	1
Pembiayaan	7	4	0	1	3
Surat berharga (Obligasi/MTN/Sukuk)	0	1	1	4	0
Pendanaan	4	4	2	5	3
APMK	2	1	2	10	0
Structure Product	1	0	0	2	0
Aktivitas Call Center	0	0	0	0	0
Money Remittance	0	0	0	0	0
Perkreditan	0	1	1	1	0
Safe Deposit Box	0	0	0	2	0
Lainnya	7	7	4	31	1
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>64</b>	<b>35</b>	<b>231</b>	<b>10</b>

Sumber: OJK

#### 4. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Berkaitan dengan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), sesuai dengan Pasal 20 POJK No. 19/POJK.03/2014 calon Bank penyelenggara Laku Pandai harus mencantumkan rencana penyelenggaraan Laku Pandai dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan RBB tahun 2015 yang disampaikan bank kepada OJK, diketahui terdapat 14 BUK dan tiga BUS yang merencanakan untuk menjadi penyelenggara Laku Pandai di tahun 2015.

Pada triwulan IV-2015, dari 17 bank yang merencanakan dalam RBB hanya tujuh bank (empat bank diantaranya adalah kelompok BUKU 4) yang sudah merealisasikannya melalui peluncuran produk tabungan berkarakteristik *Basic Saving Account* (BSA).

Sementara itu, dari tiga BUS yang merencanakan akan menyelenggarakan Laku Pandai, sampai dengan akhir triwulan IV-2015, ketiga BUS tersebut belum dapat merealisasikannya karena terkendala dengan infrastruktur yang kurang memadai dan belum memiliki jaringan kantor bank pada wilayah Indonesia timur.

Jumlah agen Laku Pandai pada triwulan IV-2015 mencapai 60.805 agen (perorangan dan outlet badan hukum).

Sementara itu, jumlah dana dan nasabah yang berhasil dihimpun masing-masing sebesar Rp67,6 miliar dan 1.216.952 nasabah. Dari sejumlah 60.805 agen Laku Pandai, sebesar 76,14% tersebar di wilayah pulau Jawa, 12,07% di pulau

Sumatera, 4,65% di pulau Sulawesi, 2,78% di pulau Kalimantan, 2,12% di pulau Maluku dan Papua, dan sisanya sebesar 2,24% berada di pulau NTB-NTT-Bali (Tabel E.4.1 dan Grafik E.4.1).

**Tabel E.4.1**  
Realisasi Laku Pandai Triwulan IV-2015

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
59.354	1.451


Nasabah Laku Pandai	
Jumlah Rekening	<i>Outstanding</i> Tabungan BSA (dalam rupiah)
1.216.952	67.578.537.360

Sumber: OJK

Agen melayani nasabah dan/atau calon nasabah sesuai dengan cakupan layanan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama dengan bank. Cakupan layanan terkait tabungan dengan karakteristik BSA, meliputi pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penutupan rekening. Selain itu, Agen klasifikasi tertentu juga dapat melayani transaksi lain seperti: pembelian (a.l. pulsa) dan pembayaran tagihan.

Mengingat implementasi program Laku Pandai masih tergolong baru di industri perbankan, masih ditemukan kendala-kendala di lapangan antara lain masih kurangnya sosialisasi pengenalan produk dan jasa Laku Pandai serta manfaatnya

**Grafik E.4.1**  
Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai Triwulan IV-2015



kepada masyarakat (agen dan calon nasabah), dan belum memadainya ketersediaan jaringan telekomunikasi dalam menunjang penggunaan perangkat elektronik untuk Laku Pandai (misalnya mesin EDC dan telepon genggam). Selanjutnya, rencana pengembangan Laku Pandai yang akan dilakukan oleh bank penyelenggara antara lain, penggunaan media teknologi komunikasi dan pengadaan *call center*.

## 5. Penegakan Kepatuhan Bank

### 5.1 Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Existing*)

Dalam rangka melindungi industri bank dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatuhan, secara berkesinambungan terhadap pihak-pihak yang telah

mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan Pejabat Eksekutif dilakukan penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutannya sebagai pemilik dan pengelola Bank (*Fit and Proper Existing*). Penilaian kembali dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi.

Pada triwulan IV-2015, tidak terdapat adanya tambahan pengurus/pengelola

dan pegawai bank yang telah menjalani proses *Fit and Proper Existing*. Berdasarkan data yang tercatat dalam database *track record* (TR), selama triwulan IV-2015 tidak ada penilaian atas uji kemampuan kepatutan kembali terhadap pihak-pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan Pejabat Eksekutif (Tabel E.5.1.1).

Tabel E.5.1.1  
Jumlah *Track Record*\*)

Objek <i>Track Record</i>	Jumlah TR				Total
	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Dewan Komisaris	-	-	-	-	-
Direksi	-	-	7	-	7
Pejabat Eksekutif	5	1	9	-	15
Non Pejabat Eksekutif	37	17	21	-	75
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>18</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>97</b>

\*) Tidak termasuk BPD, BPR, dan BPRS  
Sumber: Sistem Pengawasan Bank Umum\*)

## 5.2 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Dalam triwulan IV-2015, telah ditindaklanjuti sembilan Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diduga *fraud* pada lima kantor bank, termasuk *carry over* triwulan sebelumnya. Hasil tindak

lanjut dari sembilan PKP tersebut, tujuh PKP pada empat kantor BPR telah dilakukan investigasi, dan dua PKP pada satu kantor BPR yang dikembalikan kepada satuan kerja pengawasan bank untuk dilakukan pembinaan oleh pengawas bank (Tabel E.5.2.1).

Tabel E.5.2.1  
Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

KETERANGAN	TRIWULAN IV (Okt - Des)					
	BU		BPR		TOTAL	
	KTR BANK	PKP (Kasus)	KTR BANK	PKP (Kasus)	KTR BANK	PKP (Kasus)
<b>A PKP Yang Diterima Dari Hasil Pengawasan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1 Dalam Periode Berjalan	0	0	1	2	1	2
<b>B Tindak Lanjut *)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
1 Telah Dilakukan Investigasi	0	0	4	7	4	7
2 Dikembalikan Kepada Pengawasan	0	0	1	2	1	2
<b>C Dilimpahkan Kepada Penyidikan OJK</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>10</b>


\*) Termasuk tindak lanjut terhadap PKP yang diterima pada periode sebelumnya

Sumber: OJK

Dalam tahapan pra-investigasi dilakukan pengumpulan informasi dan dokumen serta analisis guna memperoleh gambaran PKP yang diduga *fraud*. Selanjutnya dilakukan pembahasan dalam Forum *Quality Assurance* (QA) yang bertujuan antara lain untuk menguji hasil analisis, merekomendasikan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk penanganan lebih lanjut PKP yang diduga *fraud*.


Pada triwulan IV-2015, penanganan dugaan tindak pidana perbankan adalah dibidang perkreditan sebesar 57%, penggelapan dana sebesar 22% serta rekayasa pencatatan sebesar 21% yang sebagian besar terjadi di BPR (Grafik E.5.2.2). Adapun jumlah pelaku yang diduga melakukan Tipibank sebanyak satu Pemegang saham, satu Komisaris, 15 Direksi, 13 Pejabat Eksekutif dan satu karyawan (Grafik E.5.2.3).

Grafik E.5.2.1  
Sebaran Jenis Dugaan Tipibank



Sumber: OJK

Grafik E.5.2.2  
Pelaku *Fraud* yang diduga Tipibank



Sumber: OJK

Dalam tahap pasca investigasi akan dilaksanakan Forum *Quality Assurance* (QA) serta pembahasan dengan satuan kerja bidang hukum dan satuan kerja terkait lainnya untuk mengevaluasi langkah-langkah investigasi yang telah dilakukan dan merekomendasikan tindak lanjut dugaan tindak pidana perbankan.

Selanjutnya dalam rangka mendukung penegakan hukum di bidang perbankan, dugaan tindak pidana perbankan yang dilimpahkan kepada satuan kerja penyidikan pada triwulan IV-2015 sebanyak 10 PKP pada 5 kantor bank. Tindak lanjut PKP tersebut saat ini masih dalam proses penelitian dan penyelidikan.

Mengingat penyebab terjadinya PKP yang diduga *fraud* adalah karena kelemahan pengawasan internal,

kurangnya integritas pegawai, dan kelemahan sistem di bank, maka untuk meminimalisasi terjadinya PKP yang diduga *fraud*, bank perlu meningkatkan pengawasan manajemen melalui pelaksanaan *independent review* oleh SKAI, kajian ulang kebijakan internal, serta pengamanan teknologi informasi dan infrastruktur pendukung.

### 5.3 Pemberian Keterangan Ahli atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan aparat penegak hukum, sampai dengan triwulan IV-2015 telah diberikan 13 keterangan ahli dan/atau saksi kepada Kepolisian atau Kejaksaan yang sedang menangani proses penyelidikan atau penyidikan atau penuntutan suatu perkara yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan.

Tabel E.5.3.1  
Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No	Jumlah Pegawai	Penugasan		Triwulan IV (Okt - Des)		Permintaan	
		SAKSI	AHLI	BPR	BU	Kejaksaan	Kepolisian
1	13	0	13	4	9	1	12

Sumber: OJK

Keterangan ahli yang diberikan baik terhadap kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Kepolisian atau Kejaksaan. Pemberian keterangan ahli yang diberikan sesuai dengan kompetensi dan

pengalaman pegawai dalam menangani kasus-kasus dugaan tindak pidana perbankan, sehingga penunjukan pegawai yang memberikan keterangan ahli didasarkan pada profesionalisme pegawai, dengan pendampingan dari satuan kerja yang menangani bidang hukum.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## Kerjasama Domestik dan Internasional

1. Kerjasama Domestik
2. Kerjasama Internasional

## ISU Internasional

1. *Review/Monitoring* Sistem Keuangan Indonesia  
oleh Lembaga Internasional
  - 1.1 *Financial Sector Assessment Program* (FSAP)
  - 1.2 *Regulatory Consistency Assessment Program* (RCAP)
2. FATCA (*Foreign Account Tax Compliant Act*)
3. Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme  
(*Anti Money Laundering and Countering Financing Terrorism/AML/CFT*)

## *E-Licensing*

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## F. Kerjasama Domestik dan Kerjasama Internasional

### 1. Kerjasama Domestik

#### 1.1 Kerjasama OJK dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada 5 Desember 2014, OJK telah mengeluarkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan periode 2015-2019. Sebagai salah satu upaya mendorong dukungan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam implementasi roadmap tersebut, OJK menyelenggarakan *capacity building* bagi pelaku jasa keuangan serta pengawas LJK. Adapun tujuan dari *capacity building* ini adalah untuk meningkatkan kompetensi SDM LJK dan pengawas terkait keuangan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan *capacity building* OJK bekerja sama dengan beberapa pihak salah satunya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dengan empat tema yaitu: (i) Pembiayaan Investasi Efisiensi Energi bagi Lembaga Jasa Keuangan (lima batch); (ii) Pembiayaan Sektor Ekonomi Ramah Lingkungan pada Sektor Parawisata (satu batch); (iii) Penerapan *Environmental and Social Risk Analysis* pada LJK (satu batch); dan (iv) Penerapan Prinsip Dasar Tata Kelola ASRI pada LJK (satu batch). Pada triwulan IV-2015 telah

diselenggarakan lima batch *training* yaitu pada bulan September di Lombok dan Salatiga, Oktober di Bandung dan Surabaya, dan November di Medan. Peserta yang berpartisipasi dalam training meliputi perwakilan bank dan pengawas LJK.

#### 1.2 Kerjasama OJK dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara OJK dan LPS tahun 2014 dengan No.MoU-1/DK/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Koordinasi dan Kerjasama Dalam Rangka Keterkaitan Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dengan LPS, sampai dengan triwulan IV-2015 telah dilakukan:

- a. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman yang masih dalam proses.
- b. Pemeriksaan bersama perhitungan premi penjaminan bank pada dua BUK, satu BUS, dan satu BPRS. Tujuan dari pemeriksaan bersama tersebut adalah untuk melakukan verifikasi atas perbedaan pencatatan data Dana Pihak Ketiga yang dilaporkan oleh bank kepada LPS dan kepada BI melalui Laporan Bank Umum (LBU).

### 1.3 Kerjasama OJK dengan Bank Indonesia (BI)

Dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BI dan OJK khususnya terkait dengan tukar-menukar informasi hasil pengawasan, sampai dengan triwulan IV-2015 telah dilaksanakan pemeriksaan bersama terhadap 19 bank (terkait dengan valuta asing) dan 15 bank (terkait dengan LSMK). Tujuan pemeriksaan valas yang dilakukan secara bersama dengan BI adalah untuk (1) mengetahui perilaku transaksi valas bank pada saat pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD dan respon bank terhadap kebijakan yang diambil oleh BI termasuk pemeliharaan rasio PDN intrahari; (2) memastikan kepatuhan *underlying* transaksi pembelian valas oleh korporasi, termasuk *underlying* transaksi pada bank-bank yang aktif melakukan *trading* valas dengan *funding swap* antar bank; (3) meneliti sumber Rupiah korporasi dan investor asing untuk membeli valas; (4) meneliti akurasi data laporan LLD Bank agar pemanfaatan datanya tidak menimbulkan kesalahan persepsi; dan (5) mendapatkan informasi anecdotal terkait dengan trend atau fluktuasi data LLD seperti tendensi meningkatnya permintaan valas dan penempatan dana di luar negeri.

Sementara itu, tujuan dari pemeriksaan yang terkait LSMK adalah untuk (1) mengetahui penyebab terjadinya ketidakwajaran sampel data atas pelaporan pembiayaan, DPK, dan data terkait tingkat imbalan, (2) melakukan evaluasi terhadap data statis (golongan nasabah, sektor ekonomi, kategori usaha, dan lokasi proyek) pada nasabah pembiayaan dan deposito, (3) mengetahui penyebab terjadinya ketidakkonsistenan data LSMK dengan data LBBUS, (4) melakukan evaluasi terhadap konsistensi laporan LSMK dengan data internal atau dokumen Bank Syariah, (5) mengetahui kesiapan infrastruktur yang dimiliki Bank Syariah dalam menyampaikan laporan LSMK dari sisi proses persiapan data, jaringan, validator, dan Sumber Daya Manusia (SDM), (6) Mengetahui permasalahan yang dihadapi Bank Syariah dalam penyusunan dan penyampaian LSMK, (7) Melakukan pembahasan untuk mencari alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan dan penyampaian LSMK, dan (8) Meminta komitmen Bank Syariah atas penyelesaian permasalahan yang terjadi sehingga penyusunan dan penyampaian LSMK dapat berjalan dengan baik. Pemeriksaan bersama tersebut juga telah dilakukan sebelumnya pada triwulan I-2015 dan triwulan III-2015

masing-masing terhadap lima bank (satu UUS dan empat BUSD) dan empat bank (tiga UUS dan satu BUSD).

Selain pemeriksaan bersama, pelaksanaan SKB juga dilakukan dengan pembahasan kebijakan/peraturan makroprudensial dan mikroprudensial, yang meliputi:

- a. Rencana Penerbitan PBI tentang *Countercyclical Buffer*
- b. Rencana Perubahan PBI tentang Fasilitas Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek
- c. Rencana Penerbitan PBI tentang Pasar Uang
- d. Rencana Penerbitan PBI tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah
- e. Rencana Penerbitan PBI tentang Perizinan dan Persyaratan Pembawaan Uang Kertas Asing Kedalam atau Keluar Pabean Indonesia
- f. Rencana Penerbitan tentang Surat Berharga Bank Indonesia Valas
- g. Rencana Enhancement LBU terkait Penerbitan Kebijakan *Loan to Value* (LTV)
- h. Kebutuhan Data dan hak Akses OJK terhadap Aplikasi BI-SSSS
- i. Rencana Relaksasi Ketentuan Persyaratan Bagi Bank yang Akan Melakukan Kegiatan Usaha *Trust*
- j. Penegasan Implementasi *One Project Concept* dalam penetapan Kualitas Kredit

k. Rencana Penerbitan POJK tentang *Liquidity Coverage Ratio* (LCR)

l. Kebutuhan Data OJK Yang terdapat Pada Aplikasi Cognos Milik BI

m. Rencana Penerbitan POJK tentang Penetapan *Domestic Systemically Important Bank* (DSIB)

#### 1.4 Kerjasama OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Pada 11 Mei 2015, OJK bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meluncurkan program Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING). Program tersebut bertujuan menjawab kebutuhan *stakeholders* terhadap informasi tentang database Kelautan dan Perikanan, skim pembiayaan, pemetaan risiko bisnis dan dukungan regulasi dari otoritas terkait.

Ruang lingkup MoU antara OJK dan Kementrian Kelautan dan Perikanan meliputi koordinasi kebijakan dalam rangka pengembangan usaha sektor kelautan dan perikanan, penyediaan layanan data dan/atau informasi, penelitian dan pengembangan, sosialisasi dan edukasi, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.


Sasaran utama program JARING adalah peningkatan pertumbuhan pembiayaan di sektor Kelautan dan Perikanan (KP) dengan target

pertumbuhan pembiayaan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Target pertumbuhan kredit ditetapkan minimal 50% dari tahun sebelumnya. Selain itu, diharapkan program JARING dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa keuangan yang lebih luas, meningkatkan pemahaman Sektor Jasa Keuangan (SJK) terhadap bisnis sektor KP lebih baik, memperbaiki tingkat kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha mikro dan kecil (peningkatan

pendapatan per kapita), menambah jumlah lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam mewujudkan sasaran JARING, pada tahap awal terdapat delapan bank pelopor pembiayaan pada sektor KP yang merupakan Bank Partner Program JARING dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) melalui Konsorsium Perusahaan Pembiayaan, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum dan Penjaminan.

Grafik F.1.4.1  
Pembiayaan Program JARING



Sumber: Siaran Press OJK, 4 November 2015


Untuk jumlah kredit yang akan disalurkan untuk program JARING, ke-delapan Bank Partner berkomitmen untuk menyalurkan

sebesar Rp5,37 triliun sampai dengan akhir triwulan IV-2015. Dari komitmen tersebut, realisasi penyaluran sampai dengan triwulan IV-2015 di atas 100%

yaitu mencapai 124,52% atau sebesar Rp6,69 triliun. Dan dari delapan Bank Partner, terdapat empat Bank Partner yang pencapaian realisasinya di atas 100%. Sementara itu, kualitas dari kredit yang disalurkan untuk program JARING, menurun dari triwulan IV tahun sebelumnya, yaitu dari 4% menjadi 5,37% (Grafik F.1.4.2).

Penurunan kualitas tersebut sebagian besar disumbang oleh kredit yang digunakan untuk jasa sarana produksi seperti jasa sarana produksi penangkapan ikan, pembiayaan layanan bongkar muat, jasa sewa alat transportasi, pergudangan dan produksi.

Grafik F.1.4.2  
Realisasi & NPL Pembiayaan Program JARING



Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sejak peluncuran Program JARING mencakup monitoring realisasi kredit baru Bank Partner ke sektor kelautan dan perikanan, pertukaran informasi antara OJK, KKP dan Bank Partner, pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) di Jakarta pada awal November 2015 mengenai strategi mitigasi risiko bisnis sektor kelautan dan perikanan dalam upaya memetakan permasalahan dan solusi untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan, serta penyusunan *Grand Design program* JARING.

## 2. Kerjasama Internasional

Untuk kerjasama internasional, yang telah dilakukan pada triwulan IV-2015 berkaitan dengan pengembangan perbankan syariah, telah disampaikan *legal opinion* OJK atas amandemen *article* nomor 26 dalam *Articles of Agreement of the IFSB* yang mengatur mengenai tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua IFSB. OJK menyetujui usulan perubahan atas *article* 26 dimaksud agar pemilihan ketua dan wakil ketua IFSB dapat lebih fleksibel apabila terdapat anggota IFSB yang berhalangan dan tidak dapat menjalankan tugas sebagai ketua/wakil ketua IFSB.

Selain itu, juga telah disampaikan *intervention point* (pendapat) OJK atas 13 (tiga belas) agenda yang dibahas dalam the 27<sup>th</sup> IFSB Council Meeting yang diselenggarakan di Jeddah Arab Saudi. Agenda yang dimintakan persetujuan dalam IFSB Council Meeting tersebut antara lain adalah *strategic report 2015*, *strategic performance plan 2016-2018*, *funding strategy*, *membership movement* dan calon ketua dan wakil ketua untuk tahun 2016.

Dalam rangka upaya penguatan ketentuan dan pengembangan perbankan syariah ke depan dipandang perlu untuk mempelajari ketentuan dan praktek di negara yang sudah lebih maju dalam pengembangan perbankan syariah. Untuk itu telah dilakukan *study visit* pada *Central Bank of Bahrain*, *International Islamic Financial Market (IIFM)*, *Kuwait Finance House* dan *General Council for Islamic Banks and Financial Institution (CIBAFI)* pada tanggal 21-23 Desember 2015 untuk mempelajari praktek penerapan produk perbankan syariah, pasar uang antar bank syariah, pengembangan SDM dan standar akuntansi perbankan syariah di negara Bahrain.

## G. Isu Internasional

### 1. Review/Monitoring Sistem Keuangan Indonesia Oleh Lembaga Internasional

Sebagai konsekuensi dari keanggotaan Indonesia di beberapa fora internasional (a.l. G-20, *Financial Stability Board (FSB)*, dan *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)*), Indonesia terikat komitmen untuk mengadopsi berbagai rekomendasi reformasi sektor keuangan global. Atas komitmen-komitmen tersebut, FSB dan BCBS akan melakukan review/monitoring secara regular kepada seluruh negara anggota. Hasil dari proses review/monitoring tersebut adalah *grading* tingkat kepatuhan kerangka pengaturan atas rekomendasi reformasi sektor keuangan global.

Beberapa proses review/monitoring yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam waktu dekat adalah (i) *Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP)*, (ii) *Financial Sector Assessment Program (FSAP)*, dan *Mutual Evaluation*.

#### 1.1 Financial Sector Assessment Program (FSAP)

*Financial Sector Assessment Program (FSAP)* merupakan *joint program* yang dikembangkan oleh IMF dan World Bank pada tahun 1990 sebagai suatu mekanisme untuk menilai stabilitas dan pengembangan sistem keuangan suatu negara secara komprehensif dengan fokus pada kepatuhan kerangka peraturan di suatu negara terhadap berbagai prinsip internasional, seperti *Basel Core Principles (BCP)*, *IOSCO Principles* dan *Insurance Core Principles*

(ICPs). Berdasarkan hasil FSAP tersebut, penilaian sebagai berikut:  
IMF-World Bank akan mengeluarkan

**Tabel G.1.1.1**  
**Penilaian Stabilitas dan Pengembangan Sistem Keuangan dalam FSAP**

Principles	Grading
BCP	<i>compliant, largely compliant, materially non-compliant, non-compliant, dan not applicable</i>
IOSCO Principles	<i>fully implemented, broadly implemented, partly implemented, not implemented dan not applicable</i>
ICPs	<i>observed, largely observed, partly observed, not observed, dan not applicable</i>

Sumber: OJK

FSAP pertama di Indonesia telah dilakukan pada tahun 2009-2010. Pelaksanaan FSAP dilakukan secara periodik setiap lima tahun (FSAP updates). FSAP updates Indonesia berikutnya akan dilakukan pada tahun 2016. *Detail timeline* FSAP akan didiskusikan dengan *assessor* FSAP (IMF dan World Bank) untuk disepakati bersama.

Selanjutnya, dalam rangka persiapan dan pelaksanaan FSAP baik internal OJK maupun nasional, telah dibentuk *Task Force* (TF) *Financial Sector Assessment Program* (FSAP) OJK maupun TF FSAP nasional<sup>50</sup>. *Task Force* FSAP OJK terdiri dari Tim Pelaksana yang beranggotakan Satuan Kerja terkait dari masing-masing bidang Pengawasan Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB.

Sampai dengan triwulan IV-2015, *task force* FSAP OJK terus menyempurnakan

argumentasi *self-assessment* dari seluruh *Core Principle* (CP), termasuk menambahkan beberapa informasi terkait implementasi di perbankan. Selain itu, di level OJK *wide* telah dilakukan sosialisasi persiapan FSAP kepada seluruh industri di sektor perbankan, pasar modal dan IKNB. Tujuannya adalah untuk meningkatkan *awareness* industri atas proses FSAP yang akan dihadapi di 2016 serta untuk memperoleh dukungan dari industri sehingga akan tercipta keselarasan respon atas pertanyaan-pertanyaan yang akan dihadapi pada saat FSAP. Sosialisasi ataupun diskusi dengan industri tersebut akan terus dilakukan dengan pembahasan yang lebih mendetail.

## 1.2 *Regulatory Consistency Assessment Program* (RCAP)

RCAP merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh BCBS dengan tujuan untuk melihat konsistensi dari regulasi yang dikeluarkan oleh Indonesia terhadap kerangka Basel baik Basel II,

<sup>50</sup> TF FSAP nasional terdiri dari otoritas terkait seperti OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan lain-lain.

Basel 2,5 maupun Basel III, yang dilakukan paragraf per paragraf.

Berdasarkan hasil RCAP tersebut, BCBS akan mengeluarkan penilaian yang terdiri atas *compliant*, *largely compliant*, *materially non-compliant* dan *non-compliant*. Untuk dapat memperoleh penilaian umum (*grading*) *compliant*, tidak boleh terdapat *grading materially non-compliant* untuk seluruh cakupan penilaian.

Pelaksanaan RCAP untuk Indonesia akan dimulai dengan penyampaian hasil *self-assessment* kepada BCBS pada pertengahan Januari 2016, dan akan berakhir pada publikasi laporan RCAP pada bulan September 2016.

Pada triwulan IV-2015, telah dilakukan finalisasi pengisian *self-assessment questionnaire* agar dapat disampaikan ke BCBS sesuai tenggat waktu, yaitu minggu kedua Januari 2016. Selain itu, telah dilakukan penerbitan regulasi baru dan amandemen beberapa regulasi agar konsisten dengan kerangka Basel.

### 1.3 Mutual Evaluation

Untuk mengetahui kepatuhan suatu negara terhadap penerapan 40 rekomendasi FATF yang dikeluarkan oleh FATF pada bulan Februari 2012, FATF melakukan *Mutual Evaluation* (ME) pada setiap negara anggota. Proses penilaian ME saat ini menggunakan metodologi yang dikeluarkan FATF pada bulan Februari 2013, dimana penilaian mencakup selain *technical compliance*

seperti halnya penilaian ME sebelumnya juga mencakup penilaian *effectiveness*.

Untuk *technical compliance rating*, penilaian sebagai berikut:

Tabel G.1.3.1  
**Technical Compliance Rating**

<b>Technical Compliance Rating / TCR*)</b>		
<i>Compliant</i>	C	Tidak terdapat kelemahan
<i>Largely Compliant</i>	LC	Hanya terdapat kelemahan yang sangat kecil
<i>Partially Compliant</i>	PC	Terdapat kelemahan yang bersifat moderat
<i>Non Compliant</i>	NC	Terdapat kelemahan yang bersifat major
<i>Not Aplicable</i>	NA	Persyaratan tidak berlaku karena pertimbangan struktural, hukum, dan keberadaan lembaga suatu negara.

\*)TCR mencerminkan telah dipatuhinya ketentuan yang berlaku dan pemahaman terhadap suatu kewajiban.

Sedangkan untuk penilaian *effectiveness*, penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel G.1.3.2  
**Effectiveness Rating (ER)**

<b>Effectiveness Rating (ER)</b>	
<b>Level of Effectiveness</b>	<b>Meaning</b>
<i>High</i>	<i>The immediate outcome is achieved to a very large extent. Dibutuhkan perbaikan yang bersifat minor</i>
<i>Substantial</i>	<i>The immediate outcome is achieved to a large extent. Dibutuhkan perbaikan yang bersifat minor</i>
<i>Moderate</i>	<i>The immediate outcome is achieved to some extent.</i>

<b>Effectiveness Rating (ER)</b>	
<b>Level of Effectiveness</b>	<b>Meaning</b>
	Dibutuhkan perbaikan yang bersifat major
Low	<i>The immediate outcome is not achieved or achieved to a negligible extent.</i> Dibutuhkan perbaikan yang mendasar.

ER lebih mengutamakan pelaksanaan daripada ketentuan. Dengan demikian apabila suatu negara belum mengatur suatu kewajiban dalam ketentuannya, namun dalam pelaksanaan telah dilakukan secara konsisten, maka negara tersebut tetap dianggap efektif.

## 2. FATCA (*Foreign Account Tax Compliant Act*)

Salah satu upaya Pemerintah Amerika untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak adalah dengan menerbitkan FATCA pada tanggal 18 Maret 2010 yang lalu. Ketentuan ini dibuat oleh pemerintah AS dengan tujuan untuk menanggulangi penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh warga negara AS yang melakukan *direct investment* melalui lembaga keuangan di luar negeri ataupun *indirect investment* melalui kepemilikan perusahaan di luar negeri. Menurut US *Internal Revenue Service* (IRS), saat ini hanya sekitar 7% dari tujuh juta warga AS yang tinggal atau bekerja di luar AS yang melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah AS.

Melalui FATCA, pemerintah AS mengharuskan lembaga keuangan asing (*Foreign Financial Institution* atau FFI) dan lembaga non-keuangan (*Non-Financial Foreign Entities* atau NFFE) tertentu untuk melakukan sebuah perjanjian dengan IRS. Perjanjian dimaksud berupa kesepakatan kewajiban FFI dan NFFE terhadap IRS untuk mengidentifikasi rekening milik warga negara AS, memberikan informasi mengenai rekening tersebut, dan memberikan informasi mengenai warga negara AS yang memiliki rekening atas perusahaan asing (umumnya lebih dari 10%). Apabila perjanjian tersebut tidak dilakukan, IRS akan mengenakan 30% *withholding tax* terhadap FFI dan NFFE atas penerimaan yang mereka peroleh dari investasi di AS.

Dengan telah efektifnya pemberlakuan FATCA pada tanggal 1 Juli 2014, berdasarkan posisi September 2014, terdapat 21 (dua puluh satu) bank yang telah mendaftarkan diri baik sebagai *Participating Foreign Financial Institution* (PFFI) maupun karena memiliki penempatan di US source atau memiliki nasabah wajib pajak AS.

Berkaitan dengan FATCA, pada tanggal 4 Desember 2015 telah diterbitkan POJK Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra (POJK Pajak). Latar belakang penerbitan POJK tersebut dalam rangka mendukung program

pengecahan penghindaran pajak yang pada akhirnya dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

POJK ini akan menjadi landasan hukum bagi LJK dalam rangka pelaporan data dan informasi nasabahnya kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra. Ketentuan yang memungkinkan LJK menyampaikan informasi keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra kepada otoritas pajak di Indonesia dan otoritas pajak di Negara Mitra, juga telah diatur Pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2015 tanggal 7 Juli 2015.

Pokok-pokok yang diatur dalam POJK Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban permintaan surat pernyataan nasabah asing;
- b. Prinsip mengenal nasabah asing;
- c. Kriteria nasabah asing dalam pertukaran informasi secara otomatis;
- d. Mekanisme penyampaian laporan, dan
- e. Tanggung jawab pelaporan.

Selanjutnya, berkaitan dengan proses penandatanganan *InterGovernmental Agreement* (IGA), pada akhir triwulan IV - 2015, Kementerian Keuangan menginformasikan penundaan pelaporan LJK kepada FATCA. Penundaan ini juga

telah diberitahukan kepada seluruh LJK melalui asosiasinya.

### 3. Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (*Anti Money Laundering and Countering Financing Terrorism/AML/CFT*)

Untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga keuangan di wilayah Asia Pasifik dalam menegakkan rejim AML/CFT, dan upaya pengkinian informasi tipologi pencucian uang/pendanaan terorisme yang terjadi di dunia, pada triwulan IV-2015 OJK menghadiri dua pertemuan internasional yaitu:

#### 3.1 APG *Typologies and Capacity Building Workshop*

Pada tanggal 16-20 November 2015, OJK yang mewakili Indonesia, bersama-sama dengan 230 peserta lainnya yang berasal dari 39 negara anggota APG, 10 organisasi internasional (a.l IMF, World Bank, UNODC, ADB, UN, Egmont, FATF) dan 39 perwakilan dari industri keuangan/sector swasta, menghadiri pertemuan APG *Typologies and Capacity Building Workshop* di Kathmandu, Nepal. Agenda pertemuan membahas tiga topik yaitu:

- a. Penilaian terhadap perkembangan pendanaan teroris di wilayah Asia Pasifik;
- b. Tingkat keamanan Unit Intelijen Keuangan; dan
- c. Aliran keuangan yang terkait dengan kejahatan satwa liar (*wildlife crime*).

Pembahasan atas ketiga topik diatas dibagi dalam tiga *breakout-session* yang masing-masing difasilitasi oleh:

**Tabel G.3.1.1**  
**Breakout Session APG Typologies and Capacity Building Workshop**

Topik	Fasilitator
Penilaian terhadap perkembangan Pendanaan Teroris di wilayah Asia Pasifik	a. Australian Transactions Reports and Analysis Centre b. TRACFIN, France
Tingkat keamanan Unit Intelijen Keuangan	a. Egmont Group of Financial Intelligence Units b. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Aliran keuangan yang terkait dengan kejahatan satwa liar ( <i>wildlife crime</i> )	a. American Bar Association b. Department of Money Laundering Investigation, Nepal

Dalam pertemuan, selain dilakukan *sharing knowledge*, juga dilakukan diskusi kelompok berdasarkan wilayah regionalnya (ASEAN, Kepulauan Pasifik, Rusia dan negara pecahannya). Untuk wilayah ASEAN, dengan topik pembahasan mengenai trend modus pendanaan terorisme dari setiap negara, statistik dari pendukung teroris terkini, upaya pembekuan aset yang telah dilakukan, serta kerjasama dengan intansi terkait dan sektor keuangan yang telah dilakukan.

### 3.2 Regional Counter-Terrorism Financing (CTF) Summit

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 16-18 November 2015 di Sydney, atas kerjasama antara AUSTRAC dan PPAK selaku *Financial Intelligence Unit* (FIU) Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan penggunaan *financial intelligence* dalam memerangi pendanaan terorisme.

CTF *Summit* tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 18 negara yang tergabung dalam ASEAN maupun beberapa negara lainnya yang secara aktif berperan dalam pencegahan pendanaan terorisme seperti Amerika Serikat dan Kanada. Perwakilan tersebut terdiri dari berbagai latar belakang diantaranya FIU, *regulator*, penegak hukum, kementerian, industri, dan akademik, Delegasi Indonesia dihadiri oleh perwakilan beberapa lembaga yaitu OJK, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BTPN), Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Kementerian Luar Negeri, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Selanjutnya, terkait dengan penerapan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Teroris, sampai dengan triwulan IV-2015, telah dikeluarkan 11 DTTOT dengan rincian sebagai berikut:

Tabel G.3.2.1  
Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris s.d Triwulan IV-2015


No.	Tanggal Surat Kapolri	Nomor DTTOT	DTTOT	
			WNI (Individual + Entitas)	WNA (Individual + Entitas)
1	20-Nop-14	R/2723	0+1	201 + 0
2	24 Des 2014	R/2882	11+2	-
3	23-Feb-14	R/279	3 + 1	-
4	30 Maret 2015	R/638	3 + 1	-
5	15-Apr-15	R/748	-	1 + 0
6	13 Mei 2015	R/880	-	3 + 0
7	29 Mei 2015	R/984	1 + 0	-
8	25 Agt 2015	R/1322	21 + 4	344 + 70
9	30-Nop-15	R/2040	21 + 5	343 + 72
10	22 Des 2015	R/2170	0 + 1	22 + 1
11	22 Des 2015	R/2171	21 + 5	378 + 56

## H. E-Licensing

Dalam rangka peningkatan pelayanan yang diberikan OJK kepada *stakeholders*, khususnya terkait dengan proses perijinan, OJK akan menerapkan transparansi proses perizinan dengan

membangun sistem perizinan secara *online* (*e-licensing*). Dengan sistem *online* tersebut, diharapkan proses perijinan menjadi lebih cepat, transparan, teratur, adil, dan akuntabel dibandingkan sebelumnya (Tabel H.1).

Tabel H.1  
Tujuan E-Licensing



Pada triwulan IV-2015, telah dilakukan persiapan pengembangan aplikasi *E-Licensing* Terintegrasi khususnya untuk sektor perbankan yang membutuhkan penyesuaian pada *workflow* dan ketentuan perizinan yang berlaku saat ini. Termasuk dalam hal ini penyusunan kebutuhan informasi untuk *E-Licensing* Bank Umum Syariah dan UUS dengan tujuan agar waktu yang dibutuhkan untuk proses perizinan menjadi lebih singkat.

Selanjutnya pada tahun 2016, aplikasi *E-Licensing* Terintegrasi untuk beberapa proses perizinan Perbankan akan mulai dikembangkan. Sementara itu, aplikasi *E-Licensing* Perbankan yang terkait dengan *tracking* proses perizinan perbankan, mencakup kelembagaan, kepengurusan (FPT) dan produk perbankan syariah telah diimplementasikan sejak triwulan II-2015.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**



## Perlindungan Konsumen

1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen pada Perbankan
2. Penyelesaian Pengaduan Konsumen
3. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## I. Perlindungan Konsumen

Sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, melalui Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 UU OJK, OJK diberikan kewenangan memberikan perlindungan bagi Konsumen.

Kewenangan OJK dalam melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen diantaranya adalah melakukan edukasi dan informasi kepada masyarakat dan meminta LJK untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan. Pelayanan pengaduan Konsumen diantaranya menyiapkan fasilitas pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi perangkat yang memadai untuk pengaduan Konsumen dan mekanisme pengaduan Konsumen ke OJK. Selain melayani pengaduan konsumen, OJK juga berwenang untuk melakukan pembelaan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa antara Konsumen dengan LJK.

Agar terdapat standarisasi perlindungan Konsumen di seluruh sektor jasa keuangan, menghindari arbitrase yang merugikan konsumen, dan antisipasi inovasi produk dan layanan di sektor jasa

keuangan, maka diperlukan adanya POJK tentang Perlindungan Konsumen.

### 1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen pada Perbankan

Berdasarkan amanah UU OJK dalam Pasal 55 ayat (2), tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia kepada OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Demikian pula fungsi pelayanan pengaduan Konsumen yang sebelumnya ditangani oleh Bank Indonesia turut beralih penanganannya kepada OJK. Dalam menjalankan fungsi tersebut, OJK memiliki Layanan Konsumen OJK yang menyediakan 3 layanan utama yaitu Layanan Penerimaan Informasi (laporan), Layanan Pemberian Informasi (pertanyaan) dan Layanan Pengaduan.

#### 1.1 Layanan Konsumen OJK

Sejak 2013 sampai dengan Desember 2015, secara akumulatif layanan terkait sektor perbankan adalah sebesar 30% dan merupakan jumlah terbesar kedua setelah layanan lain-lain<sup>68</sup>. Berdasarkan data yang dikelola dalam Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi, pada triwulan IV-2015, Layanan Konsumen

<sup>68</sup> Layanan lain-lain adalah layanan yang tidak berhubungan dengan Perlindungan Konsumen antara lain informasi terkait peraturan yang dikeluarkan OJK, alamat kantor dan pegawai OJK, permintaan data/statistik, legalitas perusahaan/produk Non LJK, dan sebagainya.

OJK menerima 5.390 layanan yang terdiri dari 3.785 laporan, 1.567 pertanyaan dan 38 pengaduan. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 2% (122 layanan) dibandingkan periode sebelumnya pada triwulan III-2015. Untuk sektor Perbankan, terdapat

peningkatan jumlah layanan sebesar 9% (127 layanan), dari semula sebanyak 1.489 layanan pada triwulan III-2015 menjadi 1.616 layanan pada triwulan IV-2015.

**Grafik I.1.1.1  
Layanan Per Sektor**



Sumber: OJK

Dari total 1.616 layanan pada sektor Perbankan, 83% (1.345 layanan) merupakan Layanan Penerimaan Informasi, 16% (258 layanan) merupakan Layanan Pemberian Informasi dan sisanya sebesar 1% (13 layanan) merupakan Layanan Pengaduan. Pada

triwulan IV-2015, penerimaan seluruh layanan pada sektor perbankan menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 9% (127 layanan).

**Tabel I.1.1.1  
Total Layanan Per Sektor**

Sektor Jasa Keuangan	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015	Peningkatan / Penurunan	%Peningkatan / Penurunan
<b>IKNB</b>	841	806	-35	-4%
<b>Pasar Modal</b>	179	194	15	8%
<b>Perbankan</b>	1.489	1.616	127	9%
<b>Lain-lain</b>	2.759	2.774	15	1%
<b>Total</b>	<b>5.268</b>	<b>5.390</b>	<b>122</b>	<b>2%</b>

Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi Periode 31 Desember 2015

Tabel I.1.1.2.  
Layanan Konsumen OJK Untuk Sektor Perbankan

Perbankan	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015	Peningkatan / Penurunan	%Peningkatan / Penurunan
Informasi	1053	1345	292	28%
Pertanyaan	405	258	-147	-36%
Pengaduan	31	13	-18	-58%
<b>Total</b>	<b>1489</b>	<b>1616</b>	<b>127</b>	<b>9%</b>

Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi Periode 31 Desember 2015


## 1.2 Layanan Penerimaan Informasi

Secara total, Layanan Penerimaan Informasi<sup>69</sup> terkait perbankan yang diterima oleh Layanan OJK adalah sebesar 36% (1.345 laporan) dibandingkan seluruh laporan yang diterima. Jumlah ini meningkat sebesar 28% (292 informasi) dibandingkan pada penerimaan pada triwulan sebelumnya. Secara substansi, 52% (696 informasi) dari informasi yang paling banyak diterima pada triwulan IV-2015 adalah pada kategori produk penyaluran dana dan 21% (287 informasi) pada kategori sistem pembayaran (Grafik I.1.2.1).

Untuk kategori produk penyaluran dana, laporan terbesar terkait restrukturisasi kredit seperti permohonan penundaan pelunasan, keringanan cicilan, hingga pengurangan bunga/denda. Sedangkan untuk kategori sistem pembayaran informasi terbesar terkait kartu kredit

(225 pertanyaan) seperti penggunaan data pribadi dalam penawaran, pemblokiran kartu, kesalahan tagihan, transaksi tak terotorisasi, hingga perilaku *debt collector*.

Grafik I.1.2.1  
Layanan Penerimaan Informasi (Laporan) Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Produk



## 1.3 Layanan Pemberian Informasi


Pada triwulan IV-2015, Layanan Konsumen OJK menerima sebanyak 258 layanan pemberian informasi (pertanyaan) terkait sektor Perbankan atau sebesar 16% dari total pertanyaan yang diterima. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 36% (147 pertanyaan) dibandingkan penerimaan

<sup>69</sup> Layanan Penerimaan Informasi adalah salah satu layanan yang disediakan oleh OJK untuk menerima laporan dari Konsumen dan/atau masyarakat terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya atau informasi lainnya (PDK No. 1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan).

pertanyaan pada triwulan III-2015. Seperti halnya penerimaan laporan, sebagian besar pertanyaan yang diterima adalah mengenai produk Penyaluran Dana yaitu sebesar 38% (98 pertanyaan) dengan pertanyaan terbanyak adalah

terkait kredit, seperti pelunasan dipercepat, pengembalian agunan, perhitungan denda, pengenaan biaya-biaya, Sistem Informasi Debitur (SID), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA).

**Grafik I.1.3.1**  
**Layanan Pemberian Informasi (Pertanyaan) Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Produk**



Sumber: OJK

#### 1.4 Layanan Pengaduan

Sampai dengan 31 Desember 2015, secara keseluruhan Layanan Konsumen OJK menangani sebanyak 2.014 pengaduan terkait sektor perbankan. Dari 2.014 telah dapat diselesaikan sebanyak 1.749 pengaduan (87%) sehingga masih tersisa 265 pengaduan.

Sementara itu, pada triwulan IV-2015 Layanan Konsumen OJK menerima sebanyak 13 pengaduan terkait sektor perbankan. Pada triwulan IV-2015, pengaduan pada sektor ini bukan merupakan yang terbesar karena hanya sebesar yaitu 34% dari seluruh pengaduan yang diterima. Penerimaan pengaduan sektor perbankan pada


periode ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya, yaitu turun sebesar 58% (18 pengaduan). Penurunan jumlah pengaduan ini lebih dikarenakan adanya penyaringan yang lebih ketat terhadap pengaduan yang diterima oleh OJK dengan mengacu pada kriteria yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan jenis produknya, terdapat 7 pengaduan (54%) terkait produk Penyaluran Dana dengan permasalahan yang paling banyak diadukan terkait berbagai produk kredit terutama kredit konsumsi. Selanjutnya, terdapat 5

pengaduan pada produk Lain-Lain (38%) dengan substansi pengaduan terbanyak mengenai Dugaan Pelanggaran Dalam Perbankan (2 pengaduan atau 15% dari total pengaduan pada sektor perbankan).

Pada kategori Sistem Pembayaran dan Produk Lainnya, tidak terdapat pengaduan masuk pada triwulan IV-2015.

**Grafik I.1.4.1**  
Layanan Pengaduan Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Produk



Sumber: OJK

Pada periode ini, terdapat beberapa perubahan status pengaduan. Oleh karena itu, berdasarkan perubahan tersebut, secara total terdapat 30 pengaduan yang diteruskan kepada satuan kerja pengawasan. Khusus triwulan-IV ini tidak terdapat pengaduan yang diteruskan. Dari 30 pengaduan tersebut, telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja pengawasan sebanyak 22 pengaduan (73%).

**Tabel I.1.4.1**  
Status Tindak Lanjut Penerusan Pengaduan Kepada Pengawas

Periode Pengaduan/ Status	2014	TW1 2015	TW2 2015	TW3 2015	TW4 2015	Total
Penerusan Pengaduan	6	1	0	1	0	8
Jumlah yang telah ditindaklanjuti	22	0	0	0	0	22
Prosentase Tindak Lanjut	79%	0%	0%	0%	0%	73%

**Tabel I.1.4.2**  
Pengaduan dalam Proses Penanganan Pengawas

Pengaduan	Jumlah
Kredit Dengan Agunan	11
Dugaan Pelanggaran Dalam Perbankan	3
KPR/KPA	3
Deposito	2
KTA	2
Restrukturisasi Kredit	2
Tabungan	2
Giro	1
Kebijakan Bank	1
Kredit	1
Produk Syariah	1
Suku Bunga	1
<b>Total</b>	<b>30</b>

## 2. Penyelesaian Pengaduan Konsumen

### 2.1 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Sesuai dengan POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (POJK

LAPS), pengaduan konsumen wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh LJK. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan oleh LJK, konsumen dan LJK dapat melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan. Untuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan melalui LAPS.

Kebijakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama, penyelesaian pengaduan konsumen oleh lembaga jasa keuangan (*internal dispute resolution*). Tahap kedua, apabila tidak tercapai kesepakatan dalam proses *internal dispute resolution*, penyelesaian sengketa dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang masuk dalam Daftar LAPS di sektor jasa keuangan (*external dispute resolution*).

Sengketa yang dapat ditindaklanjuti dalam LAPS wajib memenuhi prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektifitas. Dalam rangka memastikan pemenuhan prinsip-prinsip tersebut, OJK melakukan penilaian terhadap seluruh LAPS di sektor jasa keuangan dengan berpedoman pada Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.07/2015 tentang Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

LAPS menyediakan layanan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, berupa mediasi, adjudikasi dan arbitrase baik konvensional maupun syariah untuk seluruh wilayah Indonesia. Di samping itu, terdapat layanan LAPS tanpa biaya, khususnya untuk *small and retail claim* dengan SDM (mediator, adjudikator, dan arbiter) yang memahami industri jasa keuangan dan berpengalaman dalam penyelesaian sengketa serta proses beracara di LAPS bersifat rahasia.

Sebagai amanat dari Pasal 10 ayat (2) POJK LAPS yang mewajibkan pembentukan LAPS bagi sektor sektor perbankan paling lambat tanggal 31 Desember 2015, pada triwulan II-2015 telah didirikan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) enam asosiasi di sektor perbankan yaitu Persatuan Bank Nasional (Perbanas), Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Persatuan Bank Internasional (Perbina), dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo).

Selanjutnya, pada akhir triwulan IV-2015, telah ditetapkan Daftar LAPS di sektor jasa keuangan. Daftar tersebut secara resmi memuat Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif

Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), dan Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI) sebagai wadah penyelesaian sengketa antara

konsumen dengan lembaga jasa keuangan di sektor perasuransian, pasar modal, dana pensiun, perbankan dan penjaminan yang tunduk pada ketentuan OJK (Tabel I.2.1.1).

**Tabel I.2.1.1**  
**LAPS di Sektor Jasa Keuangan**

No.	LAPS	Alamat	Mediator/Ajudikator/Arbiter
1.	BMAI	Gedung Menara Duta Lt. 7, Wing A, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-9, Jakarta <a href="http://www.bmai.or.id">http://www.bmai.or.id</a>	4 Mediator (2 full time) 20 Ajudikator 20 Arbiter
2.	BAPMI	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 28 Suite 2805, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta <a href="http://www.bapmi.org">http://www.bapmi.org</a>	19 Mediator 10 Ajudikator 19 Arbiter
3.	BMDP	Gedung Arthaloka lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta <a href="http://bmdp.or.id">http://bmdp.or.id</a>	9 Mediator 8 Ajudikator 8 Arbiter
4.	LAPSPI	Griya Perbanas Lt. 1, Jl. Perbanas, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta <a href="http://www.lapspi.org">http://www.lapspi.org</a>	4 Mediator 5 Ajudikator 5 Arbiter
5.	BAMPPPI	Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta <a href="http://www.bamppi.org">http://www.bamppi.org</a>	5 Mediator 4 Ajudikator 4 Arbiter
6.	BMPPPI	Kota Kasablanka Tower A Lantai 7 D, Jl. Casablanca Kav 88, Jakarta <a href="http://www.bmppi.com">http://www.bmppi.com</a>	8 Mediator 8 Ajudikator 8 Arbiter

## 2.2 Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa dan Proses Perbaikan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Penyampaian hasil penyelesaian sengketa dilakukan secara berkala setiap enam bulan<sup>70</sup>, dan pada triwulan IV-2015 tidak terdapat laporan hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan kepada satuan kerja pengawasan.

<sup>70</sup> Penyampaian laporan setiap enam bulan yaitu pada bulan Juli dan bulan Desember ini sesuai dengan sesuai Pasal 25 dengan PDK 1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.

### 2.3 Penyusunan Standar *Internal Dispute Resolution* (IDR)

Pada triwulan IV-2015, sebagai pelaksanaan pembahasan lanjutan Draft Standar Penanganan Pengaduan/*Internal Dispute Resolution* (IDR, telah dilaksanakan pertemuan di Bandung dengan anggota Working Group IDR. Pada pertemuan tersebut, sekaligus dilaksanakan *capacity building* bagi anggota *Working Group* IDR yang merupakan bagian dari *recycling program* bagi PUJK.

Adapun materi yang menjadi fokus pembahasan pada sektor Perbankan antara lain :

- a. Pihak yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab terkait pelaksanaan pelayanan penyelesaian pengaduan internal bagi Bank yang merupakan badan hukum berbentuk koperasi adalah pengurus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian.
- b. Pengecualian menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi mengenai nasabah kepada OJK, Instansi atau lembaga yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau atas persetujuan nasabah.
- c. Standar rekaman CCTV tidak dituangkan secara tertulis dalam Draft Standar IDR karena dapat menimbulkan risiko hukum bagi PUJK. Selain itu, PUJK juga memiliki

kesiapan yang berbeda untuk penyediaan rekaman CCTV.

### 2.4 Buku Penanganan Pengaduan Perbankan

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai penanganan pengaduan, khususnya penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank, telah disusun Buku Penanganan Pengaduan Perbankan yang memuat 24 kronologis sengketa perbankan dan penanganan yang dilakukan oleh OJK. Sengketa perbankan tersebut meliputi sengketa penghimpunan dana, penyaluran dana, sistem pembayaran dan produk kerjasamanya. Adapun permasalahan yang diulas dalam buku tersebut antara lain pencairan cek menggunakan cek yang telah dicairkan sebelumnya, pemblokiran rekening tabungan, keberatan atas perhitungan bunga kredit, sanggahan transaksi kartu kredit yang hilang dan penipuan permintaan transfer dana. Buku ini akan disampaikan kepada seluruh Kantor Regional dan Kantor OJK serta satuan kerja pengawasan terkait.

### 3. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. SimPel/SimPel iB merupakan salah satu

bentuk implementasi program inisiatif dari Strategi Nasional Lembaga Keuangan Inklusif (SNLKI) yang diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada 14 Juni 2015 dan dilanjutkan dengan aktivasi SimPel/SimPel iB yang diinisiasi oleh OJK bersama dengan industri perbankan pada tanggal 8 September 2015.

Sejak dilakukannya aktivasi program tabungan SimPel/SimPel iB tersebut, terdapat 30 bank dimana 12 bank diantaranya merupakan Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang

menjadi peserta dalam program SimPel/SimPel iB. Berkaitan dengan program tersebut, telah dilakukan 5.126 kali edukasi SimPel/SimPel iB ke sekolah-sekolah di berbagai wilayah Indonesia. 1.069 sekolah (SimPel iB: 577 sekolah) diantaranya telah ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama dengan pihak sekolah/Madrasah/Pondok Pesantren. Adapun jumlah rekening SimPel/SimPel iB yang tercatat sampai triwulan IV-2015 sebesar Rp32.8 miliar dengan jumlah rekening sebanyak 248.623 rekening dan 55,2% berupa tabungan syariah/SimPel iB (137.298 rekening).

**Halaman ini sengaja dikosongkan**



Menara Radius Prawiro, Komplek Perkantoran BI  
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10110